



MANAJEMEN RISIKO

Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah

Isra Misra, S.E, M.Si.
Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P.
Agus Pramana

Editor: Ali Sadikin, S.E, M.Si.

MANAJEMEN RISIKO

Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah

**Isra Misra, S.E, M.Si.
Sofyan Hakim, SE., S.A.P., M.M., M.A.P.
Agus Pramana**

**Editor ;
Ali Sadikin, S.E, M.Si.**



**Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2020**

MANAJEMEN RISIKO; Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah

x + 189 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-451-759-5

Penulis : Isra Misra, Sofyan Hakim, Agus Pramana

Editor : Ali Sadikin, S.E, M.Si.

Tata Letak : Nur Huda A.

Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan : April 2020

Copyright © 2020 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

Kata Pengantar

Segala fuji hanya bagi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan Kesehatan dan kesempatan kepada kami dalam menyelesaikan buku Manajemen Risiko ini. Sebagai muslim kami juga tidak lupa menghaturkan salam dan sholawat kepada junjungan kami nabi besar Muhammad SAW selaku manusia mulia yang dipil sebagai nabi dan rosul yang menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT sebagai pedoman dalam menggapi kesuksesan dunia dan dialam akhirat kelak.

Buku ini merupakan karya antara mahasiswa dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya sebagai salah satu alternative untuk bahan ajar dan sumber referensi bagi mahasiswa maupun dosen. Materi dari buku ini adalah kombinasi antara materi manajemen risiko dan ekonomi Islam.

Buku ini kami rasa sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu masukan dan perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan sehingga kedepan buku ini layak dibaca oleh semua pihak sehingga bisa menjadi rujukan sebagai referensi baik bagi akademisi maupun praktisi bisnis.

Kami sampaikan terima kasih kepada Rektor IAIN Palangka Raya Dr. Khairil Anwar, M.Ag, Dr. Sardimi, M.Ag selaku wakil rektor II dan Dr. Drs. Sabian Usman, S.H, M.Si dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu memotivasi kami untuk berani menulis

bahan ajar. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu per satu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan. Terima Kasih, Wassalam. Wr. Wb

Palangka Raya, April 2020
Hormat Kami,

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAGIAN 1

PENGANTAR MANAJEMEN RISIKO	1
A. Risiko.....	2
B. Karakteristik Risiko	3
C. Pengertian Manajemen Risiko	3
D. Prinsip Manajemen Risiko	4
E. Kerangka Kerja Manajemen Risiko	5
F. Proses Manajemen Risiko.....	7
G. Komunikasi dan Konsultasi	7
H. Risiko Murni Versus Risiko Spekulasi	9

BAGIAN 2

RISIKO KREDIT	11
A. Risiko Kredit.....	12
B. Fenomena.....	26

BAGIAN 3

RISIKO OPERASIONAL.....	29
A. Risiko Operasional.....	30
B. Fenomena.....	40

BAGIAN 4

RISIKO PASAR	43
A. Pengertian Risiko Pasar	44
B. Bentuk-Bentuk Risiko Pasar.....	45
C. Hubungan <i>Foreign Exchange Risk</i> Dan Perbankan	47
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Gejolak Harga di Pasar	48
E. Bagaimana Penyelesaian Permasalahan Risiko Pasar?	48
F. Pengukuran Risiko Pasar	49
G. Fenomena	52

BAGIAN 5

RISIKO VALUTA ASING	55
A. Pengertian Risiko Valuta Asing	56
B. Menghindari Risiko Valuta Asing.....	56
C. Antisipasi Perusahaan dalam Menghadapi Fluktuatif Valuta Asing.....	57
D. Keuntungan dan Kerugian Pergerakan Valas	59
E. Alasan Menggunakan Mata Uang Dollar Amerika bagai Kesepakatan dalam Transaksi Bisnis	60
F. Akibat dan Risiko yang Timbul pada Saat Dollar Amerika Dipakai sebagai Media Transaksi Bisnis	60
G. Cara Mengantisipasi Risiko Valuta Asing.....	61
H. Fenomena	63

BAGIAN 6

RISIKO PERBANKAN	65
A. Pengertian Perbankan	66
B. Risiko Perbankan	67
C. Dampak Risiko Perbankan.....	75
D. Fenomena Kenaikan Risiko Kredit Bermasalah Kembali Hantui Perbankan.....	79

BAGIAN 7

RISIKO KECURANGAN (<i>FRAUD</i>)	83
A. Definisi <i>Fraud</i>	84
B. Definisi Risiko <i>Fraud</i>	84
C. Bentuk-bentuk <i>Fraud</i>	85
D. Pemicu Adanya <i>Fraud</i>	87
E. Sumber-Sumber <i>Fraud</i> /Kecurangan	88
F. Fenomena.....	89

BAGIAN 8

RISIKO LINGKUNGAN	91
A. Fenomena Risiko Lingkungan	92
B. Pengertian Risiko dan Risiko Lingkungan.....	92
C. Pengaruh Risiko Lingkungan Terhadap Perusahaan.....	93
D. Industri dan Perusakan Lingkungan.....	94
E. Solusi-solusi dalam Menyelesaikan Masalah Risiko Lingkungan	95

BAGIAN 9

RISIKO POLITIK	97
A. Definisi Ilmu Politik	98
B. Definisi Risiko Politik	98
C. Bentuk-bentuk Risiko Politik.....	99
D. Ruang Lingkup Politik.....	100

E. Permasalahan Jika Ilmu Politik Tidak Dijalankan Dengan Baik	100
F. Power Sharing dalam Politik	101
G. Hubungan Politik dengan Ekonomi	102
H. Permasalahan Politik Ekonomi Dewasa Ini	104
I. Pengaruh Instabilitas Politik pada Perusahaan	106
J. Solusi yang Dapat Diterapkan Dalam Mengantisipasi Jika Timbulnya Risiko Politik	108
K. Contoh Kasus	109

BAGIAN 10

RISIKO ZAKAT.....	113
A. Tinjauan Umum Zakat.....	114
B. Urgensi Manajemen Risiko Zakat	120
C. Bentuk-bentuk Risiko Zakat.....	121
D. Potensi dan Tantangan Institusi Zakat Kedepan.....	145
E. Contoh Kasus	152

BAGIAN 11

ASURANSI SYARIAH DAN MANAJEMEN RISIKO ISLAM.....	155
A. Asuransi Syariah	156
B. Asuransi Kecelakaan Diri (<i>Personal Accident Insurance</i>)	163

BAGIAN 12

RISIKO DAN GADAI SYARIAH.....	167
A. Pengertian Gadai Syariah	168
B. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	169
C. Rukun <i>Rahn</i> dan Unsur-unsurnya.....	171
D. Syarat-Syarat <i>Rahn</i>	171
E. Hak Dan Kewajiban <i>Murtahin</i> (Penerima Gadai)	173
F. Hak Dan Kewajiban <i>Rahin</i> (Penggadai).....	173
G. Mekanisme Pegadaian Syariah.....	174
H. Operasionalisasi Pegadaian Syariah	174

BAGIAN 13

RISIKO SAHAM SYARIAH 175

A. Saham Syariah dan *Jakarta Islamic Index* (JII) 176

B. Risiko Investasi Saham Syariah..... 179

DAFTAR PUSTAKA 183

BIOGRAFI PENULIS 188

BAGIAN 1
PENGANTAR
MANAJEMEN RISIKO

A. Risiko

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, umumnya secara intuitif kita sudah memahami apa dimaksudkan. Secara ilmiah pengertian risiko masih tetap beragam. Ada banyak definisi tentang risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Risiko adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran perusahaan yang bersifat negatif maupun positif, tetapi yang perlu ditindaki yaitu risiko yang berdampak negatif dikarenakan akan menjadi hambatan untuk mencapai sebuah sasaran maupun tujuan dalam perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Risiko pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif, seperti kehilangan, bahaya, dan konsekuensi lainnya. Kerugian tersebut merupakan bentuk ketidakpastian yang seharusnya dipahami dan dikelola secara efektif oleh organisasi sebagai bagian dari strategi sehingga dapat menjadi nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sumber-sumber Penyebab Risiko

Menurut sumber-sumber penyebabnya, risiko dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Risiko Internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri.
2. Risiko Eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan.
3. Risiko Keuangan, adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan keuangan, seperti perubahan harga, tingkat bunga, dan mata uang.
4. Risiko Operasional, adalah semua risiko yang tidak termasuk risiko keuangan. Risiko operasional disebabkan oleh faktor-faktor manusia, alam, dan teknologi.

B. Karakteristik Risiko

Dari pengertian risiko diatas dapat kita ambil bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga/tidak diharapkan.¹ Dengan demikian risiko ini mempunyai karakteristik yaitu:

1. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa;
2. Merupakan ketidakpastian yang bila akan terjadi akan menimbulkan kerugian.²

Jadi ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Kondisi ketidakpastian sendiri timbul karena bebrbagai sebab, antara lain:

1. Tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, dimana makin panjang tenggang waktunya akan makin besar ketidakpastiannya.
2. Keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan untuk penyusunan rencana.
3. Keterbatasan pengetahuan/kemampuan pengambilan keputusan dari perencana.³

C. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko suatu proyek. Manajemen risiko adalah sebuah proses yang mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan, menyeleksi dan mengatur pilihan-pilihan untuk menangani risiko-risiko tersebut (Kerzner, 1998).Manajemen risiko yang layak yaitu manajemen risiko yang mengaplikasikan kemungkinan kemungkinan di masa mendatang dan bersifat proaktif dari ada reaktif. Sehingga, manajemen risiko tidak hanya

¹Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm.5

²Ibid., hlm.5

³Ibid., hlm.5

mengurangi kecenderungan terjadinya risiko namun juga dampak yang timbul.

Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengelola risiko. Empat langkah dalam proses manajemen risiko meliputi: (1) *identify risk*, (2) *evaluate risk*, (3) *select risk management techniques*, dan (4) *implement and review techniques*. *Integrated* dan *enterprise risk management* adalah pendekatan baru manajemen risiko yang menganggap pentingnya semua bentuk risiko dikelola, terlepas risiko murni atau risiko spekulasi, yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan mencapai tujuan strategisnya.⁴

D. Prinsip Manajemen Risiko

Manajemen risiko memiliki tujuan yaitu meningkatkan kinerja, mendorong untuk inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Dan manajemen risiko memiliki prinsip-prinsip yang digunakan untuk landasan mengelola risiko dan harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Manajemen risiko yang efektif memerlukan elemen-elemen sebagai berikut :

1. Terintegrasi

Integrasi yaitu bagian terpadu dari semua kegiatan di dalam organisasi atau perusahaan.

2. Terstruktur dan Menyeluruh

Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif pada manajemen risiko yang memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan.

3. Disesuaikan dengan kebutuhan

Kerangka kerja dan proses manajemen risiko harus disesuaikan dengan penggunaannya dan sebanding dengan konteks internal dan eksternal, termasuk juga terhadap sasaran yang terkait.

⁴Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko Konsep, Kasus, Implementasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007, hlm.19

4. Inklusif

Yang dimaksud inklusif yaitu keterlibatan para pemangku kepentingan secara memadai dan tepat waktu, dalam kegiatan berbagi pengetahuan, pandangan dan pandangannya untuk dijadikan pertimbangan.

5. Dinamis

Sebuah risiko dapat muncul, berubah atau hilang ketika terjadi perubahan konteks eksternal maupun konteks internal. Manajemen risiko akan mengantisipasi, memindai dan memahami serta menangani perubahan dan peristiwa yang terjadi secara memadai dan tepat waktu.

6. Informasi terbaik yang tersedia

Manajemen risiko secara tegas menyatakan keterbatasan dari informasi yang tersedia dan juga ketidak pastian yang melekat pada informasi dan harapan tersebut.

7. Faktor Budaya dan Manusia

Budaya dan manusia adalah hal yang tidak bisa di pisahkan dan sangat mempengaruhi penerapan seluruh aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan

8. Perbaikan Sinambung


Manajemen risiko melakukan perbaikan terus menerus berdasarkan pengalaman dan pembelajaran.

Prinsip manajemen risiko tidak mengharuskan untuk dilakukan secara kaku, tetapi prinsip ini dapat digunakan sebagai panduan yang memantu dalam merancang penerapan dan pengawasan kerangka kerja dan proses manajemen risiko.

E. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Kerangka manajemen risiko yaitu digunakan sebagai landasan maupun fondasi dalam mengelola sebuah manajemen risiko. Yang dimaksud sebagai fondasi yaitu kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko, kepemimpinan dan komitmen. Kerangka kerja

manajemen risiko merupakan gambaran dari bagaimana tata kelola manajemen risiko suatu organisasi akan dilaksanakan




Gambar 1.1 Kerangka Kerja Manajemen Risiko

1. Integrasi manajemen risiko adalah sangat bergantung pada pemahaman terhadap struktur organisasi dan konteks organisasi.
2. Perancangan kerangka kerja manajemen risiko
3. Implementasi manajemen risiko
4. Evaluasi pada dasarnya adalah proses untuk memantau dan memperbaiki keefektifan rancangan dan pelaksanaan semua kegiatan dalam kerangka kerja manajemen risiko.
5. Perbaikan merupakan proses tindak lanjut dari proses evaluasi, yang dilakukan oleh unit manajemen risiko, auditor internal, auditor eksternal ataupun regulator.

F. Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko adalah mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai risiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat dan melaporkan.



Gambar 1.2 Proses Manajemen Risiko

G. Komunikasi dan Konsultasi

Untuk menerapkan proses manajemen risiko terdapat aktivitas yang harus dilakukan yaitu komunikasi dan konsultasi yaitu bertujuan untuk membantu *stakeholders* dalam memahami risiko, komunikasi digunakan untuk membangun kesadaran dan pemahaman terhadap risiko-risiko dan konsultasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai pengambilan keputusan.

1. Lingkup, Konteks dan Kriteria

Proses manajemen risiko harus diaplikasikan pada tingkatan organisasi dan unit kerja dengan sasaran, proses kerja, maupun lingkungan oprasional yang berbeda-beda yaitu pada level strategis, Oprasional, program, proyek dan aktivitas lainnya.

Konteks internal dan internal adalah lingkungan organisasi menetapkan dan mencapai sasaran. Dalam hal ini dijelaskan bagaimana organisasi dan pemilik risiko memetakan konteks internal dan konteks eksternal untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi lingkungan bisnis yang menjadi tempat dimana organisasi berusaha mencapai berbagai sasaran dan memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi lingkungan bisnis yang menjadi sumber-sumber penyebab risiko yang mempengaruhi ketercapaian sasaran.

Kriteria risiko merupakan sebuah aktivitas untuk digunakan menilai tingkat risiko, baik dalam hal ancaman kerugian maupun peluang yang bermanfaat bagi pencapaian sasaran.

2. Identifikasi Risiko

Dalam proses manajemen risiko hal yang harus dilakukan yaitu identifikasi risiko, mengenalli, menerima dan menjabarkan risiko yang dapat menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi.

3. Analisis Risiko

Proses manajemen risiko juga terdapat tahap Analisa risiko yang bertujuan untuk memahami sifat, perilaku risiko dan peringkat risiko. Dalam analisa risiko meliputi pertimbangan detail terkait dengan ketidak pastian, sumber risiko, dampak, kemungkinan, peristiwa risiko yang terjadi, skenario, pengendalian risiko dan keefektifannya.

4. Evaluasi Risiko

Untuk tahap perbaikan yaitu perlunya dilakukan evaluasi dengan tujuan membantu proses pengambilan keputusan, evaluasi dilakukan

dengan mempertimbangkan risiko terhadap kriteria yang telah ditentukan..

5. Perlakuan Risiko

Setelah risiko telah dilakukan assessment risiko maka selanjutnya dilakukan seleksi opsi-opsi perlakuan risiko, perlakuan tanggap darurat dan pemulihan bencana dan siapkan dan laksanakan rencana perlakuan risiko,

6. Pemantauan dan Tinjauan

Pemantauan dan tinjauan adalah bagian dari manajemen risiko yang digunakan dalam memastikan bahwa seluruh tahapan proses dan fungsi manajemen risiko berjalan dengan benar dan baik. Tujuan dari pemantauan dan tinjauan menjamin dan memperbaiki kualitas keefektifan rencana pelaksanaan proses manajemen risiko, implementasi dan hasil akhir yang diharapkan.

7. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk mengomunikasikan aktivitas-aktivitas proses manajemen risiko, menyediakan informasi bagi pengambil keputusan, memperbaiki aktivitas proses manajemen risiko dan membantu interaksi dengan *stakeholders*.

H. Risiko Murni Versus Risiko Spekulasi

Pendefenisian dan pengelompokan risiko dapat dilakukan berdasarkan konsep risiko murni dan risiko spekulasi. Suatu risiko disebut sebagai *pure risk* atau risiko murni jika suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Tidak ada kemungkinan kejadian akan menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah barang rusak karena terbakar, barang terhanyut banjir, atau seorang kepala rumah tangga pencari nafkah tiba-tiba meninggal dunia dalam usia muda produktif, karena pesawat yang ditumpanginya hilang, atau meninggal karena flu burung. Kebalikan risiko murni adalah risiko spekulasi, yaitu ketidakpastian apakah akan terjadi untung atau kerugian. Keputusan Venture Capitalists dan berbagai macam keputusan investasi adalah contoh

situasi yang dihadapkan dengan risiko spekulasi. Keputusan investasi dapat menghasilkan untung tetapi juga menimbulkan kerugian.⁵

Risiko murni dan risiko spekulatif mungkin saja muncul dalam berbagai situasi. Perlu disadari bahwa banyak keputusan dengan motif profit, keputusan dengan risiko spekulasi yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan mempunyai dampak bahaya risiko murni. Sebagai contoh, perusahaan membeli sebidang tanah untuk mendirikan perusahaan, dengan risiko spekulasi, tetapi ternyata dikemudian hari baru diketahui bahwa tanah tersebut mengandung gas beracun yang sifatnya laten, dengan adanya bahaya polusi ini, perusahaan dihadapkan pada risiko murni baru. Contoh lain adalah perusahaan memproduksi barang baru dengan tujuan spekulasi, semula diharapkan untuk menghasilkan untung. Namun, produknya dilarang beredar, misalnya produk silikon untuk memperbesar payudara, tetapi setelah dipasarkan produknya dilarang karena membahayakan kesehatan wanita. Keputusan itu ternyata mengandung risiko murni, dengan potensi mendapat tuntutan ganti rugi dari masyarakat.⁶

⁵Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko Konsep, Kasus, Implementasi*, hlm.5

⁶Ibid., hlm.5

BAGIAN 2
RISIKO KREDIT

A. Risiko Kredit

1. Definisi risiko kredit

Risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.⁷

Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Dimana berhubungan dengan pihak peminjam yang tidak mampu memenuhi kewajiban pada bank pada saat jatuh tempo.⁸ Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pengkreditan (pembiayaan) aktivitas *treasury* (penempatan dana antar bank), membeli obligasi korporasi), aktivitas investasi dan pembiayaan perdagangan.⁹

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktivitas perkreditan, aktivitas *treasury* dan aktivitas investasi, pembiayaan perdagangan. Pada umumnya, proses pengkreditan dapat dibagi dalam empat bagian:

- a. Mencari calon nasabah atau debitur
- b. Proses analisis kelayakan kredit dan membuat keputusan kredit
- c. Realisasi kredit berupa penarikan sesuai persyaratan yang diperjanjikan
- d. Penagihan kewajiban oleh bank dan pembayaran oleh debitur¹⁰

⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2018), hlm. 18.

⁸ Ahmad Syatiri dan Yulia Hamdani, "Risiko Kredit, Stabilitas, dan Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia" *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya (JMBS)*. Vol.15, 2017, hlm. 147.

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 29.

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 74.

Penafsiran risiko kredit menjadi lebih spesifik lagi pada saat diharapkan pada bentuk bisnis yang dijalankan, seperti lembaga perbankan dan non perbankan. Risiko kredit dari segi perspektif perbankan adalah risiko kerugian yang diderita rebank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban kepada bank.

Ruang lingkup kinerja suatu lembaga memberi pengaruh dasar pada input dan output yang dihasilkan. Aktivitas input dan output tersebut memberi celah masuknya berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko bunga, risiko operasional, risiko pasar, dan berbagai bentuk risiko lainnya. Lebih jauh perusahaan dituntut untuk mampu melakukan pemetaan risiko agar bisa dipahami secara mudah. Risiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan sebagai berikut.

- 1) Debitur tidak dapat melunasi utangnya;
- 2) Obligasi yang dibeli bank, tidak membayar kupon dan/atau pokok utang;
- 3) Terjadi *non-performance* (gagal bayar) dari semua kewajiban antara bank dengan pihak lain. Misalnya, kegagalan untuk membayar kontrak derivatif.¹¹

Siapa yang memiliki risiko kredit? Semua investor dan perusahaan sudah terbiasa dengan risiko kredit. Sebagai contoh, seorang investor akan menerima risiko jika dia menempatkan dananya yang ada ditabungkan ke investasi lain, misalnya deposito, atau obligasi. Perusahaan akan terkena risiko kredit dalam bentuk piutang yang telah jatuh tempo dari pelanggan. Mereka akan memiliki piutang karena telah memberikan produk ataupun jasa. Bank adalah perusahaan yang memiliki risiko kredit karena sifat bisnisnya, yaitu bisnis berbasis pinjaman. Bank adalah *highly geared institution*

¹¹Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Jakarta: Elex Media Kompotindo, 2006, hlm.106

(institusi dengan *leverage* yang tinggi), dan peningkatan tingkat *default* pinjaman akan berdampak pada peluang menurunnya modal secara cepat.¹²

2. Risiko kredit jangka pendek dan jangka panjang

Keputusan menyalurkan kredit ke berbagai sektor bisnis tidak selalu terjadi sesuai seperti yang diharapkan, karena ada berbagai bentuk risiko yang akan dialami disana baik risiko yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun pengertian kedua bentuk risiko tersebut adalah :

- a. Risiko yang bersifat jangka pendek (*short term risk*) adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya yang bersifat jangka pendek terutama kewajiban likuiditas.
- b. Risiko yang bersifat jangka panjang (*long term risk*) adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan berbagai kewajibannya yang bersifat jangka panjang, seperti kegagalan untuk menyelesaikan utang perusahaan yang bersifat jangka panjang dan juga kemampuan untuk menyelesaikan proyek hingga tuntas.

3. Peranan *credit risk management (CRM)* dan *relationship management*

Dalam melaksanakan setiap keputusan kredit prinsip kehati-hatian harus atau diutamakan dengan maksud untuk selalu menciptakan suatu kondisi yang terkontrol dan aman.¹³ Salah satu pejabat di lembaga perbankan yang bertanggung jawab dalam keputusan kredit adalah bagian *credit risk management (crm)* dan *relationship management (rm)*. Dimana dua bagian ini memiliki tanggung jawab masing-masing. Adapun tanggung jawab dari kedua bagian ini adalah:

¹²Ibid., hlm.106

¹³ Irham Fahmi, *Manajemen Resiko*, (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2018), hlm. 20.

a. *Credit risk management (crm)*

Adapun tanggung jawab pihak *credit risk management (crm)* meliputi :

- 1) Memiliki tanggung jawab utama dalam bidang mengendalikan risiko kredit.
- 2) Memiliki tanggung jawab mengelola dan menyelesaikan kredit yang bermasalah.
- 3) Memiliki tanggung jawab dalam memajemen portofolio kredit.
- 4) Berfungsi dalam menetapkan suatu sistem ukuran penilaian (*parameter scoring system*) serta alat analisis yang bisa atau layak digunakan. Biasanya setiap lembaga perbankan atau lembaga simpan pinjam menerapkan sistem resiko penilaian yang berbeda-beda berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut dan mereka melaksanakannya secara bertahap (*step by step*) dan sistematis.

b. *Relationship management (rm)*

Adapun tanggung jawab dari pihak *relationship management (rm)* meliputi :

- 1) Pada saat menemukan adanya kredit yang bermasalah maka memidahkan pengelolaanya kebagian crm untuk diselesaikan .
- 2) Pihak rm berfungsi dalam mempertanggungjawabkan berkelanjutan bisnis/ usaha perbankan.
- 3) Pihak rm saling berkordinasi dengan pihak crm dalam memutuskan berbagai persoalan penting.

4. Wewenang dan maksimalitas kredit

Keputusan memberikan kredit baik dalam bentuk besar dan kecil juga bisa dipegaruhi dari wilayah wewenang seorang "*loan ifficer*".¹⁴ Seorang doreksi pada sebuah lembaga perbankan biasanya sering

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

mndelegasikan keputusan wewenang pencairan kredit kepada para pejabat bank yang ada di lingkungannya, dan tidak terkecuali adalah para kepala kantor cabang, serta para komite kredit yang ada di suatu perbankan.

Dengan begitu kita dapat memahami dengan baik bahwa wewenang dan maksimalitas pemberian kredit sangat dipengaruhi oleh posisi seorang pejabat perbankan dimana di tempatkan dan juga maksimalitas wawasan yang dimilikinya yang kedua hal ini memberikan dan membentuk suatu manajemen yang terukur secara sistematis dalam setiap keputusan yang dilahirkan seperti besar kecilnya *plafond* kredit yang akan diberikan.

Lebih dalam mudrajat kuncoro mengatakan "... sesuai dengan keputusan direksi BI, No. 31/177/KRP/DIR tanggal 31 Desember 1999 telah ditetapkan bahwa batas maksimum kredit yang dapat diberikan kepada nasabah peminjam atau kelompok/grup peminjam yang tidak terkait dengan bank ditetapkan setinggi-tingginya :

- a. 30% dari modal sejak tanggal 1 Januari 2001,
- b. 25% dari modal sejak selama tahun 2002,
- c. 20% dari modal sejak tanggal 1 Januari 2003.

Ketentuan dipakai 20% dari modal adalah bagian dari manajemen perbankan untuk menghindari timbulnya risiko. Pemberlakuan ini bukan tanpa alasan jika kita melihat angka penurunan persentase yang ditetapkan dari 30% kemudian menjadi 25% hingga 20%. Tentunya perubahan ini dilakukan setelah memperhentikan berbagai situasi dan kondisi yang juga terkait dengan kasus dan kejadian yang terjadi dilapangan, seperti tingginya angka kredit macet (*bad debt*), serta berbagai permasalahan dalam bidang kredit.

Kita mengetahui ketentuan perbangkan paling besar dari segi kredit, yaitu mencapai 85% sampai dengan 90%, maka otomatis sikap dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) harus ditetapkan secara maksimal.

Selanjutnya mudrajat kuncoro mengatakan bahwa: “sedangkan batas maksimum kredit yang dapat diberikan kepada nasabah peminjam atau kelompok peminjam yang terkait dengan bank (yaitu pemegang saham yang memiliki 10% saham bank dari modal bank dan keluarganya, anggota dewan komisaris dan keluarganya, pejabat bank yang mempunyai fungsi eksekutif, anak perusahaan bank dengan pemilik bank lebih dari 25% dari modal disetor) ditetapkan setinggi-tingginya adalah 10% dari modal bank. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi berupa penurunan nilai dalam perhitungan tingkat kesehatan bank. Ketentuan ini berlaku sejak 1 Januari 2009.

5. Pengaruh komite kredit terhadap keputusan kredit

- a. Komite kredit adalah mereka yang ditempakandan dibentuk disuatu perbankan serta bertugas secara tegas dan tepat untuk meneliti, menilai, dan merekomendasikan setiap pemohon kredit yang diajukan, terutama yang dianggap penting dan itu membutuhkan ukuran-ukuran keputusan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan (*the prudential principle of banking*).

6. Tugas Komite Kredit

Adapun tugas dari komite kredit adalah menurut Dahlan Siamat adalah:

- a. Meneliti dan menilai permohonan kredit baru yang berjumlah besar.
- b. Meneliti dan menilai permohonan perpanjangan kredit dan alasan-alasan atas permintaan tersebut.
- c. Meneliti dan menilai semua kredit yang mengalami kemacetan untuk mengetahui dan menentukan sebab-sebabnya.
- d. Meneliti apakah semua pembelian kredit tersebut telah sesuai dengan kebijakan perkreditan bank yang bersangkutan.
- e. Memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen kredit.
- f. Memeriksa konsistensi perlakuan terhadap permohonan kredit.

7. Komite Kredit Dalam Perspektif Risiko Kredit

Risiko kredit yang timbul selalu saja memberikan pengaruh bagi perusahaan khususnya kreditur. Oleh sebab itu guna menghindari dan memperkecil risiko kredit salah satunya dengan membentuk komite kredit beserta limpahan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Sehubungan dengan risiko kredit maka komite kredit melakukan berbagai tindakan guna menghindari timbulnya berbagai hal seperti:

- a. Menghindari timbulnya penyaluran kredit melebihi *plafond* kredit yang disyaratkan.
- b. Memberikan alasan dari aspek keuangan dan non keuangan terhadap adanya pengajuan kredit yang mengajukan *plafond* kredit.
- c. Memberikan alasan dari segi positif dan negatif terhadap pengajuan-pengajuan kredit yang berada di posisi atas *plafond* kredit.

Rekomendasi yang diberikan oleh komite kredit adalah sebuah rekomendasi yang memiliki kandungan pertanggungjawaban yang bersifat akademik dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang diterapkan dalam dunia perbankan Indonesia khususnya hukum perbankan, dengan kata lain keputusan tersebut dibuat dengan menghindari adanya celah lemah atau cacat untuk digugat baik oleh pihak debitur.¹⁵

8. Kualitas Perjanjian Kredit Mampu Meminimalisasi Risiko

Salah satu cara untuk meminimalisasi risiko adalah dengan cara memperkuat perjanjian kredit, yaitu perjanjian (*agreement*) antara kreditur dan debitur. Karena dengan bagusnya suatu perjanjian kredit yang dibuat maka pada saat salah satu pihak dirugikan atau merasa tidak puas dapat melakukan gugatan di pengadilan dengan cara menjadikan bukti otentik berupa segala isi yang terkandung dalam

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23

perjanjian tersebut untuk dijadikan sebagai klausula di pengadilan.

Perjanjian (*agreement*) menurut pasal 1313 KUHPdata adalah “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengungatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sedangkan Subekti mengatakan “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dia orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuai hal-hal”.

Adapun pengertian kredit menurut UU no 10 1998 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992 yaitu, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antarabank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Dengan pendapat di atas kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian kredit adalah suatu ikatan di antara kedua belah pihak yang disetujui dan ditandatangani di mana itu selanjutnya menjadi hukum bagi kedua belah pihak dengan menyebabkan ketentuan-ketentuan yang jelas mencakup penjelasan hak dan kewajiban kreditur dan debitur seperti jangka waktu, tingkat suku bunga, agunan, dan sanksi sanksi”. jika suatu perjanjian telah disetujui oleh kedua belah pihak maka itu akan berlaku sebagai undang- undang bagi mereka. Pernyataan ini sebagaimana ditegaskan dalam KUHPdata pasal 1338 ayat (1),(2),dan (3).

Untuk menyatakan sah dan legal nya suatu perjanjian maka berdasarkan pasal 1320 KUHPdata menyatakan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Mengenai hal atau objek tertentu.
- d. Suatu sebab (casual) yang halal.

Perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak baik kreditur dan debitur tersebut dapat berakhir atau selesai jika kondisi dan situasi telah memenuhi atau sesuai dengan pasal 1381 KUHPerdara bahwa hapusnya atau berakhirnya perjanjian disebabkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- a. Karena ada pembayaran.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan atau dalam bahasa Belanda dinamakan *consignatie*.
- c. novasi atau pembaharuan utang.
- d. Kompensasi atau perjumpaan utang.
- e. Pencampuran utang.
- f. Pembebasan utang.
- g. Musnahnya barang yang terutang.
- h. Pembatalan perjanjian.
- h. Berlakunya suatu syarat batal.
- i. Daluwarsa atau lewatnya waktu atau berjanging.

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pembuatan perjanjian biasanya suatu lembaga perbankan telah membuat suatu bentuk rancangan isi perjanjian yang lengkap sehingga ketika seorang nasabah datang kesuatu perbankan ia akan disodorkan rancangan isi perjanjian tersebut yang didalamnya menjelaskan secara mendalam tentang berbagai syarat-syarat. Dlam konteks ilmu hukum ini sering disebut dengan perjanjian baku.

9. Risiko Kredit bagi Investor

Pada saat *risk credit* timbul ada beberapa permasalahan yang akan dihadapi oleh pihak investor yaitu antara lain:

- a. Investor akan mengalami keterlambatan penerimaan keuntungan dalam bentuk bunga atau *capital gain* karena kondisi perbankan sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) akibat banyaknya debitur yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran kreditnya.

- b. Bagi pemegang obligasi permasalahan menjadi lebih besar pada saat emiten (perusahaan penjual obligasi) sudah berada dalam kondisi bangkrut dan siap untuk dilikuidasi. Memang dalam konsep investasi dikenal dengan obligasi konversi, yaitu merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada hari yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh *capital gain*. Namun obligasi konversi itu masih bisa dilakukan jika emiten yang bersangkutan dianggap masih memiliki kemampuan untuk mengkonversi pemegang obligasi ke saham, akan tetapi pada saat kondisi sudah pailit maka itu menjadi sesuatu yang sulit sekali untuk bisa dilakukan.
- c. Keterlambatan penerimaan keuntungan dari setiap bunga menyebabkan permasalahan dengan pihak eksternal seperti jika pihak pemegang obligasi dan deposito melakukan pembelian secara utang dengan asumsi pembayaran secara utang di lakukan dengan memperhitungkan tanggal jatuh tempo penerimaan bunga obligasi dan deposito. Atau pihak *receivable* (piutang) akan mengalami kerugian.

Investor dalam mengamankan dananya biasanya menempatkan dalam berbagai bentuk baik dalam *real investment* maupun *financial investment*. Adapun perbedaan dan pengertian kedua bentuk investasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Real investment

Investasi nyata (*real investment*) secara umum melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin-mesin, pabrik, toko, gedung, rumah, kebun dan lain-lain.

b. Financial investment

Investasi keuangan melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa (*common stock*) dan obligasi (*bond*).

10. Berbagai sebab tingginya risiko pada financial investment

Dalam konteks masalah di atas maka kita dapat memberikan kesimpulan bahwa ada berbagai sebab yang bisa menyebabkan terjadinya risiko pada bidang financial investment, diantaranya adalah:

- a. Berbagai keputusan yang diambil kadang kala sering tidak dilibatkannya secara utuh pihak *financial investment* dan;
- b. Berbagai informasi hanya diperoleh dalam bentuk yang tidak bersifat maksimal (Sehingga keputusan yang diambil tidak memiliki tingkat keakuratan yang kuat), namun pada saat terjadi risiko telah turut menyeret pihak financial investment turut akan menerima dampaknya seperti penurunan keuntungan.

Mereka yang melakukan investasi pada *financial investment* umumnya memiliki waktu yang lebih sedikit, dibandingkan dengan mereka yang melakukan investasi pada *real investment*. Keputusan investasi dalam bentuk *financial investment* lebih pada bentuk menerima laporan keuangan yang menggambarkan kondisi dan situasi perusahaan tanpa memiliki waktu secara maksimal untuk melakukan pengecekan langsung ke tempat bisnis atau usaha dilaksanakan. Sehingga biasanya data yang masuk adalah data yang disiapkan dan diberikan oleh pihak manajemen perusahaan.

11. Default Risk

Default risk merupakan risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah dipinjam. Persoalan default risk seiring dialami oleh pada debitur pada saat debitur tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut secara tepat waktu yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

- a. Kondisi makro ekonomi yang tidak stabil. Contohnya krisis moneter tahun 1997/1998, krisis *subprimer mortgage* di Amerika Serikat, kondisi perang disuatu negara yang mempengaruhi negara di kawasan tersebut, dan lain-lain.

- b. Kerugian perusahaan yang terjadi karena factor menurunnya angka penjualan secara sistematis.
 - c. Terjadi korupsi secara besar-besaran yang menyebabkan menurunnya nilai perusahaan di mata publik.
 - d. Kudeta yang terjadi di negara yang bersangkutan.
 - e. Kekisruhan yang terjadi diperusahaan tersebut baik ditingkat direksi maupun manajer serta karyawan yang meluas pada terhentinya produk dan berpengaruh pada penurunan penjualan perusahaan.
12. Kebijakan dan Solusi untuk Menghindari Terjadinya *Default Risk*
- Kondisi terjadinya *default risk* telah menyebabkan timbulnya permasalahan baik di pihak debitur dan juga kreditur. Maka untuk menghindari timbulnya *default risk* ini ada beberapa tindakan yang harus dilakukan yaitu:
- a. Bagi kreditor akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman.
 - b. Menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko, sehingga dengan menerima benda tersebut sebagai jaminan malah akan menyebabkan perusahaan akan mengalami kesulitan di kemudian hari.
 - c. Menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi dipasaran.

Bank sebagai kreditor berusaha menghindari timbulnya kredit macet, karena semakin kecil kredit macet maka semakin lancar arus kas yang berasal dari kredit yang masuk ke perbankan tersebut. Begitu juga sebaliknya sebagai debitur, semakin disiplin dan tepat waktu ia mengembalikan pinjaman maka semakin baik reputasinya di mata perbankan. Reputasi yang baik tersebut akan memberi pengaruh kepada debitur dalam berbagai urusan selanjutnya dengan perbankan, seperti ingin menambah atau meningkatkan angka jaminan atau memperbaharui pinjaman.

Kecenderungan kerugian yang timbul dalam usaha pengkreditan akibat tingginya jumlah kredit macet disebabkan karena kurangnya perhatian bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan.¹⁶

Tabel 1: Beberapa Indikasi Timbulnya Kreditur Macet

No	Uraian
1	Menurunnya jumlah uang kas yang dimiliki debitur
2	Semakin lama masa perputaran piutang
3	Meningkatnya jumlah persediaan
4	Meningkatnya rasio utang (<i>debt ratio</i>)
5	Menurunnya rasio likuiditas
6	Perubahan pada komposisi <i>trading assets</i>
7	Menurunnya jumlah persediaan
8	Penjualan meningkat tetapi laba menurun
9	Terjadi selisih yang signifikan antara penjualan kotor dengan penjualan bersih
10	Target penjualan tidak tercapai bahkan terjadi penurunan dibanding tahun lalu
11	Timbulnya bencana alam (seperti banjir, longsor, gempa, dll) yang berimplikasi pada perputaran barang hasil produksi yang tidak lancar
12	Munculnya pesaing baru yang sejenis, sehingga menyebabkan pangsa pasar berkurang.

13. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan system informasi manajemen risiko kredit

Sebagai upaya dalam meminimalkan risiko-risiko yang terjadi, bank harus menjalankan fungsinya dengan berpegang teguh pada

¹⁶ Fabiola Brigitta Coragneta Tamon, dkk, "Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada PT Bank Sulut, TBK di Manado", Jurnal Administrasi Bisnis, hlm. 2.

prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, setiap bank wajib memiliki manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, sehingga segala macam risiko yang berpotensi untuk muncul dapat diantisipasi dari sejak awal dan dicarikan cara penanggulangannya.¹⁷

- a. Bank harus mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya.
- b. Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik tiap jenis risiko transaksi kredit, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan (*default*), dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan.
- c. Bank harus mengembangkan dan menerapkan system informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah. Pemantauan kredit dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah. Salah satu cara pemantauan yaitu dengan menghubungi para debitur setiap bulannya.¹⁸
- d. Bank harus memiliki system informasi manajemen dan menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh direksi dan pejabat lainnya serta menyediakan data mengenai jumlah seluruh *exposure*.¹⁹

¹⁷ Dini Attar, dkk, “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Kuala. Vol. 3, Februari 2014, hlm. 11.

¹⁸ Prabaswara Danang Pranadhipa, “ Analisis manajemen risiko kredit pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Gamping Artha Raya”, Jurnal Universitas Islam Indonesia. 2016, hlm. 8.

¹⁹ Yaniar Wineta Pratiwi, dkk, “Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 38, September 2016, hlm. 161

B. Fenomena

1. Analisis Kredit Modal Kerja Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo

Jumlah kredit modal kerja bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia cabang Ponorogo dapat dilihat melalui tabel 2. Kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan dalam kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet).

Tabel 2 Data kredit Modal Kerja Bermasalah dan Tingkat NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Ponorogo Periode Tahun 2013-2015

Tahun	Jumlah Kredit Bermasalah	Jumlah Kredit Modal Kerja yang disalurkan	NPL	Kategori
2013	4.693.415.570	230.228.671.707	2,045%	Baik
2014	5.267.395.558	279.469.683.164	1,88%	Sangat Baik
2015	4.957.540.233	297.951.073.531	1,66%	Sangat Baik

(Sumber: data diolah, 2016)

Berdasarkan pada tabel tersebut, persentase NPL kredit modal kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami penurunan dari tahun ketahun dan masuk kedalam kategori yang baik dan sangat baik. Besarnya persentase NPL dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 masih sangat jauh dari batas maksimum persentase NPL yang ditetapkan oleh BI yaitu sebesar 5%.

2. Analisis Penanganan Kredit Modal Kerja Bermasalah PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Ponorogo Terbuka


PT. Bank Rakyat Indonesia cabang ponorogo melakukan beberapa tindakan penyelamatan kredit sebagai usaha dalam mengatasi terjadinya penunggakan pembayaran kredit atau kredit bermasalah, berupa:

- a. Restructuring atau penataan kembali, dengan cara menambahkan jumlah kredit atau menambahkan modal terhadap usaha debitur tetapi dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Usaha debitur masih ada dan mempunyai prospek baik kedepannya.
 - 2) Debitur mempunyai itikat baik dalam melakukan pembayaran kewajibannya dalam bank
- b. Reconditioning atau persyaratan kembali, yaitu dengancara:
 - 1) Penurunan tingkat suku bunga
 - 2) Penundaan pembayaran denda bunga kredit atau *penalty*
- c. Rescheduling atau penjadwalan kembali
PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk cabang ponorogo memberikan keringanan pada debitur yang melakukan penunggakan pembayaran yaitu dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktu untuk pembayaran kredit debitur tersebut. Keringan tersebut diberikan pihak bank dengan syarat melakukan perjanjian dan negosiasi terlebih dahulu antara debitur dengan pihak bank dan disaksikan oleh notaris
- d. Kombinasi, yaitu pihak bank memberikan langkah penyelamatan kredit bermasalah pada debitur dengan cara mengkombinasikan antara *restruc uring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.
- e. Penyelesaian kredit bermasalah
 - 1) Secara damai, yaitu debitur langsung melunasi pokok pinjaman kreditnya dikarenakan debitur tidak mampu membayar bunga yang dibebankan

- 2) Lewat saluran hukum, yaitu pihak bank melakukan lelang atas jaminan yang diberikan oleh debitur pada saat mengajukan kredit.
- 3) Pihak bank bekerja sama dengan perusahaan asuransi dengan tujuan untuk mempermudah pihak bank dalam menangani kredit bermasalah karena segala biaya dan nilai jaminan sudah diperhitungkan oleh pihak asuransi sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh pihak bank.

MAPPING

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo



BAGIAN 3
RISIKO
OPERASIONAL

A. Risiko Operasional

1. Pengertian Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, dimana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Contoh risiko operasional adalah risiko pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, dan lain sebagainya.²⁰

Risiko operasional bebrbeda dari jenis risiko lainnya, karena risiko ini tidak berhubungan langsung untuk menghasilkan imbal hasil (*return*). Tetapi keberadaan risiko itu dalam setiap kegiatan perusahaan turut berdampak pada proses manajemen risiko. Kegagalan dalam mengelola risiko operasional secara baik akan berakibat terhadap penggambaran profil hubungan risiko dengan imbal hasil (*risk/return prifile*) yang keliru serta membuka peluang bagi perusahaan untuk menderita rugi signifikan.²¹

Ada hubungan yang erata secara langsung dan tidak langsung antara risiko operasional dan risiko kredit, serta risiko pasar, dan risiko lainnya. Contoh hubungannya dengan risiko kredit yaitu apabila dalam proses analisis kredit pejabat kredit berusaha membantu calon debitur dengan memperbaiki (*enhances*) informasi yang ada agar layak mendapat kredit, padahal informasi itu sendir biasanya sudah dipoles oleh calon debitur, maka kualitas kredit yang diberikan akan menjadi rendah. Rendahnya kualitas kredit juga berarti tingginya kredit dari pinjaman yang diberikan. Perusahaan wajib mengeloala risiko operasional sama seperti perusahaan mengelola risiko kredit maupun risiko pasar.²²

²⁰ Irham Fahmi, Manajemen Resiko, (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2018), hlm. 54.

²¹ Robert Tampubolon, *Risk Management Qualitative Approach Applied to Commercial Banks*, (Jakarta: Greamedia, 2004), hlm.191

²²Ibid., hlm.192

Berikut empat faktor penyebab risiko operasional :

- a. Manusia. Risiko yang disebabkan atau terjadinya karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (lalai dan ceroboh). Contoh: tanda tangan di palsukan oleh karyawan.
- b. Kejadian eksternal. Faktor atau kejadian eksternal yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Contohnya: banjir, gempa bumi.
- c. Proses. Risiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses. Contohnya: kesalahan input data oleh karyawan.
- d. Sistem. Risiko yang disebabkan karena adanya gangguan sistem. Contohnya: Komputer down/hang.²³

2. Bentuk-Bentuk Risiko Operasional

Ada beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh pada terbentuknya perational risk, yaitu:

- a. Risiko pada komputer (computer risk)

Risiko pada bidang computer ini bias terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Dalam suatu perusahaan kebutuhan seorang TI (information technology) yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai bahkan jika diperlukan memiliki reputasi sangat diperlukan. Oleh karena itu, ada beberapa risiko yang diperkirakan akan timbul dalam bidang computer yaitu,

- 1) Terjadinya perubahan data-data komputer karena faktor terserang oleh virus. Kondisi ini sering terjadi karena jaringan komputer berhubungan dengan internet. Oleh karena itu, komputer harus selalu memiliki anti virus yang terbaru. Maka sebaiknya perusahaan harus memiliki tempat khusus yang aman untuk menyimpan dokumen penting.
- 2) Komputer adalah teknologi yang selalu mengalami perubahan terutama pada setiap program yang ditawarkan sehingga

²³ <http://blj.co.id/2015/05/05/manajemen-risiko-operasional-awareness/>

mengharuskan kualitas IT dari para personilnya juga dapat di update setiap waktunya dengan tujuan berbagai masalah yang akan timbul di kemudian hari dapat dihindari.

- 3) Komputer adalah masuk dalam kategori IT yang memiliki nilai pasar yang tinggi, sehingga setiap pergantian perangkat komputer dan biaya tenaga ahlinya selalu saja membutuhkan biaya yang tinggi. Seperti biaya training, course, service komputer, dan pembelian program berbagai komputer.

Menurut Husein Umar ada beberapa sebab-sebab utama kerusakan sistem komputer, yaitu:

Uraian	Persentase
Kesalahan tegangan listrik	9%
Kesalahan pemakai 11%	
Akibat api dan air	20%
Kecurangan, pencurian 30%	
Kerusakan hardware/software	30%

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa kerusakan hardware/software serta kecurangan, pencurian adalah yang tertinggi yaitu sama-sama 30%.

b. Kerusakan *maintenance* pabrik

Bagi setiap perusahaan khususnya perusahaan yang memiliki mesin sangat mengandalka pada kualitas peralatannya dalam menunjang produksi, maka biaya pada pemeliharaan, perawatan dan pergantian peralatan pabrik bersifat rutin. Peralatan atau maintenance pabrik jika dilihat dari segi harga di pasaran memiliki nilai yang berbed -beda, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Begitu pula dengan teknisi yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin pabrik juga harus terlebih dahulu

dilatih, disekolahkan agar mengerti dengan benar setiap permasalahan yang timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, beberapa risiko yang harus ditanggung oleh suatu industri pada saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik adalah:

- 1) Terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. Diusahakan penghentian aktivitas produksi tidak memakan waktu yang lama misalnya sampai berhari-hari sehingga lebih jauh bias mengganggu setiap order yang sudah diterima.
- 2) Biaya service dengan mendatangkan tenaga ahli, jika perusahaan tidak memilikinya.
- 3) Biaya pergantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik. Dan persoalan yang lebih jauh jika barang yang dipesan tersebut tidak tersedia di pasaran dengan cepat, sehingga mengharuskan perusahaan untuk memesan terlebih dahulu dan ini akan memakan waktu yang lama.²⁴

- c. Kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali.

Risiko seperti ini timbul pada saat kesepakatan dalam setiap pembelian barang tidak diikuti dengan perjanjian bahwa barang tersebut bias ditukar kembali dan berbagai kesepakatan lainnya. Sehingga pada saat kesepakatan tersebut tidak dibuat maka perusahaan harus mengalami atau menanggung beberapa risiko kerugian, yaitu sebagai berikut.

- 1) Adanya barang yang sudah dibeli dengan harapan dapat terjual namun tidak laku terjual dan tidak ada perjanjian barang tersebut bisa ditukar sehingga perusahaan mengalami kerugian.
- 2) Pada saat barang sudah dijual namun ternyata ada sisa dan itu tidak bisa ditukar dengan yang baru, maka ini memaksa perusahaan untuk menjualnya dengan harga yang murah dengan asumsi daripada barang tersebut tidak terjual di pasaran atau

²⁴ Irham Fahmi, Manajemen Resiko, (Bandung: Penerbit ALFABETA, 2018), hlm. 56

mengalami kadaluarsa.

- 3) Perusahaan tidak bisa melakukan penghematan biaya. Karena kontrak dagang dengan para mitra bisnis bersifat tunai dan tidak ada konsep service purna jual.

d. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja terjadi ketika suatu perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kadang kala beberapa perusahaan tidak mengidahkan serta tidak menerapkan konsep keselamatan dan jaminan kerja sesuai dengan ketentuan, dengan tujuan menghindari pengeluaran biaya (cost). Penghindaran biaya itu mencakup beberapa hal seperti:

- 1) Biaya asuransi kepada setiap karyawan yang harus dibayar setiap bulannya.
- 2) Biaya tanggungan pada sat karyawan mengalami kecelakaan dan pihak asuransi belum menyerahkan atau belum keluarnya ajuan klaim asuransi yang diajukan. Sehingga menunggu proses keluarnya klaim asuransi menyebabkan pihak perusahaan harus menanggung sementara waktu.
- 3) Jika aturan tentang jaminan dan konsep keselamatan kerja dicantumkan pada setiap kontrak kerja dengan para karyawan maka jika perusahaan tidak memenuhi kesepakatan tersebut maka memungkinkan untuk dituntut atau diajukan ke pengadilan dikemudian hari karena faktor pelanggaran kontrak dan harus membayar ganti rugi dengan jumlah yang sesuai dengan permintaan pihak penggugat.

Atas dasar analisa diatas maka kita dapat menyimpulkan beberapa bentuk resiko dalam bidang kecelakaan yang akan dialami oleh suatu perusahaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen kerja yang telah ditetapkan selama ini karena dianggap tidak efektif,

sehingga untuk menyempurnakan konsep sistem manajemen kerja yang baik sebuah perusahaan kadang kala harus mengundang konsultan dalam bidang yang bersangkutan, sehingga pengalokasian anggaran untuk membayar konsultan tersebut harus dipertimbangkan termasuk masa uji coba sistem tersebut.

- 2) Bila kecelakaan kerja sering terjadi dan sering mendapat sorotan dari pihak jurnalistik (pers) maka ini bisa berakibat pada turunnya reputasi perusahaan dimata konsumen dan mitra bisnis.
 - 3) Jika perusahaan tidak menerapkan konsep eselamatan kerja denagn baik maka saat mengajukan pinjaman ke perbankan akan mengalami kendala. Permasalahan timbul adalah jika suatu saat kecelakaan kerja dan berbagai permasalahan lain timbul seperti gugatan dari pihak karyawan sehingga diperkirakan ini dapat memberikan efek balik bagi perbankan karena melakukan keputusan menyalurkan pinjaman (kredit) ke perusahaan yang dianggap tidak layak.
 - 4) Angka kecelakaan kerja setiap tahun selalu diumumkan baik oeh pemerintah maupun media cetak. Informasi tersebut menyebar keseluruh dunia sehingga citra perusahaan khususnya pemerintah yang bersangkutan di mata internasional akan mengalami penurunan reputasi, bahkan lebih jauh ini bisa diangkat menjadi salah satu kampanye politik dari pihak oposisi untuk menyudutkan pemerintah yang bersangkutan.
- e. Kesalahan dalam pembukuan secara manual
- Resiko dalam bidang pembukuan secara manual sebenarna terjadi karena beberapa sebab, seperti:
- 1) Pembukuan secara manual ditulis atau dicatat umumnya dikertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebakaran, kesalahan dalam peletakan tidak bisa atau sulit untuk mencari penggantinya.

- 2) Jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukuan terjadi maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan secara manual. Seperti kesalahan dalam pembuatan pada income statement maka pelacakannya proses dari sumbernya harus dicari pada buku atau catatan dan juga penelusurannya harus dilakukan hingga ke buku jurnal.
- 3) Proses penyusunan pembukuan akan berlangsung dengan waktu yang lama sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif. Efisien dilihat dari segi biaya dan efektif dilihat dari segi waktu.
- 4) Setiap pengiriman informasi harus dilakukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat. Sementara dengan menggunakan teknologi sudah dapat dilakukan dengan cara email atau via internet.

f. Pegawai outsourcing

Penerimaan dan penempatan pegawai secara konsep outsourcing memberi pengaruh besar bagi perusahaan baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Pegawai outsourcing biasanya pegawai yang disediakan oleh suatu lembaga penyedia pegawai dan kemudian suatu perusahaan menghubungi perusahaan tersebut untuk diperkejakan sebagai kontrak pada perusahaan, atau suatu perusahaan melakukan penerimaan pegawai dan menempatkan pegawai tersebut sebagai pegawai perjanjian secara outsourcing. Pada saat ini banyak perusahaan yang menerapkan sistem outsourcing dengan berbagai alasan yaitu sebagai berikut.

- 1) Biaya yang dikeluarkan lebih murah karena perusahaan tinggal menghubungi lembaga penyalur kerja.
- 2) Pegawai yang berasal dari outsourcing dianggap lebih memiliki kesiapan karena sudah dipersiapkan,
- 3) Perusahaan hanya memiliki dan bertanggung jawab kepada lembaga penyalur tenaga kerja dan itu dilakukan sesuai dengan kontrak kerja sama yang disepakati.

- 4) Tidak ada biaya *fixed cost* yang harus ditanggung dan dipersiapkan seperti pada saat pegawai tersebut akan pensiun maka harus menyiapkan uang pesangon atau dana pensiun.
- 5) Perusahaan bisa dengan mudah mengganti karyawan tersebut setelah habis masa kontrak karena perjanjian dilakukan sesuai dengan isi kontrak.

Pada saat suatu perusahaan menerima pegawai yang bersifat *outsourcing* maka ada beberapa risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan, yaitu:

- 1) Pegawai tersebut bukan pegawai tetap, dalam artian pegawai tersebut tidak bekerja hingga pensiun. Sehingga ia akan bekerja sebatas masa kontrak kerja saja. Dengan begitu rasa tanggung jawab psikologis untuk menjaga perusahaan tidak begitu ia pikirkan karena pegawai tersebut lebih bertanggung jawab kepada perusahaan penyalur.
- 2) Rahasia perusahaan selama ia bekerja memungkinkan sekali untuk diketahui oleh publik luar ketika ia tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Sementara rahasia perusahaan menyangkut dengan wibawa dan nama baik perusahaan.

g. Globalisasi dalam konsep dan produk

Era globalisasi telah memberi perubahan bebsar bagi konsep bisnis pada seluruh sector bisnis. Masyarakat pada era sekarang ini adalah sebuah bentuk dari struktur masyarakat global yang menggunakan produk global dan menerapkan cara berpikir global. Karena faktor itu perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis konsep global yang secara tidak langsung mekanisme operasional perusahaan juga harus bersifat global. Untuk mewujudkan ini perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi para karyawan agar mengetahui konsep dan cara berpikir

secara global yang nantinya akan tertuang dalam bentuk hasil produk.²⁵

Untuk menerapkan konsep global tersebut perusahaan harus dengan cepat melakukan adaptasi dalam menyesuaikan setiap perubahan sekarang ini dengan kondisi realita di perusahaan. Seperti penggunaan teknologi modern yang memiliki spesifikasi tinggi sehingga cepat terkoneksi dengan berbagai permasalahan, baik penganduan masalah yang datang dari internal perusahaan maupun yang berasal dari pihak eksternal. Sehingga tidak terjadi penumpukan dalam penanganan masalah, namun masalah akan menjadi cepat terselesaikan. Oleh karena itu, solusi penerapan yang harus diterapkan adalah, Berpikir, merencanakan, dan merealisasikan semua aktivitas usaha dengan menerapkan standar-standar internasional terutama aktivitas yang terkait dengan aspek permodalan, regulasi, transparasi atau komunikasi, teknologi serta kompetensi manajemen dan karyawan”. Sehingga dengan penerapan risiko operasional dari segi global akan dapat dihindari atau minimal diperkecil.

3. Pengukuran Risiko Operasional

Menurut Mamduh salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klarifikasi berikut ini.

- a. Frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko
- b. Tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut.

Pengukuran risiko operasional dapat kita lakukan dengan menempatkan tingkatan dari setiap bentuk risiko yang terjadi. Yaitu semakin tinggi risiko maka semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return yang diharapkan (actual return), dengan asumsi risikon dan return (pengembalian) bersifar linear.

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 23

4. Biaya Untuk Risiko Operasional

Untuk mengatasi risiko operasional suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup:

- a. Menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi.
- b. Memperhitungkan berapa biaya harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko.
- c. Memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko.
- d. Memutuskan darimana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operational risk ini.

5. Risiko Operasional (*Operational Risk*) Dan Modal Kerja (*Working Capital*)

Pemahaman risiko operasional telah kita bahas di atas secara dalam maka baiknya kita juga mengetahui pengertian dari modal kerja (*working capital*). Modal kerja merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, upah buruh, membayar listrik, membayar tagihan telepon, biaya kebersihan, dan berbagai pengeluaran lainnya. Dimana setiap pengeluaran yang dilakukan tersebut dicatat dan dibukukan secara terperinci.

Adapun tujuan pembuatan pembukuan tersebut adalah:

- a. Dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan.
- b. Dapat dijadikan sebagai alat prediksi dalam memperkirakan berbagai kebutuhan perusahaan terutama untuk jangka panjang.
- c. Sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti para mahasiswa yang sedang melakukan KP (kerja praktek) dan para peneliti lainnya.²⁶

²⁶ Ibid, hlm.65

- d. Sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bagi seorang investor.

B. Fenomena

1. Analisis Operasional Permasalahan Pada Perusahaan PT. Angkutan Sukses

PT. Angkutan sukses adalah sebuah perusahaan angkutan bus yang beroperasi untuk wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Menginginkan perusahaan yang dimilikinya semakin sukses, maka salah satu permasalahannya ia mengharapkan kepada karyawan lainnya untuk menjaga pelayanan (*service*) dan sebagainya agar para penumpang merasa bahagia dan selamat sampai ditujuan. Sebagaimana moto perusahaan yaitu, “Memberikan Pelayanan Prima dengan Kkepuasan yang Prima”.

Perusahaan PT. Angkutan Sukses selama ini dianggap oleh masyarakat pengguna jasa angkutan sebagai salah satu perusahaan yang memiliki citra baik dan dapat dipercaya. Sementara harga tiket adalah sesuai dengan tarif yang diterapakan oleh perusahaan.

Selama ini perusahaan angkutan PT. Angkutan Sukses mendapat berbagai informasi yang terjadi, dan mereka berusaha untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi, adapun bentuk permasalahan tersebut adalah:

- a. Di lapangan sering sekali para supir dan kondektur bus menaikan penumpang yang ada di jalan dengan tidak membayar tiket, dan uang penumpang tersebut sering masuk ke kantong supir dan kondektur bus. Karena para supir berasalahn bahwa pendapatan mereka kecil dan perbuatan itu mereka anggap sebagai bentuk pendapatan tambahan supir.
- b. Permasalahan lainnya yaitu petugas tiket kadang kala bekerjasama dengan supir untuk memasukkan keluarga, kerabat dekatnya, seta temannya agar dapat ikut dengan tidak membayar atau hanya membayar setengahnya. Padahal perusahaan PT. Angkutan Sukses tidak membenarkan ketentuan itu, bagi perusahaan siapa

saja yang ingin naik semuanya harus membayar sama dengan para penumpang lainnya. Sehingga jumlah laporan kursi yang terpakai dan pemasukan finansial dari hasil penjualan tiket tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

- c. Kondisi naiknya penumpang yang melebihi kapasitas juga sering terjadi, yaitu dimana para penumpang yang dinaikan di tengah jalan atau naik dengan tidak membeli tiket namun membayar hanya kepada supir saja, telah menyebabkan terjadinya kondisi kelebihan muatan. Kondisi kelebihan muatan bisa berdampak pada tingkat kecelekaan yang tinggi yang mungkin saja bisa terjadi.
- d. Permasalahan lain yang juga ikut memperumit keadaan adalah timbulnya pungli liar di lapangan, baik oleh petugas yang akan tidak bermoral, calo tiker, dan preman yang ada di terminal bus.


2. Analisis Penanganan Risiko Operasional Pada Perusahaan PT. Angkutan Sukses

Seperti yang kita ketahui risiko adalah ketidakpastian akan terjadi suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu risiko tidak dapat dihindari tapi masih bisa di kurangi atau di atasi. Seperti kasus pada perusahaan PT. Angkutan Sukses disini terjadinya suatu permasalahan adanya ketidak jujuran seorang karyawan dan kurangnya rasa tanggung jawab dengan alasan pendapatan mereka kecil. Seharusnya sebagai seorang karyawan harus bisa bertanggung jawab dengan posisi yang diberi oleh atasan dan tidak berbuat kecurangan. Adapun cara untuk penanganan yaitu dengan cara:

- a. Berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe- tipe risiko yang dihadapi bisnisnya.
- b. Berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian, misalnya dengan membuat perencanaan yang baik dan cermat.

- c. Berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antar peristiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya.
- d. Berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah (metode) untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi (mengelola risiko yang dihadapi).
- e. Pengendalian fisik (risiko dihilangkan / diminimalisir) berarti menghapus semua kemungkinan terjadinya kerugian
- f. Menahan risiko berarti menanggung keseluruhan atas sebagian dari risiko, misalnya dengan cara membentuk cadangan dalam perusahaan untuk menghadapi kerugian yang bakal terjadi.

MAPPING
PT. Angkutan Sukses



BAGIAN 4
RISIKO PASAR

A. Pengertian Risiko Pasar

Risiko pasar muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan organisasi. Misal, suatu perusahaan mempunyai portofolio sekuritas saham yang dibeli dengan harga Rp 1 miliar. Misalkan harga saham jatuh, sehingga nilai pasar saham tersebut turun menjadi Rp 800 juta. Perusahaan tersebut mengalami kerugian karena nilai portofolio sahamnya turun sebesar Rp 200 juta. Kerugian tersebut disebabkan karena harga saham bergerak ke arah yang kurang menguntungkan.

Risiko pasar adalah risiko kerugian dari posisi *on* dan *off-balance sheet* yang ditimbulkan dari pergerakan harga pasar. Risiko ini menimbulkan dampak pada perusahaan yang memiliki instrumen keuangan pada neracanya. Namun, risiko ini tidak menimbulkan dampak jika perusahaan hanya bertindak sebagai *intermediaries* dalam suatu transaksi.²⁷ Dalam pengertian lain, risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko yang menyeluruh, karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan di alami oleh seluruh perusahaan. Contohnya krisis ekonomi dunia tahun 1930-an, krisis ekonomi Indonesia 1997 dan 1998, *coup d'état* yang terjadi di Filipina pada saat presiden Marcos di ambil alih oleh kekuatan *People Power* hingga Corazon Aquino menjadi presiden, Amerika Serikat pada kasus Subprime Mortgage 2007, pada saat Bank Sentral Thailand melakukan *devaluasi Bath* yang menyebabkan terjadinya kegoncangan pada ekonomi Thailand secara keseluruhan, perang Teluk yang menyebabkan beberapa Negara di kawasan Timur Tengah seperti Irak dan Kuwait mengalami kegoncangan ekonomi, dan berbagai kasus yang menyeluruh lainnya.

²⁷Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, hlm.76

B. Bentuk-Bentuk Risiko Pasar

Risiko pasar secara umum ada 2 (dua) bentuk yaitu :

1. *General Market Risk* (Risiko Pasar Secara Umum)

General market risk ini di alami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya pada saat Bank Sentral suatu Negara melakukan kebijakan *tight money policy* (kebijakan uang ketat) dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga *BI rate*. Dimana kebijakan menaikkan *BI rate* ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan *interest rate related instrument* (berbagai instrument yang berhubungan dengan suku bunga). Bahwa salah satu pihak yang saling urgen dianggap langsung berhubungan dekat dengan *interest rate related instrument* adalah perbankan. *General market risk* terbagi menjadi empat kategori yaitu:

- a. *Interest rate risk* (risiko suku bunga)
- b. *Equity position risk* (risiko posisi saham)
- c. *Foreign exchange risk* (risiko nilai tukar valas)
- d. *Commodity position risk* (risiko posisi komoditas)²⁸

Dengan begitu mereka mengambil kredit dan mendepositokan sejumlah uangnya ke bank. Contoh pada saat *BI rate* dinaikkan maka suku bunga kredit diperbankan akan mengikuti kondisi tersebut yaitu turut menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara *sliding rate*. Perhitungan berupa kredit secara *sliding rate* adalah hitungan pada pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, yang mana ini disesuaikan dengan menurunnya besar nilai dari pokok pinjaman sebagai efek dari adanya

²⁸Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, hlm.76

pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur.

2. *Specific Market Risk* (Risiko Pasar Secara Spesifik)

Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya :

- a. Pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai dimana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik. Bahwa mereka mengumumkan PT. XYZ memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan sebenarnya. Sehingga atas berita tersebut saham dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh. Dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain.
- b. Salah satu perusahaan dimana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media. Sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik.
- c. Produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram. Contoh suatu produk makanan yang mengandung lemak babi. Secara Islam makanan yang mengandung lemak babi haram hukumnya. Ketika hal itu diekspos oleh media massa akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada perusahaan laba perusahaan.

3. Kategori yang Masuk *General Market Risk*

Ada beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya *General Market Risk* (risiko pasar secara umum) yaitu :

a. *Foreign Exchange Risk*

Secara umum dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar yaitu pasar modal (*capital market*) dan pasar uang (*money market*).

Kedua bentuk pasar ini pada prinsipnya saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Di Negara Indonesia pasar modal berada dalam pengawasan menteri keuangan dalam hal ini melalui BAPEPAM-LK (Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), sedangkan pasar uang berada di bawah pengawasan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Kedua jenis pasar ini saling membahu bekerjasama dalam usahanya menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan dinamis sehingga dengan harapan nantinya akan mampu untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Negara yang bersangkutan secara sistematis. Independent Bank Indonesia dalam menetapkan berbagai kebijakannya adalah dijamin oleh pemerintah walaupun kita menyadari secara penuh kalau berbagai kebijakan tersebut belum tentu baik dan tepat. Karena hasil pengalaman menyebutkan tidak seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan bentuk manifestasi keinginan para pebisnis. Mungkin saja keputusan tersebut lahir karena sebab-sebab tertentu seperti misalnya tarik ulur politik antar berbagai elit politik di dalam Negeri atau bahkan tekanan dari dunia internasional yang menginginkan agar dilakukannya pengkajian terhadap keputusan yang telah dijalankan selama ini.

C. Hubungan *Foreign Exchange Risk* Dan Perbankan

Perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang berlebihan dan keadaan mereka yang kekurangan dana. Penempatan posisi ini menyebabkan banyak pihak menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis mereka, artinya secara otomatis perbankan terseret dengan sendirinya untuk masuk ke dalam resiko pasar (*market risk*).

Kondisi dan situasi terbentuknya *market risk* terjadi karena disebabkan oleh berbagai *faktor* yang berada di luar kendali perusahaan atau perbankan. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti naik dan stabil, perubahan nilai tukar, dan lain sebagainya.

Perubahan tersebut telah mampu mendorong untuk ikut berubahnya beberapa produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, keputusan kredit, keputusan investasi, dan lain sebagainya.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Gejolak Harga di Pasar

Menurut Masyhud Ali ada 6 (enam) faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar yaitu :

1. Faktor fundamental ekonomi
2. Terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik
3. Campur tangannya *financial authorities*
4. Perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran
5. Likuiditas pasar
6. Suburnya kegiatan arbitrage

E. Bagaimana Penyelesaian Permasalahan Risiko Pasar?

Cara memperlakukan risiko:

1. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan perusahaan atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang lebih besar.
2. Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis.
3. Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila risiko yang anda dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian *exit strategy*.
4. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi risiko dengan pihak lain.
5. Dipagari, apabila risiko dapat dilindungi secara *artificial*, misalnya risiko di netralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif.

Strategi Aktivitas Perdagangan

Bank melakukan kegiatan perdagangan jual dan beli instrumen keuangan atas nama bank. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dari pergerakan yang sesuai dengan keinginan dan harga pasar yang di cerminkan oleh nilai dari instrumen itu sendiri. Kegiatan ini juga berarti bahwa bank menghadapi risiko dalam hal terjadi penurunan nilai instrumen keuangan.

Bank dapat menggunakan satu dari tiga strategi perdagangan bagi setiap produk yang mereka dagangkan. Ketiga strategi tersebut adalah:

1. *Matchbook strategy*

Merupakan strategi dengan risiko pasar yang sangat kecil. Strategi ini melakukan pencocokan seluruh posisi yang diterima dari nasabah secara cepat dengan posisi yang berlawanan secara internal atau yang sama persis terhadap bank lain. Resiko pasar yang terjadi hanya pada saat selang waktu antara transaksi dengan satu nasabah dengan nasabah lain atau satu nasabah dengan bank lain. Pada strategi ini bank hanya melakukan fungsi intermediasi antar pembeli dan penjual instrumen, melalui strategi ini bank memperoleh keuntungan dari *margin* antara jual dan beli.

2. *Manage Position*
3. *Market Maker*

F. Pengukuran Risiko Pasar

Risiko pasar muncul karena harga pasar bergerak dalam arah yang merugikan organisasi. Teknik pengukuran risiko pasar dengan menggunakan deviasi standar, diikuti dengan teknik VAR diteruskan dengan teknik stress-testing.

1. *Deviasi Standar*

Jika kita membicarakan distribusi normal, maka kita hanya memerlukan dua parameter yaitu nilai rata-rata (atau disebut juga sebagai nilai yang diharapkan) dan deviasi standarnya. Konsep deviasi standar, distribusi normal, nilai rata-rata menjadi landasan bagi perhitungan *Value At Risk*. Deviasi standar dipakai untuk menghitung

penyimpangan dari nilai rata-rata. Semakin besar deviasi standar, semakin besar penyimpangan. Penyimpangan dipakai sebagai indikator risiko. Semakin besar penyimpangan, semakin besar risiko.

Perhitungan deviasi standar:

$$\begin{aligned} E(R) &= \sum R_i / N \\ sR^2 &= \sum (R_i - E(R))^2 / (N) \\ sR &= (sR^2)^{1/2} \end{aligned}$$

2. VAR (VALUE AT RISK)

Misal jika besok adalah hari yang jelek, berapa besar (nilai rupiah) dan berapa besar kemungkinan (probabilitas) kerugian yang bisa dialami perusahaan besok (atau beberapa hari mendatang), jawabannya besok ada kemungkinan sebesar 5% bahwa kerugian perusahaan (karena pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan) sebesar Rp 10 juta atau lebih. Dalam hal ini VAR menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan nilai uang dari kerugian tersebut (Rp 10 juta), dan besar kemungkinannya (5%). Teknik perhitungan VAR bisa menggunakan metode historis, metode analitis dan simulasi Monte-Carlo.

a. VAR Metode Historis (*Back Simulation*)

Return dapat dihitung dengan cara

$$\text{Return} = \{ [P(t+1) - P_t] / P_t \} * 100\%$$

$$\text{Dimana } P_t = \text{Return pada hari } t$$

$$P_{t+1} = \text{Return pada hari } t+1$$

Metode historis mempunyai kelebihan yaitu tidak mengamsumsikan distribusi tertentu dan sederhana. Namun ada juga kelemahannya seperti asumsi bahwa data masa lalu bisa digunakan untuk memprediksi masa datang.

$$\text{VAR portofolio} = [\text{VAR } X^2 + \text{VAR } Y^2 + 2 \times \text{PXY } X \text{VARX VARY}]$$

$$\frac{1}{2} \text{VAR } x = \text{VAR (value at risk saham X)}$$

$$\text{VAR}_y = \text{VAR (value at risk saham Y)}$$

$$\text{Pxy} = \text{Korelasi return saham X dengan saham Y}$$

b. VAR Metode Modeling

(Analytical Metode analitis biasanya mengasumsikan distribusi tertentu yang mendasari return atau harga). Biasanya distribusi normal (yang berbentuk bel) yang diasumsikan mendasari pergerakan harga. Kemudian dapat dihitung nilai yang diharapkan (misal rata-rata) dan penyimpangan dari nilai yang diharapkan. VAR dapat dihitung dengan parameter yang dideduksi (diambil) dari distribusi (nilai yang diharapkan dan penyimpangan)

c. VAR dengan simulasi Monte Carlo

Metode simulasi akan terbentuk distribusi tertentu, kemudian melalui distribusi tersebut VAR dapat dihitung yang memerlukan sumber daya computer yang lebih besar dibanding kedua metode sebelumnya.

d. Pemodelan VAR

Hubungan antara perubahan tingkat bunga dengan nilai obligasi

- dP/P = $-D \{dR/(1+R)\}$
- Dimana dP = Perubahan harga
- P = Harga obligasi
- D = Durasi obligasi
- dR = Perubahan tingkat bunga
- R = Tingkat bunga

e. VAR untuk periode yang lebih panjang

Misal untuk melikuidasi posisi portofolio, waktu satu hari tidak cukup. Memerlukan waktu, misal 5 hari. Padahal kita menghitung VAR dengan menggunakan periode harian. Dalam situasi demikian VAR harian harus dikonversi menjadi VAR 5 hari. Dengan menggunakan rumus:

$$\text{VAR}(n) = \text{VAR}(\text{harian}) \times n$$

3. Stress-Testing

VAR menjawab beberapa besar kerugian yang bisa dialami dan berapa besar kemungkinan, tetapi VAR tidak bisa mendeteksi peristiwa ekstrim karena probabilitas sangat kecil.

Secara spesifik, langkah – langkah stress-testing:

- a. Mengidentifikasi dan memilih parameter yang diperkirakan akan berubah
- b. Menentukan seberapa besar parameter tersebut akan dirubah (Distress)
- c. Melihat pengaruh stress-testing tersebut terhadap nilai portopolio
- d. Melihat asumsi yang digunakan, merubah asumsi tersebut jika diperlukan (misal dalam situasi krisis, asumsi yang biasa berlaku barangkali tidak jalan lagi)

G. Fenomena

1. General Market Risk

Studi kasus: Bank Syariah (Bank Indonesia membekukan kegiatan Usaha PT. Bank Global).

Sejak 14 desember 2004, Bank indonesia (BI) membekukan kegiatan usaha (BKU) PT Bank Global Tbk. Sekitar 8000 nasabah yang tercatat di kantor cabang terpaksa kerepotan mengurus danannya. Bukan hanya itu, ratusan investor publik pemegang saham juga menjadi tidak jelas investasinya. Belum lagi bank dan pihak lain yang memiliki tagihan. Nasib ratusan karyawan pun menjadi tak menentu ditengah sulitnya lapangan kerja. Apa jadinya kalo mereka di-PHK? Jelas, akan menambah deretan panjang pengangguran. Semua itu tentu akan menambah beban pemerintah dalam memulihkan roda perekonomian, terutama sektor real.

Empat alasan ditutupnya Bank Global

- a. Terus memburuknya kondisi keuangan Bank Global.
- b. Tidak menyetorkan tambahan modal yang diminta BI sejak bank tersebut masuk pengawasan khusus (special surveillance unit) pada 27 oktober hingga 13 desember 2004.
- c. Direksi Bank Global tidak menunjukkan iktikad baik untuk patuh pada aturan. Bahkan, dalam pengawasan BI dan Kepolisian ada upaya secara sengaja dari pihak bank tersebut untuk memusnahkan dan menghilangkan barang bukti.

- d. Direksi, pejabat eksekutif, dan beberapa karyawan bank publik itu diduga telah melakukan tindak pidana perbankan dengan merusak dan menghilangkan dokumen-dokumen penting bank.

Solusi:


- a. Sebagai perusahaan terbuka, semestinya bank Global transparan dan menerapkan dengan seksama asas good corporate governance
- b. Seperti dilansir investor daily on;line (14/12/2004), bahwa kehancuran bank Global sangat boleh jadi disebabkan oleh sebuah kolusi antara pengelola bank Global dengan Prudence Asset Management (PAM).
- c. Kasus bank Global menarik diikuti karena kasus ini mencoreng citra reksadana, sebuah instrument pasar modal yang mengalami pertumbuhan pesat selama dua tahun terakhir.
- d. Kasus bank Global mencerminkan lemahnya pengawasan BI dan Bappepam.

Uraian/ Penjelasan

General market risk merupakan resiko yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis (Agus Sucipto: Manajemen resiko). Sehatnya sebuah bank tidak hanya berpatokan pada aset (modal) semata, tetapi juga harus memperhitungkan faktor manajemen resiko yang meliputi delapan faktor, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Tidak sedikit para bankir yang tidak bisa mengelola manajemen resiko dengan baik, sehingga terjadi pelanggaran prinsip kehatri-hatian bank. Yang terpenting dari kasus-kasus pembekuan bank adalah pembelajaran bagi pemilik maupun pengurus bank untuk bercermin diri dalam pengelolaan keuangan dan manajemen perbankan agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, serta diharapkan menerapkan prudent banking. Lebih khusus lagi,

bagi para nasabah agar tidak gegabah dan senantiasa berhati-hati jika ingin menempatkan dananya pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

MAPPING
Bank Syariah (Bank Indonesia membekukan kegiatan Usaha PT.
Bank Global)



BAGIAN 5
RISIKO
VALUTA ASING

A. Pengertian Risiko Valuta Asing

Ada banyak definisi tentang risiko. Salahsatunya ialah risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastiaan tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya.²⁹ Sedangkan pengertian valuta asing ialah mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran oleh banyak negara dalam perdagangan internasional.³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian Risiko valuta asing adalah ketidakpastian nilai mata uang suatu negara yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Hal ini, disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik.

Contoh : Misalkan pada tanggal 10 oktober 2016 ; 1 \$ USA = Rp 1.000,00. Pada tanggal 15 oktober 2016 ; 1\$ USA = 1.150,00. Maka kenaikan 1\$ USA selama 5 hari adalah Rp 150,00.³¹

B. Menghindari Risiko Valuta Asing

Dalam situasi era globalisasi sekarang ini aktivitas keuangan tidak lagi mengenal batas (*borderless*) sehingga memungkinkan berbagai pihak bisa terlibat dalam kondisi yang menguntungkan dan merugikan. Maka lembaga keuangan khususnya perbankan adalah pihak yang paling signifikan menerima pengaruh dan dampak risiko dari kondisi ini. Sebenarnya risiko valas ini juga dialami oleh banyak perusahaan multinasional (*multinational corporational*) karena disebabkan keterlibatan mereka yang begitu dalam pada mata uang asing tersibut.

Perdagangan barang atau jasa, serta aliran modal dan dana antar negara selalu menimbulkan pertukaran valuta asing antar negara, yang pada akhirnya akan menimbulkan permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang tertentu. Pada saat permintaan terhadap mata uang

²⁹ Irham Fahmi, Manajemen Risiko, Bandung : Alfabeta, 2015, Hal 82

³⁰ Adzikra Ibrahim, Pengertian Valuta Asing Dan Fungsinya, , Diakses Pada Tanggal 7 November 2019 Pada Pukul 20:45 Wib.

³¹ Fahmi, manajemen risiko, Bandung: Alfabeta,2018, Hal 85

tertentu bertemu dengan penawaran terhadap mata uang yang sama, maka akan terbentuk pasar dan harga/kurs valuta asing.

Ada tiga cara yang lazim ditempuh oleh suatu perbankan guna menghindari risiko akan ketidakpastian ini, yaitu :

1. *Accountring /translation exposure*

Pertama menerapkan *Accountring /translation exposure*, yaitu melakukan kebijakan untuk mengkonversi aktiva dan pasiva perusahaan dalam bentuk valas yang jangka panjang ke dalam bentuk mata uang domestik negara yang bersangkutan. Tujuan penerapan *Accountring /translation exposure* untuk konsolidasi dan pelaporan.

2. *Transaction exposure*

Kedua menerapkan *Transaction exposure*, yaitu melakukan kebijakan berupa perilaku pendapatan dan biaya (*cost*) dalam valas dalam tahun buku yang akan datang dan selanjutnya melakukan analisis pengaruhnya terhadap laba bersih atas potensi kemungkinan timbulnya perubahan-perubahan dalam kurs valuta asing.

3. *Economic exposure (operating/ competitive exposure)*

Ketiga menerapkan *Economic exposure (operating/ competitive exposure)*, yaitu melakukan research dan analisis secara mendalam terhadap trend kurs valas yang terjadi pada masa yang akan datang (*future analysis*), mengkajinya dalam bentuk hubungannya dengan kondisi dari ekspor dan impor serta sebagainya pada kondisi jangka panjang.³²

C. Antisipasi Perusahaan dalam Menghadapi Fluktuatif Valuta Asing

Fluktuasi nilai tukar valuta asing tidak saja berpotensi memberikan dampak negatif terhadap arus kas maupun nilai perusahaan (*firm value*), tetapi juga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan yang mempunyai eksposur valuta asing (dalam bentuk bahan baku yang diimpor, penjualan yang diekspor, aktiva/pasiva dalam valuta asing, atau

³² *Ibid*, hal 85-86

memiliki anak perusahaandi luar negeri). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan keuangan akibat beratnya beban kewajiban valuta asing sejak rupiah terdepresiasi secara signifikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi serta meredam dampak negatif risiko valuta asing terhadap nilai perusahaan, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia melakukan *hedging* (lindung nilai) dengan menggunakan instrumen derivatif valuta asing.³³

Pemahaman stabilitas keuangan bukan hanya milik negara namun bagi perusahaan juga menjadi bahan kajian yang betigu penting untuk dikaji. Semakin besar cadangan (*reserve*) yang dimiliki maka semakin memberi kenyamanan bagi keuangan suatu perusahaan anamun begitu pula sebaliknya, jika cadangan yang dimiliki adalah kecil maka kondisi fluktuasi (*fluctualitive condition*) yang akan dialami oleh perusahaan tersebut adalah sangat rentan. Jika suatu perusahaan keterlibatan bisnisnya adalah lebih banyak bersifat domestik maka tentu maksimalitas cadangan adalah dalam beentuk mata uang valuta domestik namun jika lebih banyak terlibat dalam bisnis skala internasional tentu cadangannya dalam bentuk mata uang asing atau secara sederhana cadangan terebut dapat dilihat sebagai *hedging* atau lindung nilai terhadap kejaadian-kejadian yang menyangkut dengan perubahan dari *currency* (mata uang) suatu negara.

Kondisi perubahan seperti ini menyebabkan suatu perusahaan mengambil beberapa keputusan guna melindungi aktivitas bisnisnya dari kondisi fluktuatif yang mampu memberi dampak pada kerugian prusahaan yaitu :

1. Menghindari pembelian barang dalam mata uang asing ketika tidak diperlukan Menghindari pembelian barang atau walaupun harganya rendah karena dalam kondisi mata uang asing yang bersifat fluktuatif memungkinkan barang tersebut kembali mengalami penurunan nilai mata uang asing.

³³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh Kajian dan Pengalaman Empiris*, (Malang: UMM Press, 2015), hlm.107

2. Jika ada barang digudang yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran dan jumlah barang tersebut dianggap tidak efektif. Dalam artinya dari pada tersimpan dalam jumlah yang banyak digudang sementara perusahaan membutuhkan dana maka ada baiknya barang tersebut dijual dan digantikan dengan yang lain namun memiliki nilai jual yang tinggi.

D. Keuntungan dan Kerugian Pergerakan Valas

Secara umum, keuntungan dan kerugian yang berasal dari pergerakan nilai tukar mata uang asing diperlukan sebagai berikut :

1. Transaksi yang mengakibatkan laba tau rugi ditranslasikan pada nilai mata uang rata-rata yang berlaku selama tahun berjalan.
2. Aktiva dan kewajiban dalam neraca penutupan ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku pada tanggal penutupan laporan.
3. Aktiva bersih pada neraca awal dinyatakan kembali dengan nilai tukar pada saat penutupan, yaitu selisih dari tahun sebelumnya akan dimasukkan dalam cadangan.
4. Perbedaan nilai tukar atas pinjam dalam bentuk mata uang asing yang secara langsung dinaikan atau untuk memberikan pembendung (*hedging*) terhadap aktiva tetap di luar negeri akan dimasukkan dalam cadangan dan akan di-*offset* terhadap perbedaan nilai tukar atas aktivitas tersebut.

Semua keuntungan dan kerugian lainnya telah dimasukkan dalam laporan laba-rugi.³⁴

³⁴ *Ibid*, hal 87-88

E. Alasan Mempergunakan Mata Uang Dollar Amerika sebagai Kesepakatan dalam Transaksi Bisnis

Ada beberapa alasan yang menyebabkan dollar Amerika dipergunakan sebagai alat ukur dalam pembayaran yaitu:

1. Faktor kestabilan dolar dibandingkan mata uang lainnya di seluruh dunia.
2. Faktor telah seringnya dolar dipakai selama ini sebagai alat pembayaran setiap transaksi perdagangan internasional

Faktor stabilitas ekonomi Amerika yang dianggap banyak pengamat memiliki tingkat kestabilan yang lebih kuat dibanding banyak negara lain.

F. Akibat dan Risiko yang Timbul pada Saat Dollar Amerika Dipakai sebagai Media Transaksi Bisnis

Transaksi perdagangan internasional dan kesepakatan pembayaran yang diterapkan dalam bentuk dollar Amerika Serikat maka secara otomatis ini akan menimbulkan beberapa eksese sebagai berikut :

1. Terjadinya peningkatan lalu lintas mata uang dollar Amerika Serikat yang lebih tinggi dari biasanya karena pemakaian yang tinggi.
2. Kebutuhan dollar Amerika Serikat menjadi sesuatu yang dominan. Karena dipakainya mata uang dolla sebagai salah satu mata uang acuan sebagai melihat nilai kurs. Maka kondisi ini menyebabkan banyak pihak membutuhkan mata uang dollar Amerika Serikat.
3. Terjadinya fluktuasi dollar Amerika Serikat di pasaran. Pada saat terjadinya kegoncangan ekonomi di Amerika Serikat maka berbagai negara yang selama ini memakai mata uang dollar Amerika Serikat sebagai salah satu alat ukur mata uang domestik dan asing juga akan turut mengalami goncangan kuat.
4. Perbankan harus memiliki cadangan dollar Amerika Serikat yang cukup di pasaran. Jika tidak memiliki cadangan dollar Amerika Serikat yang mencukupi pada saat dollar dipasaran tinggi perusahaan tidak harus membeli dollar karena kebutuhan itu sudah tersedia di kas.

5. Kebijakan *federal reserve* atau bank sentral Amerika Serikat menjadi sangat penting untuk diamati. Dimana berbagai pihak baik para pebisnis ataupun pedagang lainnya harus selalu memperhatikan dengan cermat berbagai kebijakan bank sentral Amerika tersebut, dan jika analisa dari berbagai kebijakan *federal reserve* tersebut tidak diperhatikan dengan teliti dan mendalam maka artinya perusahaan bisa saja salah memutuskan suatu keputusan.

Mata uang dollar Amerika Serikat tidak lagi dianggap sebagai alat transaksi namun lebih jauh dari itu, yaitu sebagai komoditi untuk diambil keuntungan yaitu dengan membeli dollar pada harga rendah dan menjualnya pada harga tinggi.

G. Cara Mengantisipasi Risiko Valuta Asing

Salah satu cara juga sering dipakai dalam mengantisipasi risiko yaitu dengan menerapkan *future* dan *option*, atau yang biasa disebut dengan *foreign currency future* dan *foreign currency option*. Dimana keempatnya termasuk dalam kategori surat berharga *derivative* atau sekuritas *derivative*.

Sekuritas *derivative* adalah sebuah sekuritas yang nilainya tergantung pada aset lain yang lebih elementer atau aset yang mendasarinya (*underlying asset*). Adapun pengertian dari sekuritas itu sendiri adalah surat berharga, yaitu surat yang memiliki nilai nominal, nama penerbit, tanggal penerbit dan lain-lain sesuai aturan mekanisme yang berlaku dimana terjelaskan bahwa pemiliknya adalah pemegang yang sah terhadap aset tersebut.

1. Future Contract

Future Contract adalah kontrak standar antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset dengan harga tertentu, untuk penyerahan dimasa depan melalui mekanisme bursa yang terorganisasi. Artinya untuk bermain dan mengambil keuntungan di *Future* kontrak harus terdaftar dan menjadi salah satu menjadi anggota bursa, atau cara lain yang dapat dilakukan melalui broker,

atau pialang dimana organisasi mereka telah terdaftar resmi sebagai anggota bursa.³⁵

2. *Forward Contract*

Forward serupa dengan *future*. Dalam hal konsep tidak ada perbedaan yang signifikan antara *futures* dan *forward*. Yang membedakan adalah *future* mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan *forward*, karena diperdagangkan secara resmi di bursa efek dan kontrak yang telah terstandardisasi. Sementara *forward* diperdagangkan melalui *over the counter market* sehingga kontrak dapat diformulasikan sesuai kebutuhan kedua belah pihak. Perbedaan lainnya terletak pada *delivery date*. Dalam *future* terdapat beberapa *delivery date* dalam satu rentang waktu, namun dalam *forward* hanya terdapat satu *delivery date*.

3. *Swaps Contract*

Swaps adalah kontrak antara dua pihak (perusahaan) untuk saling mempertukarkan arus kas di masa tertentu (selama kurun waktu tertentu) yang akan datang. Dalam kesepakatan di tentukan secara spesifik tanggal pembayaran tunai dan cara menghitung jumlah tunai yang akan saling di pertukarkan (dibayarkan masing-masing pihak). Biasanya di dalam perhitungan telah di pertimbangkan nilai yang akan datang, tingkat bunga, kurs mata uang, dan variabel lainnya yang relevan.

4. *Option Contract*


Opsi adalah kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemegang kontrak itu untuk membeli (*call options*) atau menjual (*put options*) suatu aset tertentu (*strike price/exercise price* atau harga patokan) dalam jangka waktu tertentu.³⁶

³⁵ Irham Fahmi, Manajemen Risiko, Bandung : Alfabeta, 2015, Hal 94-96

³⁶ Fahmi, manajemen risiko, Bandung: Alfabeta,2018, hal 97

H. Fenomena

Gambar 1.1 di bawah ini yang menunjukkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode 2013–2017



Sumber : Bank Indonesia (Data Diolah)


Pada Grafik 1 menunjukan fluktuasi kurs dollar pada periode 2013 - 2017, nilai tukar rupiah terhadap dollar cenderung berfluktuasi dan terus melemah dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Pelemahan itu dapat berpengaruh pada kinerja beberapa operasional maupun keuangan emiten. Alfred Nainggolan Kepala Riset Koneksi Kapital menyatakan bukan hanya dari sisi operasional saja. Namun, pelemahan rupiah tersebut memberikan pengaruh terhadap surat utang perusahaan yang berdenominasi dollar AS. Hal ini bisa meningkatkan beban keuangan perusahaan karena mereka akan membayar cicilan pokok menggunakan dolar. "Emiten properti biasanya pakai surat utang redominasi dolar, ini yang paling signifikan," imbuhnya.

Seperti yang pernah terjadi pada Pengembang kawasan industri, PT Jababeka Tbk (KIJA) mengalami penurunan laba bersih sebesar 81,36% sampai September 2015 menjadi Rp 71 miliar akibat nilai tukar rupiah yang anjlok. Sekertaris Perusahaan Jababeka Muljadi Suganda mengatakan "Rugi selisih kurs tersebut adalah jumlah selisih bersih dari laba selisih kurs aktivitas operasi perusahaan dan laba nilai pasar atas

kontrak lindung nilai terhadap rugi selisih kurs akibat revaluasi atas aktivitas pendanaan (pinjaman dalam mata uang dolar) sebesar Rp 593 miliar,” ungkapnya.

Perusahaan properti Grup Bakrie, PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) juga pernah mencatat kerugian sebesar Rp 78 miliar di kuartal II-2015. Pendapatan perseroan juga turun 40,77% menjadi Rp 629,1 miliar di kuartal II-2015 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1,062 triliun. Direktur and Chief Development Officer ELTY Agus J Alwi saat Public Expose di Aston Rasuna, Epicentrum Jakarta, selasa (13/10/2015) menjelaskan bahwa kerugian yang terjadi salah satunya disebabkan karena rugi kurs. Banyak utang perseroan dalam bentuk dolar AS. “Posisi net income rugi, adanya pelemahan kurs rupiah, kita ada exposure utang dolar yang cukup besar kemudian bunga Equity Link Bond,” sebut dia.

MAPPING PT. Bakrieland Delelopmen Tbk



BAGIAN 6
RISIKO PERBANKAN

A. Pengertian Perbankan

Pengertian bank menurut pasal 1 undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah : “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan depositori. Sebagai lembaga keuangan depositori, bank memiliki izin untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Dana yang diperoleh kemudian dapat dialokasikan ke dalam aktiva dalam bentuk pemberian pinjaman dan investasi. Kekhususan kegiatan yang dilakukan oleh bank inilah yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lain. Di samping kekhususan dalam menghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga tersebut, bank diperbolehkan untuk menjalankan usaha yang sama dengan usaha lembaga keuangan resiko.³⁷

Kegiatan usaha bank syariah senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah yang semakin kompleks. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh Islamic financial services boards (IFSB).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 manajemen risiko adalah serangkaian proses dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang

³⁷ Idroes, Ferry N, *Manajemen Resiko Perbankan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 15

timbul dari kegiatan usaha bank. Ali (2006) berpendapat bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin muncul di masa depan.³⁸

Penerapan manajemen resiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Bank Indonesia (BI) menetapkan aturan manajemen risiko ini standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga perbankan dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, *istiqomah*, dan sesuai prinsip syariah.³⁹

Widigdo Sukarman mendefinisikan manajemen risiko sebagai:” keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasu kewenangan dan sistem dan prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam corporate plan atau rencana strategis bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bankmyang berlaku.”⁴⁰

B. Risiko Perbankan

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.

³⁸ Ristati, Nazir, dan Nurul Mahfuzah, Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kepuasan Kinerja Keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, *Jurnal Visioner & Strategis*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2018 ISSN : 2338- 2864 p. 41-50

³⁹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta : salemba empat, 2013) hlm. 35

⁴⁰ Rizki Ramadiyah, Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat, *Jurnal Kewirausahaan* , Vol 13, No.2, Juli - Desember 2014, hal. 228

Menurut Gallati (2003: 7) dalam Wibowo (2006) risiko didefinisikan sebagai "*a condition in which there exist an exposure to adversity*". Lebih lanjut, Bessis (2002: 11) mendefinisikan risiko sebagai "*risk are uncertainties resulting in adverse Variations of probability or in losses*". Berdasarkan Workbook level 1 Global Association of Risk Professionals- Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005) risiko didefinisikan sebagai "*chance of a bad outcome*". Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya.⁴¹

Bank, sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (income/return). Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko melekat (inherent) pada seluruh aktivitas bank. Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan bank terkait dengan uang. Sifat dasar uang adalah anonim, siapa pun bisa memilikinya, siapa pun ingin memilikinya, dan sangat mudah berpindah tangan bahkan hilang. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank mulai dari penyerapan dana hingga penyaluran dana sangat rentan terhadap hilangnya uang. Risiko kehilangan uang.

Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Eksekutif dalam manajemen bank serta seluruh pihak terkait harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. Pemahaman umum mengenai masing-masing kategori risiko sangat penting sehingga para manajer, pelaksana (risk taker), dan bagian pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah-masalah umum yang secara

⁴¹ Idroes, Ferry N, *Manajemen Resiko Perbankan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 21

alarmi terjadi dari berbagai eksposur risiko. Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan, namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang ingin dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba yang atraktif. Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko dan pengelolaannya.⁴²

Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut dapat dihindari namun dapat dikelola dan dapat dikendalikan. Risiko pada perbankan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu risiko yang sistematis (*systematic risk*) dan risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) yang melekat (*inherent*) pada sifat bisnis dari perbankan itu sendiri (Idroes,2008).

Macam – Macam Risiko Yang Dihadapi Oleh Bank Secara Umum:

1. Risiko Kredit

Risiko timbul akibat gagal bayar/kredit pembiayaan dari (nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasikarena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayai (Arifin, 2009: 263).

Contoh: Nasabah A mengambil KPR dari Bank B dengan skema *Murabahah* berjangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Pada tahun pertama sampai tahun keempat, Nasabah tersebut masih lancar dalam mebayar angsuran. Pada tahun keenam, Nasabah di PHK dari perusahaannya. Atas kejadian itu, Bank B berpotensi menghadapi resiko kredit karena Nasabah tidak memiliki pendapatan lagi untuk

⁴² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hal. 63-66

membayar angsuran rumah yang sudah dinikmatinya.⁴³

2. Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar seperti: suku bunga, nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/aset yang dimiliki bank menurun. Risiko pasar lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal, namun faktor internal juga bisa menjadi pemicu risiko pasar. Misalnya risiko likuiditas yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada bank akan berakibat pada risiko pasar.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko ketidakmampuan sebuah bank dalam memenuhi atau membayar kewajibannya tepat waktu seperti membayar tabungan pada saat ditarik oleh nasabahnya atau membayar deposito pada saat jatuh tempo dan kewajiban lainnya. Jika tidak dapat membayar tepat waktu, mungkin bank mampu membayar dikemudian hari dengan cara mencari pinjaman terlebih dahulu atau dengan cara lain. Walaupun demikian, tetap saja bank akan tersebut terkena risiko lain, yaitu risiko hilangnya kepercayaan masyarakat dan kemudian terkena risiko membayar bunga jika bank mencari pinjaman atau terkena risiko penurunan nilai aktiva bank jika bank menjual kekayaan dengan harga murah demi untuk mendapatkan uang. Risiko kehilangan kepercayaan akan berdampak terjadinya penarikan besar-besaran atas simpanan masyarakat pada bank atau disebut *rush* Akibat penarikan besar-besaran atas simpanan masyarakat di bank, menyebabkan penurunan kemampuan pada bank dalam menyalurkan pinjaman pada masyarakat, sehingga keuntungan bank menjadi menurun atau bahkan menderita rugi. Kesulitan keuangan meluas menjadi risiko likuiditas yang kemudian berdampak luas, seperti berdampak pada manajemen, pendapatan, dan atau modal bank.⁴⁴

⁴³ Muhammad Iqbal Fasa, Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 1, Nomor 2, Desember 2016*, hal. 42

⁴⁴ Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 184

4. Risiko Operasional

Risiko akibat lemah sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang berakibat kerugian yang tidak diharapkan. Risiko operasional juga dapat terjadi karena faktor SDM yang sengaja atau adanya kesempatan untuk berbuat curang (*moral hazard*).

5. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak di- patuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-per- aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal. Pada Perbankan Syari'ah terdapat pula risiko kepatuhan Syari'ah pada dasarnya adalah risiko di Bank Syari'ah yang tidak ada di Bank konvensional. Risiko kepatuhan Syari'ah ini merupakan implementasi dari ketaatan Bank Syariah akan prinsip-prinsip Syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Bank Syari'ah tidak perlu berijtihad lagi untuk melaksanakan prinsip Syari'ah, cukup berpedoman kepada fatwa DSN saja. Bila terjadi penyimpangan terhadap fatwa DSN, ini merupakan penyimpangan terhadap prinsip Syari'ah.

Menurut *Islamic Financial Service Board* (IFSB), risiko kepatuhan syariah didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh DPS atau lembaga sejenis dimana bank Islam beroperasi.²¹ Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar. Internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*). Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh

ketentuan Bank Indonesia.⁴⁵

6. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko Bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat svarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

7. Risiko Reputasi

Risiko yang timbul akibat publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap Bank. Selain publikasi dan persepsi risiko reputasi yang paling utama adalah menurunnya kinerja berakibat turunnya nilai pasar saham sehingga reputasi Bank di masyarakat menurun.

8. Risiko Strategik

Risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha Bank yang tidak tepat, pengam- bilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang res- ponsifnya Bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.

9. Risiko Imbal Hasil

Akad bagi hasil pada dasarnya merupakan akad yang tidak bisa dipastikan di depan (NUC), karena imbal hasil akan dihitung pada akhir periode proyek atau setiap akhir bulan sesuai dengan kenyataan hasil yang diperoleh oleh Nasabah. Bila imbal hasil tidak sesuai dengan ekspektasi di awal, maka akan menimbulkan risiko kerugian bila ternyata hasilnya jauh di bawah ekspektasi. Sebaliknya bila imbal hasil jauh melebihi ekspektasi, maka perlu dipertanyakan analisis awal sewaktu membuat ekspektasi bisnis Nasabah. Maka semestinya Bank Syari'ah bisa memitigasi risiko ini dengan mencadangkan imbal hasil bila yang diperolehnya melebihi ekspektasi

⁴⁵ Jureid, Manajemen Risiko Bank Islam (Jured), Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan), *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016 : 81-107

untuk dialokasikan bila imbal hasil yang diperolehnya di bawah ekspektasi.

10. Risiko Investasi

Yang membedakan Bank Syari'ah dengan Bank konvensional terkait investasi adalah Bank Syari'ah terkait langsung dengan risiko Nasabah sedangkan Bank konvensional tidak, karena bunga akan selalu menguntungkan Bank tidak peduli dengan bisnis Nasabah. Maka Bank konvensional dapat terjadi dalam kondisi penyebaran negatif di mana suku bunga yang diperoleh di bawah suku bunga yang diterima pihak ketiga. Hal yang demikian tidak akan terjadi di Bank Syari'ah, karena Bank Syari'ah akan selalu memberikan hasil kepada Nasabah penabungnya ke shahibul maal sesuai dengan hasil yang diperolehnya dari imbal hasil pembelian yang diperolehnya. Bila hasil yang diperoleh kecil, maka yang dibagikan kecil, sebaliknya bila hasil yang diperoleh besar maka yang dibagikanpun akan besar.

Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini BI sendiri baru mulai menerapkan aturan perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR) pada bank sejak 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip Syari'ah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi jika dilihat dari usia sistem perbankan Syari'ah, hal ini merupakan tantangan yang berat. Bank Syari'ahpun akan sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko, mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko. Di lain pihak, operasi bank Syari'ah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional, sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank Syari'ah agar tidak hancur dihantam risiko. Oleh karena itu, apa yang dapat dilakukan? Cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan Syari'ah. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga bagi

perbankan Syari'ah.

Dalam hal ini *Islamic Financial Services Board (IFSB)*¹⁷, telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip Syari'ah. Pada 15 Maret 2005 yang lalu, *exposure* draft yang pertama telah dipublikasikan. Dalam *executive summary* draft tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan Syari'ah mengacu pada *Basel Accord II* (yang juga diterapkan perbankan konvensional) dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip Syari'ah.

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan Syari'ah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip Syari'ah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum, harus dihadapi bank Syari'ah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan Syari'ah, risiko-risiko yang dihadapi bank Syari'ah pun menjadi berbeda. Bank Syari'ah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank Syari'ah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dilakukan bank Syari'ah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk* merupakan contoh risiko unik yang harus dihadapi bank Syari'ah. Karakteristik ini bersamaan dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Syari'ah.⁴⁶

⁴⁶ Rahmani Timorita Yulianti, 2009, Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Islam Vol. III, No. 2, Desember*, hal. 158-159

C. Dampak Risiko Perbankan

Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung. kerugian akibat risiko (risk loss) pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan (stakeholders) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum.⁴⁷

Pengaruh risk loss pada pemegang saham dan karyawan adalah langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung Berikut akan diuraikan dampak potensial terhadap stakehoders dan ekonomi.

1. Dampak terhadap Pemegang Saham Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain:
 - a. Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan: Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham;
 - b. Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan;
 - c. Kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal disetor.
2. Dampak terhadap Karyawan

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko (risk event) yang menimbulkan risk loss terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa:

 - a. dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian;
 - b. pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemo- tongan gaji;
 - c. pemutusan hubungan kerja.

⁴⁷ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hal. 68-70

3. Dampak terhadap Nasabah

Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasi. Pengaruh risk event yang berlangsung secara berkelanjutan, pada gilirannya akan menimbulkan risk loss terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi risk loss yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah:

- a. merosotnya tingkat pelayanan;
- b. berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan;
- c. krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana;
- d. perubahan peraturan.

4. Dampak terhadap Perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat (inherent) secara sistematis. Risk loss yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (systemic risk).

Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham.

Secara umum, masyarakat awam tidak mengenal apa yang disebut sebagai risiko sistemik. Namun mereka tidak asing dengan istilah run on a bank (baik riil maupun hanya persepsi dari nasabah). Artinya sebuah bank di "rush" oleh nasabah bank yang ingin menarik kembali dananya secara bersamaan dan besar-besaran.

Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya.

Bank sangat rentan terhadap risiko sistemik yang melekat pada industri perbankan. Risiko sistemik yang memengaruhi bank-bank lain tidak dapat dihindari jika sebuah bank mengalami risk loss. Berbagai

regulasi diharapkan akan menjadi payung pelindung bagi industri perbankan. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada bank terkait, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, tetapi juga kepada perekonomian secara keseluruhan.

Risk Management Process

Risiko pada dunia Perbankan tidak bisa dihilangkan karena bisnis Perbankan adalah bisnis risiko, baik disisi sisi penyaluran dana. Maka risiko maupun sumber dana pada Perbankan harus dikelola dengan baik. Langkah- langkah mengelola risiko dapat dilihat seperti pada gambar berikut:⁴⁸

Dalam mengelola risiko Perbankan langkah-langkah yang harus diambil adalah:

- a. Pemahaman risiko
- b. Identifikasi risiko
- c. Penilaian risiko
- d. Pengukuran risiko
- e. Pengelolaan risiko
- f. Monitoring risiko

Risiko pembiayaan/kredit merupakan risiko paling besar dampak dan potensi terjadinya, maka risiko pembiayaan pada Perbankan memiliki perhatian paling spesial di antara jenis-jenis risiko yang lainnya. Dari risiko pembiayaan ini bisa berdampak pada risiko lain secara beruntun dan berkesinambungan, maka keberhasilan Bank mengelola risiko pembiayaan akan berdampak positif pada keberlangsungan hidup sebuah Bank. Proses manajemen risiko pada Perbankan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Dalam mengidentifikasi risiko, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: mengidentifikasi objek (aset) yang akan dilindungi

⁴⁸ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hal. 75-80

- Penentuan ancaman yang akan dihadapi
 - Menetapkan peluang kejadian
 - Menghitung besarnya dampak dan kelemahan sistem
 - Menilai alat-alat pengamanan yang ada
 - Rekomendasi dan implementasi
- b. Pengukuran Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan mengukur kecenderungan terjadinya risiko dan dampak dari terjadinya risiko apakah berada pada tingkat yang rendah, sedang atau tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:
- Risiko masih dalam keadaan wajar dan dapat diterima bila berada pada matriks berwarna hijau, artinya dampak dan kecenderungannya masih rendah, bila berada di matriks kuning, risiko harus dikelola dengan penuh kehati-hatian dengan mengalihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain atau memakai back up lain misalnya jaminan yang aman. Sedangkan risiko yang berada di matriks warna merah sedapat mungkin ditolak atau dialihkan. Contohnya adalah kesalahan entry data oleh teller dengan kecenderungan terjadi atau Loss Annual Expectancy (ALE) sebanyak 500 kali setiap tahun, sedangkan kerugian dari setiap kali kesalahan adalah Rp. 500.000,-, maka ALE sebesar 500 kali Rp. 500.000,- atau Rp.250 juta. Apakah besaran ALE tersebut tergolong rendah, sedang atau tinggi adalah tergantung dari keputusan Pimpinan atau Direktur Bank yang bersangkutan.
- c. Pengendalian Risiko (RCS = Risk Control System)
- Pengendalian risiko pada Perbankan dilakukan dengan langkah:
- Pengawasan oleh Direksi dan Manajemen Senior
 - Kebijakan, Prosedur dan Limit
 - Pengukuran, pemantauan, dan SIM Risiko
 - Pengendalian Intern

Adapun strategi pengendalian risiko pada Perbankan dapat dilihat seperti pada gambar berikut:

Adapun umpan balik dari strategi pengendalian risiko yang telah dibuat kemudian dilakukan langkah-langkah:

- Lakukan evaluasi dan monitoring secara terus- ada yang menerus terhadap risiko
- Dibuatkan laporan tertulis
- Dikomunikasikan kepada seluruh level jabatan atau karyawan untuk memperoleh umpan balik.
- Diperoleh strategi mitigasi risiko.

D. Fenomena Kenaikan Risiko Kredit Bermasalah Kembali Hantui Perbankan

Pada periode 2015-2017, perbankan tanah air memasuki fase tiarap. Pertumbuhan kredit terus melambat yang menunjukkan perbankan mulai menahan kredit dan permintaan kredit melemah. Dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami fenomena yang sama. Bahkan pertumbuhan DPK lebih rendah ketimbang pertumbuhan kredit. Pada 2015, pertumbuhan kredit tercatat 10,1% dan DPK 7,52. Pada 2016, pertumbuhan kredit 7,87% dan DPK 9,6%. Pada 2017 dengan pertumbuhan kredit 8,24% dan DPK 9,35%. Bahkan hingga Maret 2018 pun, kredit masih bertumbuh satu digit ke angka 8,5% dan DPK 7,65%.

Pada periode ini perbankan dihadapkan pada masalah kenaikan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) karena anjloknya harga komoditas dan pelemahan nilai tukar.

Pada saat itu, harga komoditas mulai menurun dari US\$ 105/barel pada 2014 menjadi US\$ 60,3/barel pada Juni 2015. Nilai tukar juga melemah dimana dolar AS sempat menyentuh Rp 14.500.

NPL yang pada 2015 mencapai 2,48% langsung melonjak 2,92% pada 2016. Bahkan, pada Januari 2017 mencapai 3,09%.

Kondisi yang sama kini kembali menghampiri perbankan. Kali ini penyebabnya, nilai tukar rupiah yang melemah karena perbaikan ekonomi AS. Nilai tukar rupiah pada Juli 2018 mencapai Rp 14.475/US\$. Level

tersebut hampir menyerupai level pelemahan rupiah pada September 2015 yang mencapai Rp 14.860/US\$.


Ekonom dari PT. Bank Central Asia (BCA) Tbk David Sumual menjelaskan, perbankan saat ini memang menghadapi sisa-sisa warisan dari ekspansi ekspansi kredit yang masif pada 2012-2015. Pada saat itu, harga komoditas melambung.

"Saat komoditas *booming* pada 2012-2015, ekspansi kredit besar terjadi di komoditi dan commodity related, begitu juga dengan sektor perdagangan dan property. Sektor-sektor ini sekarang mulai melambat pertumbuhannya, jadi mulai macet," ujar dia kepada CNBC Indonesia seperti dikutip, Kamis (26/7/2018).

Di sisi lain, Presiden Direktur PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja juga mengungkapkan pelemahan rupiah yang terjadi saat ini bisa berpengaruh terhadap kualitas kredit perbankan. Pasalnya, pelemahan rupiah tersebut bisa berdampak pada kenaikan harga bahan baku dan barang impor.

Apabila kenaikan harga terjadi, maka produsen harus menyesuaikan harga supaya keuntungannya tidak turun. Di sinilah, daya beli menurun dan bisa berdampak pada kualitas kredit perbankan. Oleh karena itu, bank tidak boleh sembarangan lepas kredit untuk menjaga kualitas.

MAPPING
PT. Bank Central Asia (BCA)



BAGIAN 7
RISIKO
KECURANGAN
(*FRAUD*)

A. Definisi *Fraud*

Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok, di mana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Dalam kata *fraud* itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya seperti:

- Kecurangan.
- Kebohongan.
- Penipuan.
- Kejahatan.
- Penggelapan barang-barang.
- Manipulasi data-data.
- Rekayasa informasi.
- Mengubah opini publik dengan memutarbalikan fakta yang ada.
- Menghilangkan barang bukti secara sengaja.⁴⁹

Adapun menurut G. Jack Bologna dan Robert J. Lindquist dan Joseph T. Wells, mendefinisikan fraud/kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan yang serius dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut, ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara finansial.⁵⁰

B. Definisi Risiko *Fraud*

Risiko *fraud* adalah risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya tindakan *fraud* atau kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non materi, di mana kerugian materi diukur dari segi nilai finansial dengan mengacu pada mata uang yang dipakai (rupiah, dollar, ringgit, yen, euro dan sebagainya) dan

⁴⁹ Fahmi, *Manajemen Resiko* (Bandung: ALFABETA, 2018) Hlm. 153.

⁵⁰ Husein Umar, *Manajemen Risiko Bisnis: Pendekatan Finansial dan Non Finansial* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) Hlm. 47.

kerugian non material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non keuangan seperti menurunnya kepercayaan publik pada perusahaan.⁵¹ Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mengendalikan fraud, perusahaan wajib memiliki strategi anti fraud yang efektif.⁵²

Solusi untuk pencegahan fraud sekarang ini banyak menggunakan model yang membantu menjelaskan potensi terjadinya fraud dengan menggunakan data historis untuk memprediksi potensi risiko fraud kedepan. Dengan menggunakan sistem *scoring*, model yang dapat menilai risiko pada aktivitas seperti pembukaan rekening, persetujuan kredit, dan mendeteksi aktivitas rekening terhadap kemungkinan terdapat transaksi yang mencurigakan dan potensi terjadi fraud dalam proses.⁵³

C. Bentuk-bentuk *Fraud*

Sukrino Agues megatakan bahwa kekeliruan dan kecurangan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu:

1. Intertional error

Kekeliruan bisa disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk window dressing (merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mendapatkan kredit dari bank) dan check kiting (saldo rekening bank ditampilkan lebih besar sehingga rasio lancar terhadap lebih baik).

2. Unintention error

Kecurangan yang terjadi secara tidak sengaja (kesalahan manusiawi), misalnya salah menjumlah atau penerapan standar akuntansi yang salah karena ketidaktahuan.

⁵¹ Fahmi, *Manajemen Resiko* (Bandung: ALFABETA, 2018) Hlm. 154

⁵² Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm.247

⁵³ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm.98

3. *Collusion*

Kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut, biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga.

4. *Internal misrepresentation*

Memberi saran bahwa sesuatu itu benar, pada itu salah, oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah.

5. *Negligent misrepresentation*

Pernyataan bahwa suatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa hal itu betul.

6. *False promises*

Sesuatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut.

7. *Employee fraud*

Kecurangan yang dilakukan pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari *office boy* yang memainkan bon pembelian makanan sampai pegawai yang dimasukan pengeluaran pribadi untuk keluarganya sebagai biaya perusahaan.

8. *Management fraud*

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, termasuk pemerintah. Misalnya menipu pajak manipulasi kredit bank, kontraktor yang mengungkar *cost plus fee*.

9. *Organized crime*

Kejahatan yang terorganisasi, misalnya pemalsuan kartu kredit pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya dimana si pelaksanaan akan mendapat bagian 10%.

10. *Computer crime*

Kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer, sehingga si pelaku mentransfer dana dari rekening orang lain kerekeningnya sendiri.

11. White collar crime

Kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi (kalangan atas) misalnya mafia tanah, pelaksanaan secara halus untuk merger, dan lain-lain.⁵⁴

D. Pemicu Adanya *Fraud*

1. Rasionalisasi (*Rationalisation*)

Rasionalisasi ini terkait dengan *control environment* dalam lingkungan badan usaha. Sebuah pengendalian lingkungan yang baik dengan menetapkan suatu keadaan di mana perilaku yang tepat dilakukan, misalnya karyawan memahami tanggung jawabnya dan karyawan yang jujur. Pengendalian yang baik dan jelas bagi karyawan akan mengurangi celah terjadinya kecurangan. Rasionalisasi ini terjadi ketika atasan kebiasaan memberikan kepercayaan kepada karyawannya, sehingga karyawan tersebut merasa bahwa dirinya lebih baik dibandingkan dengan karyawan lain dan ia mampu melakukan kecurangan dan merasa tindakan yang dilakukannya itu benar selama pihak atasannya tidak mengetahui perbuatannya.

2. Tekanan (*Pressure*)

Dalam hal ini karyawan merasa bahwa gaji UMR (Upah Minimum Rata-rata) belum terpenuhi dan jam kerja mereka tidak sesuai dengan upah yang mereka peroleh, hal ini menyebabkan mereka melakukan tindakan kecurangan. Misalnya saja pada karyawan bagian produksi, mereka melakukan pencurian baik dalam bentuk pencurian barang atau uang maupun pencurian jam kerja dengan bermalas-malasan bekerja.

Tekanan yang dialami karyawan tidak hanya berasal dari faktor internal perusahaan saja, namun juga tekanan dari faktor eksternal seperti tekanan kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

⁵⁴Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: ALFABETA, 2018) Hlm. 155.

3. Kesempatan (*Opportunity*)

Dalam hal ini dimisalkan pada karyawan bagian produksi melakukan tindakan kecurangan pada barang yang cacat. Karena pemilik tidak mengecek banyaknya barang yang cacat yang ada sebelum dikumpulkan menjadi satu, maka hal ini dapat memberikan kesempatan pada karyawan untuk melakukan kecurangan dengan melaporkan bahwa barang produksi mengalami kecacatan, padahal barang produksi tersebut tidak semua cacat namun karyawan tersebut mengambil barang untuk dijualnya.⁵⁵

E. Sumber-Sumber *Fraud*/Kecurangan

Pada dasarnya terdapat dua sumber kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal (*external fraud*) adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap entitas. Misalnya, kecurangan eksternal mencakup kecurangan yang dilakukan wajib pajak terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Sedangkan kecurangan dari pihak internal (*internal fraud*) adalah tindakan legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan.

Adapun contoh dari pihak internal perusahaan yaitu:

1. Manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan.
2. Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva.

Kecurangan mencakup:

1. Penggelapan dana.
2. Pencurian.
3. Ketidakjujuran.
4. Perilaku buruk.
5. Kelalaian.
6. Penggelapan pajak.

⁵⁵Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Universitas Surabaya Vol. 3 No. 2 (2014)

7. Penyuaipan.
8. Pemerasan.
9. Penyalahgunaan.⁵⁶

F. Fenomena

Kecurangan PT. Mulia berkat kepada PT. Makmur Gading

Manajemen PT. Mulia Berikat yang bergerak di bidang perkebunan memenangkan tender penanaman 4.000 pohon penghijauan di sebuah pegunungan, dengan nilai tender proyek diperkirakan mencapai Rp 2,4 Milyar. Namun karena keterbatasan waktu dan tenaga yang ada maka pihak perusahaan PT. Mulia Berikat memberikan tender itu secara bawah tangan kepada perusahaan PT. Makmur Gading dengan nilai angka proyek yang lebih rendah yaitu Rp 1,9 Milyar.

Atas dasar itu, maka PT. Makmur Gading dengan nilai nominal proyek yang disepakati senilai 1,9 Milyar melaksanakan pekerjaan yang selanjutnya menugaskan kepada karyawannya. Adapun tugas kepada karyawan sesuai dengan *job description* nya masing-masing, seperti mencari bibit pohon, pupuk pohon, air penyiram tanaman, peralatan penanaman, pemetaan dan lain sebagainya. Di mana semua itu harus dirincikan dan dilaporkan kepada pimpinan PT. Makmur Gading.


Bagi pimpinan perusahaan PT. Makmur Gading akan berusaha merealisasikan semua pekerjaan tersebut secara lebih baik dan cepat, walaupun ia mengetahui anggaran dananya kecil. Namun pihak perusahaan berkeyakinan bahwa dengan melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin maka kemungkinan akan mendapatkan proyek-proyek lain yang lebih banyak lagi. Dan perlahan mereka berkeyakinan bisa menyimpan keuntungan tersebut untuk mengembangkan perusahaannya menjadi lebih besar.

Namun di sini, memang terlihat bahwa asumsi yang dipergunakan oleh PT. Makmur Gading adalah bersifat *ceteris paribus*, yaitu jika hal-hal lain dianggap semuanya berjalan secara normal. Termasuk kondisi mikro

⁵⁶ Anisa Putri, Kajian: *Fraud (kecurangan) Laporan Keuangan*.

dan makro ekonomi yang cenderung stabil dan pihak pengawas atau auditor yang melakukan pekerjaannya tidak menemukan kejanggalan dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua itu bisa berubah pada saat itu berbalik dan manajemen perusahaan PT. Makmur Gading akan mengalami risiko besar yang harus ditanggung.

MAPPING PT. Mulia Berikat



BAGIAN 8
RISIKO LINGKUNGAN

A. Fenomena Risiko Lingkungan

Permasalahan lingkungan saat ini tidak hanya harus dilihat secara sederhana namun harus di analisis secara serius. Berbagai dampak jangka pendek dan panjang akibat dari perusakan lingkungan telah membahayakan kondisi dan stabilitas tata kehidupan, dan itu tidak terkecuali bagi perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang sehubungan.

Ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh sebuah perusahaan dalam rangka menciptakan terbentuknya tata kondisi lingkungan sesuai dengan yang diharapkan bersama. Yang akan dikaji dan dibahas disini adalah menyangkut dengan risiko lingkungan yang timbul dan selanjutnya telah membawa pihak perusahaan terlibat secara serius untuk terlibat dalam usaha menyelesaikan persoalan lingkungan.

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) merupakan salah satu komoditas perkebunan andalan di Indonesia. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak sawit yang dikenal sebagai *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO). Produksi CPO dan PKO di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir. Industri kelapa sawit sering dituding menyebabkan kerusakan lingkungan karena beberapa praktek budidaya dan pengolahan yang ditenggarai menyebabkan kandungan emisi gas rumah kaca. Pemerintah telah menerapkan kewajiban sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.

B. Pengertian Risiko dan Risiko Lingkungan

Lingkungan adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat dan di laut, dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Lingkungan juga dapat diartikan ke dalam segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

- Menurut Darsono (1995)

Pengertian lingkungan bahwa semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan kegiatan mereka, yang terkandung dalam ruang di mana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan badan-badan hidup lainnya.

- Menurut StMunajat Danusaputra

Lingkungan adalah Semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktifitasnya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan hidup dan jasad renik lainnya.

Risiko Lingkungan, merupakan potensi penyimpangan hasil bahkan potensi penutupan perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola polusi dan dampak yang ditimbulkan dalam mengelola polusi oleh perusahaan.

C. Pengaruh Risiko Lingkungan Terhadap Perusahaan

Agribisnis kelapa sawit adalah salah satu dari sedikit industri yang merupakan keunggulan kompetitif Indonesia untuk bersaing di tingkat global (Pahan, 2007). Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak sawit yang dikenal sebagai *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Palm Kernel Oil* (PKO). Produksi CPO dan PKO di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada lima tahun terakhir. Produksi CPO pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 31.284.306 ton dari 21.958.120 ton pada tahun 2010 dan produksi PKO mengalami peningkatan menjadi 6.256.861 ton dari 4.391.624 ton pada tahun 2010 (Dirjenbun, 2015). Peningkatan jumlah produksi minyak kelapa sawit tidak terlepas dari peningkatan luas areal perkebunan yang ada. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Tahun 2010 luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 8.385.394 ha dan pada tahun 2015 menjadi 11.300.370 ha (Dirjenbun, 2015). Indonesia mempunyai 22,5 juta hektar lahan gambut atau sekitar 12 persen dari seluruh lahan kelapa sawit. Pengeringan dari persediaan karbon yang sangat banyak ini dan perubahan menjadi lahan kelapa sawit

memberikan kontribusi kepada emisi yang sangat luas dari rumah kaca dan memberikan kontribusi kepada masalah mutu udara musiman. Perkebunan kelapa sawit dianggap industri paling merusak hutan hujan tropis di Indonesia.

D. Industri dan Perusakan Lingkungan

Persoalan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas ruang lingkup bisnisnya telah membawa dampak positif dan negatif pada lingkungan. Pada dampak positif mampu memberi pengaruh bagi usaha mendorong penciptaan kebutuhan –kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya terpenuhi, dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produknya. Dampak negatif terjadi pada akibat-akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan. Seperti pencemaran lingkungan akibat buangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan.

Disini suatu bisnis khususnya industri, memegang peranan besar dalam ikut memberikan dampak tersebut. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusakan lingkungan alam, antara lain adalah:

- a. Sektor pertambangan (*mining*)
- b. Sektor pabrik (*manufactur*)
- c. Sektor minyak dan gas (*oil and gas*)
- d. Sektor perhotelan dan *real estate*

Keempat sektor ini dianggap memiliki dominasi tinggi dalam mendukung timbulnya pengaruh pada perusakan lingkungan. Oleh karena itu, persoalan perusakan lingkungan dengan motif mengembangkan bisnis tidak harus menjadi tanggungjawab pemerintah pusat semata, namun harus melibatkan pemerintah daerah. Jika kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan pergesekan sosial di masyarakat, seperti kecemburuan sosial. Karena masyarakat lokal menganggap pemerintah lebih

mementingkan ekonomi investor dan juga pendapatan pajak tanpa memikirkan dampak lingkungan yang bisa terjadi dari dampak kemajuan investasi saat ini.


Dahulu manusia dikuasai oleh alam, sekarang manusia yang menguasai alam. Penguasaan alam dengan sangat luar biasa pada saat ini terjadi sebagai bentuk tuntutan perkembangan hidup. Kondisi kehidupan saat ini penuh dengan persaingan, harga dan berbagai kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Jumlah masyarakat miskin belum mengalami penurunan yang signifikan, angka pengangguran juga belum menunjukkan penurunan secara sistematis.

E. Solusi-solusi dalam Menyelesaikan Masalah Risiko Lingkungan

Ada beberapa solusi yang dapat di terapkan dalam rangka menghindari terjadinya risiko lingkungan, yaitu :

- a. Perusahaan mengalokasikan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan risiko lingkungan (*environment risk*)
- b. Menerapkan konsep pembangunan yang berkesinambungan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau *eco-development*. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Emil Salim bahwa, “Maka segala perkembangan sains, ilmu teknologi yang menunjang pembangunan dikuasai oleh semangat dan keperluan menumbuhkan proses *eco-development* ini.”
- c. Dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan. Seperti bagaimana melakukan pengendalian polusi udara, pencemaran air, kesadaran dan kepedulian pada lingkungan sekitar, penyelamatan hutan dan margastwa, penataan perumahan yang berbasis harmoni dengan alam, dan lain sebagainya.
- d. Bagi sebuah perusahaan menempatkan suatu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan *environment risk*.

MAPPING



BAGIAN 9
RISIKO POLITIK

A. Definisi Ilmu Politik

Ada banyak definisi yang menjelaskan tentang ilmu politik. Diantaranya apa yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini.⁵⁷

Menurut Johan Kaspar Blutschill, *political science*, “*The science which is concerned with the state, which endeavors to understand and comprehend the state in its conditions, in its essential nature, in various forms or manifestations its development*”. (ilmu politik adalah ilmu yang peduli dengan Negara yang berusaha untuk mengerti dan memahami Negara dalam kondisinya, yang sungguh alami, dalam bentuk yang bermacam-macam atau pengumuman pembangunan).

Menurut j. Barents “ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara... yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya”.

Menurut W. A Robson, ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat yaitu sifat hakiki, dasar proses-proses ruang lingkup dan hasil-hasil.

Menurut Harold Laswell, “politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana.

Atas dasar berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu politik merupakan suatu bidang ilmu yang menekankan dan menegaskan tentang bagaimana mereka yang berada di suatu negara memiliki partisipasi kuat dalam usaha untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara beharokat dan bermartabat secara demokratis dan selalu mengedepankan nilai-nilai yang berlaku secara universal.

B. Definisi Risiko Politik

Risiko politik adalah risiko yang timbul akibat dari instabilitas politik yang terjadi di suatu negara sehingga telah memberi pengaruh kepada setiap organisasi yang berorientasi profit dan nonprofit. Robert Hisrich mendefinisikan Risiko Politik sebagai aktivitas pemerintahan berkaitan

⁵⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabet, 2018, hlm. 204.

dengan stabilitas politik dan regulasi dalam suatu negara secara signifikan berpengaruh pada iklim bisnis di negara tersebut.⁵⁸ Risiko politik muncul dari peristiwa seperti perang, konflik internal dan eksternal, sengketa teritorial, revolusi yang menyebabkan perubahan pemerintahan, serangan teroris di seluruh dunia, faktor sosial termasuk kerusuhan sipil karena perbedaan ideologis, distribusi pendapatan yang tidak merata dan bentrokan agama.⁵⁹ Kondisi instabilitas politik yang tidak sesuai dengan pengharapan para pelaku bisnis telah menyebabkan timbulnya kerugian serta mengharuskan para pelaku bisnis menggagalkan sejumlah dana khusus (*spesial budget*) dan beberapa rencana cadangan (*contingency Plan*) sebagai usaha serius dalam tetap mempertahankan operasional perusahaan di negara/wilayah tersebut. Termasuk antisipasi jika timbulnya huru-hara. *Moral Hazard*, aksi inkonstitusional militer, pembangkangan sipil, *coup d'tat*, bahkan keputusan menasionalkan perusahaan asing.

C. Bentuk-bentuk Risiko Politik

Bagi suatu aktivitas bisnis yang beradadi suatu negara berusaha mengamati setia perkembangan politik yang sedang berlangsung di negara tersebut. Dan setiap aktivitas politik tersebut dianalisis dan dijadikan sebagai salah satu informasi pendukung dalam setiap pengambilan keputusan. Ada beberapa bentuk umum dari risiko politik yang terjadi, yaitu :⁶⁰

- *Coup d'tat* atau kudeta (pengambilan kekuasaan secara paksa)
- Demonstrasi sebagai bentuk ketidakpuasaan atas kebijakan pemerintah.
- Perkembangan sipil. Contohnya para sipil pekerja melakukan mogok kerja besar-besaran. Sehingga membuat roda ekonomi terhambat.
- Dan lain sebagainya.

⁵⁸ Meutia Sabrina, “*Analisis Risiko Politik dalam Investasi royal Dutch Shell di Indonesia*”, 2013, hlm. 14.

⁵⁹ Anasthasia, “*Country Risk Analysis*”, 2010, Bandung: Penerbit Alfabet, hlm. 3.

⁶⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabet, 2018, hlm. 205.

D. Ruang Lingkup Politik

Adapun ruang lingkup ilmu politik mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan segala aktivitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mulai dari masyarakat dengan segala aktivitas, pebisnis, konsumen, hingga pemerintahan sebagai pembuat kebijakan dan berbagai institusi luar negeri yang melingkupinya. Dimana semua ini saling memberi nilai keterkaitan satu sama lainnya. Dari segi ilmu metodologi penelitian juga dijelaskan bahwa jika ingin membuat dan menghasilkan suatu rekomendasi yang baik dan menghindari timbulnya bias maka kajian harus dilakukan secara maksimal. Apalagi jika kita menginginkan menjadi seorang pengamat politik yang handal.

E. Permasalahan Jika Ilmu Politik Tidak Dijalankan Dengan Baik

Suatu permasalahan dalam ilmu politik adalah banyak pihak yang sesudah mempelajari namun tidak menempatkannya secara utuh, sehingga penafsiran dan aplikasinya tidak pernah sampai menyentuh akar permasalahan. Sebuah bangsa yang besar dengan melahirkan pemimpin-pemimpin yang besar adalah yang selalu memikirkan secara utuh dan maksimal bagaimana memberikan faedah keidupannya kepada banyak pihak. Namun sebaliknya sebuah bangsa akan menjadi kerdil disebabkan para pemimpin yang berada di negara tersebut lebih mementingkan kepentingan segolongan orang daripada untuk kepentingan masyarakat umum, atau dengan kata lain kepentingan umum terabaikan, dan tidak dikerjakan secara maksimal.

Jika kondisi ini terus menjadi secara berlarut-larut maka kepercayaan dari masyarakat akan menurun dan kondisi serta efek yang lebih jauh adalah tumbuhnya sekelompok orang yang memanfaatkan keadaan dan ditambah dengan adanya dukungan dari pihak tertentu (*funding*) jika ini terus dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang bersifat konkrit dan menyentuh akar permasalahan, maka ada beberapa keadaan dimana akan bisa terjadi, yaitu :

1. Demonstrasi besar-besaran dan itu terjadi secara berlarut-larut
2. Pihak intelejen dari luar negeri datang dan pergi secara bebas, dan rencana target untuk selalu menyusup dan mempersiapkan ranvangan konsep jika keadaan kembali stabil dan mereka mendapat tempat khusus (*spesial edition*) pada pemimpin yang berganti.
3. Terjadinya *coupd'tat* di dalam negeri, baik yang dilakukan oleh militer dan juga sipil.
4. Terjadinya pembangkangan sipil.
5. Rasa nasionalisme atau cinta tanah air terjadi penurunan, karena pandangan kebangsaan berubah menjadi pandangan yang bersifat egoism.
6. Terjadinya penurunan reputasi kepercayaan dunia internasional pada pemerintah negara yang bersangkutan, baik dari segi politik, ekonomi, hhukum, dan lain sebagainya.

Para politis yang berperan sebagai penjaga stabilitas politik memiliki peran dominan dalam usaha menciptakan terlaksananya ilmu politik berjalan berdasarkan koridornya. Dan bukan para politisi hidup dan menghidupi dirinya dengan berpolitik. Karena jika ini terjadi maka telah mengaburkan konsep ilmu politik yang ideal, yaitu memahami ilmu politik an menjadi stabilitas politik bangsa. Lebih jauh kita bisa menyimpulkan bahwa para politis memiliki andil besar dalam menjaga terwujudnya risiko politik yang minimal. Dan bahkan sebaliknya turut serta mendorong semakin besarnya risiko politik yang akan terjadi.

F. Power Sharing dalam Politik

Keseimbangan politik dalam mewujudkan suatu penyeimbangan kekuatan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam usaha mewujudkan keharmonisan bangsa harus selalu dijaga. Karena berbagai pihak selalu merasa ikut serta dalam memberikan sumbangsih bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Bagi Negara Republik Indonesia dimana dominasi calon dan presiden terpilih selalu dari militer dan sipil. Artinya sipil dan militer saling

berkompetisi untuk merebut posisi menjadi presiden. Kondisi seperti ini menyebabkan kedua belah pihak sering saling memperhatikan kekuatan pengaruh politik mereka dimata publik. Dinegara maju dominasi militer hanya sebatas penjaga pertahanan dan keamanan semata, kecuali keadaan menghendaki mereka harus turut serta ikut terlibat dalam riel politik. Tentunya keterlibatan militer dalam politik terjadi karena militer dibutuhkan sementara sipil tidak mampu menciptakan keterlibatan politik seperti yang diharapkan.

Untuk membuat kita bijaksana dalam memahami power sharing ini, perlu dipahami bahwa ada beberapa kepentingan yang dimaksud oleh militer mengapa harus berperan dalam perpolitikan nasional. Seperti salah satunya pembahasan kepentingan material angkatan bersenjata.

Dari pendapat diatas, dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa jika sipil tidak memahami aspirasi atau kurang peka dalam memberikan kepedulian pada militer maka ini akan memicu sekelompok militer dalam melakukan tindakan intervensi. Bahkan sangat memungkinkan kelompok tersebut semakin lama semakin meluas, hingga akhirnya bisa saja mengarah pada aksi kudeta militer.

G. Hubungan Politik dengan Ekonomi

Banyak kalangan ekonomi yang berpendapat bahwa segala kebijakan ekonomi harus terlepas dari muatan dan pengaruh politik. Karena jika kebijakan ekonomi merupakan kebijakan yang memiliki keterkaitan atau mendapat intervensi dari politik maka berbagai kebijakan tersebut tidak memiliki nilai murni dari hasil kajian dan analisa ekonomi. Asumsi dan juga alasan para ekonom adalah adalah bahwa para politisi memiliki berbagai kepentingan, dan kepentingan tersebut bersumber dari perseorangan dan juga kelompok. Contohnya sebuah peraturan tentang kedudukan dan fungsi suatu perusahaan dalam mengelola bisnis dimana peraturan tersebut juga menyangkut dengan pengaruh dan dampak lingkungan.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur paling penting dalam proses hubungan timbal balik yang berlangsung, yakni cara diaman faktor politik mempengaruhi hasil ekonomi, yakni :⁶¹

1. Sistem Politik membentuk sistem ekonomi, karena struktur dan kerja sistem ekonomi internasional (dalam arti yang luas) ditentukan oleh struktur dan kerja sistem politik internasional
2. Pandangan-pandangan politik seringkali membentuk kebijakan ekonomi, oleh sebab kebijakan ekonomi pada umumnya didikte oleh kepentingan-kepentingan politik.
3. Hubungan ekonomi internasional itu sendiri merupakan hubungan politik, karena interaksi ekonomi internasional seperti interaksi politik internasional, merupakan proses dimana aktor negara dan bukan negara melakukan/mengalami :
 - a. Mengatasi konflik atau kegagalan mengatasi konflik
 - b. Bekerjasama atau mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan bersama

Dalam konteks hubungan antara politik dengan ekonomi maka Ramlan Surbakti, mengatakan bahwa :

“Dari segi hubungan kasual atau yang bersifat deterministik hubungan politik dengan ekonomi dibagi dua. Pertama, kebijakan umum (public policy) atau politisme yang liberal maupun marxisme yang melihat ekonomi menentukan politik. Teori lain,bersifat interaktif atau timbal balik, sedangkan teori yang lain lagi menggambarkan hubungan politik dengan ekonomi sebagai perilaku yang berkesinambungan. Termasuk ke dalam kategori yang terakhir ini berupa aliran ekonomi politik baru atau perspektif public choice yang berupaya menerapkan asumsi, bahasa, dan logika ekonomi noklasik ke dalam perilaku politik”

⁶¹ Revi Aprella, “ Analisis Pengaruh Country Risk Terhadap Keputusan Melakukan Foreign Direct Investment”, Vol. 43 No. 1 Februari 2017, hlm. 89.

Bahwa kepentingan publik tidak bisa di politisi, dan masyarakat membutuhkan suatu kejelasan yang tegas serta bersifat melindungi hak-hak publik. Hak publik adalah layak diterima sesuai dengan keikutsertaan publik dalam membayar kewajibannya kepada negara, termasuk kewajiban (pajak). Dimana perolehan pendapatan dari pajak tersebut dipakai untuk membayar gaji para anggota parlemen. Sehingga salah satu cara yang layak untuk diterapkan guna membuat kebijakan ekonomi terlaksana sesuai kehendak aspirasinya adalah dengan melakukan kontrol yang ketat agar semua itu berjalan sesuai dengan rencana.

Namun, disisi lain kita juga harus melihat bahwa kebutuhan payung politik yang kuat untuk membuat kebijakan ekonomi berjalan secara aman hingga selesai. Karena berbagai hambatan dalam melaksanakan kebijakan ekonomi akan terjadi, namun berbagai hambatan itu akan dapat dihilangkan jika politik turut mendampingi.

H. Permasalahan Politik Ekonomi Dewasa Ini

Tujuan pembangunan politik seiring dengan tujuan terciptanya kemakmuran ekonomi atau terlepasnya manusia dari belenggu kemiskinan. Sebagaimana Meier dan Baldwin katakan: “Pengkajian mengenai kemiskinan bangsa-bangsa bahkan terasa lebih mendesak daripada pengkajian kemakmurannya.” Dan setiap negara berusaha untuk menghapus dan memperkecil angka kemiskinan yang dimilikinya. Banyak bantuan finansial dan non finansial yang diberikan oleh negara lain pada negara yang memiliki angka kemiskinan tinggi.

Bantuan yang diberikan oleh negara maju untuk mengurangi angka kemiskinan pada negara berkembang dan terbelakang dapat dilihat sebagai sesuatu yang tidak hanya bermotif kemanusiaan saja namun ada unsur lain yang melingkupinya, yaitu salah satunya politik ekonomi. Artinya mereka menerapkan suatu kerangka manajemen yang terukur agar bantuan tersebut mampu memberi efek pengaruh ke depan yang bisa dikatakan semacam “*feedback*”.

Salah satu keunggulan lebih dari negara maju adalah kemampuan mereka dalam mengembangkan riset teknologi, tidak hanya teknologi

militer namun juga teknologi industri yang terdapat di setiap perusahaan manufaktur mereka, dan kondisi ini memberi pengaruh besar pada daya saing atau *competitive* mereka di pasar internasional. Ini sebagaimana dikatakan oleh Michael E. Porter bahwa teknologi berpengaruh pada keunggulan bersaing jika memiliki peran signifikan dalam menentukan posisi biaya relative atau differensiasi relative. Karena teknologi terwujud dalam setiap aktivitas nilai dan berperan dalam mewujudkan keterkaitan diantara berbagai aktivitas, maka teknologi dapat memiliki pengaruh besar terhadap biaya dan differensiasi.

Nilai jual suatu produk adalah jika ia memiliki sisi differensiasi yang tinggi dengan produk yang lainnya. Namun, jika differensiasi yang dimiliki adalah rendah maka produk tersebut akan kalah saing dengan produk lain yang sejenis. Untuk itu, setiap negara harus memiliki sisi unik dibandingkan dengan negara lainnya. Keunikan yang dimiliki oleh suatu negara lainnya dan itulah yang disebut dengan *selling point* pada saat produk yang dihasilkan atau dicoba dipasarkan di pasar internasional.

Permasalahan ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh berbagai kebijakan ekonomi semata namun juga menyangkut dengan harus adanya payung politis untuk menempatkan kebijakan ekonomi tersebut memiliki peran yang bersifat *sustainable*. Dalam konteks ini lembaga eksekutif harus membangun suatu sistem kerjasama pembangunan bersama dengan lembaga legislatif dalam mendorong percepatan pembangunan. Sehingga jika hubungan antar lembaga negara ini terjadi kontraksi atau tegang, maka konsep kerjasama ini bukan berarti menjauh dari *base concept* legislatif dalam mengontrol jalannya pemerintahan namun lebih dalam mengendalikan jalannya pemerintahan secara lebih representatif dan demokratis.

Penegakkan hukum dan tindakan yang mengedepankan supremasi hukum akan mampu menjadikan pemerintahan tersebut secara perlahan-lahan untuk kembali meraih amanat kepercayaan rakyat. Harus selalu diingat bahwa usaha-usaha untuk menegakkan hukum juga harus diseimbangkan dengan usaha-usaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kondusif. Dalam kenyataan kita sering melihat

bagaimana uaha keras yang dilakukan dalam bidang penegakkan hukum ternyata telah membawa pengaruh pada perlambatan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi.

Usaha penegakkan hukum dan tuntutan terciptanya kesejahteraan ekonomi rakyat adalah merupakan bagian dari perjuangan pemerintah dalam menampung aspirasi publik. Ada solusi yang dapat dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa agar pembangunan politik ekonomi dapat terus dijalankan dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang dicita-citakan, yaitu dengan membangun dan membentuk koalisi dan aliansi keputusan bersama. Ramlan Subakti mengatakan, “Koalisi itu tidak selalu berupa kerjasama antara satu golongan dan golongan lain yang masing-masing memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda, tetapi dapat juga terjadi diantara kelompok di dalam suatu golongan politik tertentu”. Artinya bekerja bersama untuk membangun bangsa dan negara, dan mengesampingkan tujuan-tujuan yang bersifat berkelompok dan jangka pendek.

I. Pengaruh Instabilitas Politik pada Perusahaan

Dunia bisnis memiliki peran besar dalam memajukan ekonomi suatu negara, bahkan sebaliknya bisa membuat ekonomi negara yang bersangkutan ikut terlibat dalam krisis ekonomi.

Salah satu contoh yang ekstrim untuk kita pahami bersama, bagaimana saat daerah mengelola sumber dana yang berasal dari APBD (Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah) ke empat-tempat yang tidak memberikan nilai turnover sesuai dengan pengharapan. Seperti untuk pembangunan jalan, jembatan, pasar,sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya yang diperuntukkan bagi sebuah daerah atau kabupaten tertentu, dengan tujuan pembangunan yang telah dilakukan tersebut mampu memberi pengaruh bagi pembangunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dan lebih jauh dengan pembangunan yang dilakukan tersebut ekonomi masyarakat meningkat maka perolehan pendapatan pajak negara juga meningkat. Namun semua itu sering tidak berlangsung tidak seperti yang diharapkan, apalagi jika selama ini dana untuk proyek

pembangunan jalan, jembatan, pasar sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya bersumber dari pinjaman.

Persoalan yang ikut terjadi adalah pemerintah provinsi dalam perolehan dana dari pusat tidak seluruhnya dana tersebut dapat dipergunakan selama masa waktu anggaran, sehingga kasus terjadinya SAL (Sisa Anggaran Lebih) adalah contoh nyata. Termasuk dalam lambatnya atau telah terjadi Tarik ulur dalam proses pengesahan anggaran DPRD. Semua itu memperlihatkan semakin jelas pada kita bahwa geopolitik di tanah air Indonesia tercinta ini dari daerah sampai pusat masih jauh dari konsep kedewasaan politik yang diharapkan oleh *funding father* kita.

Salah satu gesekan instabilitas politik pada dunia bisnis dapat dilihat pengaruhnya di *financial market* (pasar keuangan). *Financial market* ada 2 yaitu *capital market* (pasar modal) dan *money market* (pasar uang). Kedua bentuk pasar ini langsung dan tidak langsung saling berkaitan, terutama tercermin dari pergerakan grafik. Pasar modal berada di bawah gubernur Bank Indonesia.

Pasar modal sering dipakai oleh pihak perusahaan sebagai sarana untuk menjual saham dan obligasi. Saham dan obligasi merupakan *commercial paper* (surat berharga) yang dijual kepada public. Publik yang berminat untuk membeli saham dan obligasi tersebut akan menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan, seperti apakah saham dan obligasi yang dibeli tersebut memiliki nilai *profitable* atau tidak. Artinya memiliki prospek atau tidak. Salah satu point dalam pemberian nilai *profitable* suatu saham dan obligasi adalah pada kondisi stabilitas politik negara yang bersangkutan. Jika kondisi demonstrasi sering terjadi, keributan di parlemen, pertikaian partai politik, pembunuhan tokoh-tokoh politik, penjarahan, moral *hazard*, dan lainnya sering terjadi, serta pemerintah yang berkuasa tidak mampu menanganinya dengan baik atau dengan kata lain dianggap lemah.

Political Risk tidak menjadi hal yang utama dalam pertimbangan investor asing untuk menanamkan modalnya, hal ini terbukti dengan masih menjadi nomor satunya pertimbangan secara ekonomi yaitu yang bersifat

efisien dan efektif. Yang mana itu berarti bahwa political risk tidak menjadi hal yang primer untuk dipertimbangkan bagi investor asing dalam pemikirannya untuk menanamkan modalnya disuatu wilayah.⁶² Maka kondisi ini bisa berpengaruh pada nilai saham dan obligasi di pasar modal. Yaitu minat publik terjadi penurunan, bahkan bisa saja melepas sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya tersebut. Kondisi ini juga sering terjadi di pasar uang, yaitu bisa menyebabkan nilai mata uang negara tersebut akan mengalami penurunan.

J. Solusi yang Dapat Diterapkan Dalam Mengantisipasi Jika Timbulnya Risiko Politik

Dalam rangka mengatasi timbulnya dampak risiko politik yang akan mempengaruhi aktivitas bisnis suatu perusahaan, maka ada beberapa solusi yang bersifat umum yang dapat diterapkan oleh para manager perusahaan, yaitu :⁶³

1. Manager perusahaan harus selalu mengamati perkembangan politik dan keamanan yang berlangsung di suatu negara, termasuk kondisi politik luar negeri.
2. Jika kondisi stabilitas politik yang terjadi di suatu negara diperkirakan cenderung akan memanas seperti menjelang *general election* (pemilu) maka sebaiknya pihak manager perusahaan melakukan langkah antisipasi.
3. Kepemilikan cadangan (*reverse*) dan *hedging* harus selalu diperhatikan.
4. Menghindri penambahan penjualan pada saat kondisi perpolitikan diperkirakan akan memanas.
5. Pihak manajemen perusahaan yang melakukan kaji ulang yang mendalam jika keputusan ekspansi dilakukan pada kawasan atau daerah yang memiliki tingkat konflik yang tinggi.

⁶² Seruni Jiwo Wiranti, “*Political Risk Pengaruhnya keputusan penanaman Modal Asing di Jawa Timur*” universitas Airlangga, hlm. 14

⁶³ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabet, 2018, hlm. 222.

K. Contoh Kasus

PT Mahesa Ratu Group adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan energi. Dimana salah satu anak perusahaan yaitu PT Intra Jaya Energi bergerak dalam bidang eksplorasi migas di kawasan Sumatera. Aktivasi bisnis PT Intra Jaya Energi semakin berkembang dari waktu ke waktu, namun pada akhir tahun 2010 pihak manager bagian produksi mendapatkan informasi dari teknisi di lapangan bahwa perusahaan akan mengalami kehabisan cadangan migas. Salah satu solusi yang bersifat konstruktif adalah perusahaan harus menemukan cadangan migas yang baru.


Salah satu kawasan yang diincar oleh pihak manajemen PT Intra Jaya energi adalah KTI (Kawasan Timur Indonesia) yaitu Irian Jaya. Hasil survey yang dilakukan dengan mempergunakan satelit diprediksi bahwa ada beberapa titik kawasan lepas pantai (*off shore*) di Irian Jaya yang memiliki migas. Namun kualitas serta kapasitas *rill* tidak dapat dipastikan dengan pasti disebabkan survey hanya dilakukan dalam bentuk satelit, sehingga mengharuskan pihak perusahaan menerjunkan tim teknisi khusus untuk mensurvei kondisi di beberapa titik dimaksud.

Hasil survey membuktikan bahwa memang benar jika disana ditemukan dua buah titik yang memiliki kandungan migas yang mencukupi untuk masa eksplorasi 25 tahun. Namun kajian lain yang harus dipertimbangkan oleh pihak manajemen perusahaan yaitu kajian non teknis atau sosial, politik, serta budaya, masyarakat di kawasan eksplorasi minyak menginginkan agar mereka ikut merasakan dampak positif dari pengerjaan eksplorasi tersebut, yaitu semenjak awal hingga berlangsungnya kegiatan. Artinya mereka menginginkan dilibatkan secara nyata sebagai pekerja dan juga karyawan ditempat tersebut. Bagi pihak perusahaan persoalan utama adalah *skill* mereka masih sangat rendah sementara bisnis migas bersifat pada modal. Artinya keahlian menjadi faktor dominan untuk bisa bekerja di sana, sementara untuk kebutuhannya adalah bersifat temporer yaitu selama masa eksplorasi. Ketika masa operasional berlangsung kebutuhan buruh menjadi sedikit, dan jika dibutuhkan hanya sedikit saja. Jika pihak perusahaan melakukan

perekrutan dengan mendidik dan memberi pelatihan secara intensif, maka semua itu akan memakan biaya dan waktu yang lama. Sementara tenaga siap pakai dengan kualifikasi yang diinginkan dapat disediakan, yaitu melalui proses perekrutan yang bersifat nasional. Salah satu rendahnya mutu tenaga ahli di Irian jaya karena masih jauh standarnya pendidikan seperti yang diharapkan.

Disisi lain partai politik yang berkuasa di sana juga menginginkan agar pihak manajemen PT Intra Jaya Energi mengalokasikan dana CSR (*Corporate Social Responbility*) yang maksimal kepada masyarakat sekitar. Seperti beasiswa, pembangunan rumah sakit, jalan, jembatan, pasar, dan lain sebagainya. Sementara pihak manajemen perusahaan dalam memutuskan setiap keputusan tidak bisa sepihak begitu saja, mereka adalah *subsidiaries company* (anak perusahaan) dari PT Mahesa Ratu Group yang saat ini bermasalah dari segi keuangan. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang hutang terutama hutang dalam *foreign currency*.

MAPPING KASUS



BAGIAN 10
RISIKO ZAKAT

A. Tinjauan Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi, berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dari berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan sipemilik harta). Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta yang dikeluarkan oleh seseorang muslim dari hak Allah untuk yang berhak menerima (*mustahiq*).⁶⁴

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ibadah formal penting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat, tarif zakat, batas minimal harta terkena zakat, batas waktu pelaksanaan zakat, hingga sasaran pembelanjaan zakat.⁶⁵

2. Sejarah Zakat

Zakat merupakan pilar Islam ketiga berkenaan dengan hak harta. Pada awal munculnya Islam, perhatian terhadap kaum miskin telah banyak tersirat secara lugas dalam Alquran. Beberapa surat yang turun diawal kenabian seperti surat Al-Muddatsir telah menekankan umat Islam untuk memperhatikan keadaan dhuafa. Surat tersebut menceritakan golongan “orang-orang kanan” yang menanyakan kaum kafir dan para pembohong dimasukkan ke dalam Neraka Saqar. Dijelaskan dengan lugas sebabnya yaitu mereka enggan untuk mendirikan shalat dan tidak memberi makan kepada kaum miskin (QS 73:38-46). Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Islam datang

⁶⁴Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm.2

⁶⁵Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm.1

dengan perhatian penuh untuk melindungi dan memberikan dukungan kepada kaum lemah fakir dan miskin.⁶⁶

Kewajiban pembayaran zakat disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Ketentuan administratif dan pengelolaan zakat mulai teratur sebagaimana diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah saw saat di Madinah. Dimulai dengan zakat fitrah yaitu zakat badan untuk mensucikan diri setelah satu bulan berpuasa. Ketentuan kadar zakat fitrah telah ditentukan oleh Rasulullah saw pada haditsnya yaitu satu sha'. Ukuran satu sha' merupakan pendapat mayoritas ulama, dengan ukuran yang berbeda. menyatakan bahwa satu sha' adalah 1/6 liter mesir atau 1/3 wadah mesir yang seukuran dengan 2.167 gram timbangan gandum. Dalam pengelolaannya, Rasulullah saw mencontohkan langsung operasional dan pendistribusiannya. Penunjukan terhadap beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat fitrah yaitu sebagai amil dan juga mendistribusikannya di Madinah dan luar Madinah.⁶⁷

Selain zakat fitrah, Islam juga mensyariatkan zakat maal (harta). Penegasan atas pengeluaran zakat atas kekayaan telah termaktub pada Alquran dalam bentuk umum. Secara lugas disebutkan ada 4 kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam Alquran yaitu; 1) emas dan perak (QS 9:34), 2) tanaman dan buah-buahan (QS 6:141), 3) Usaha semisal usaha dagang dan lainnya (QS 2:267) dan 4) barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi (QS 2:267). Dalam hal ini, rumusan umum dalam Alquran adalah mengeluarkan atas kekayaan memaparkan ada lima harta yang wajib dizakati, diantaranya uang, barang tambang dan harta timbun (rikaz), kekayaan perniagaan, binatang ternak dan buah-buahan.⁶⁸

Manajemen pengelolaan zakat berkembang dari masa ke masa yang dapat dikelompokkan menjadi 4 fase, yaitu pada masa Rasulullah saw, masa khulafa' rashidin, kekhalifahan Islam dan era modern. Pada

⁶⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, (Beirut: Darl Fikr, 1973), hlm.488

⁶⁷Ibid., hlm.488

⁶⁸Ibid., hlm.488

masa Rasulullah saw penghimpunan zakat yang dilakukan masih sederhana. Operasional amil dikelompokkan menjadi lima yaitu a) katabah, petugas bagian penulisan dan pencatatan, b) hasabah, petugas yang menghitung dan menaksir jumlah zakat, c) jadzabah/akhdzah, petugas yang menarik dan mengambil zakat dari para muzaki, d) khazanah, petugas yang menjaga dan menyimpan zakat dan e) qasamah, petugas yang membagikan dan mendistribusikan zakat. Pada periode khulafa' rashidin pengelolaan dan manajemen zakat telah berkembang sesuai dengan keberagaman yang muncul, demikian pula pada masa kekhalifahan Islam. Takaran umum yang dipakai adalah 2,5 persen dari harta emas dan perak dengan nisab 85 gram dan mencapai haul satu tahun. Sedangkan untuk sektor pertanian dikenakan 5 persen untuk pertanian dengan pengairan berbayar atau upaya irigasi khusus, dan 10 persen untuk pertanian tadah hujan tanpa bayaran tertentu. Kadar pengambilan zakat dalam harta kekayaan tersebut sudah ditentukan dalam syariat Islam.⁶⁹

Pada era modern ini, zakat penghasilan dan sejenisnya untuk dikeluarkan zakatnya. Pendapat tentang besaran yang wajib dikerluarkan zakatnya diantaranya: 1) sepersepuluh, diambil dari penghasilan bersih setelah dikurang biaya-biaya, hutang dan kebutuhan pokok yang diqiyaskan pada hasil pertanian dengan sistem tadah hujan. Penghasilan tersebut diperoleh dari modal kerja, seperti penghasilan pabrik, gedung, percetakan, hotel, mobil, kapal terbang dan sejenisnya. 2) seperempat puluh (2,5%) diambil dari penghasilan dari modal yang dikembangkan dalam sektor perdagangan dengan dikiyaskan kepada zakat emas sesuai ketentuan nishab dan haul 3) seperempat puluh (2,5%) diambil dari penghasilan pendapatan pekerjaan atau profesi yang bersifat harta penghasilan atau harta yang bermasa tempo. Besaran ini mengikuti tindakan Ibnu Mas'ud dan

⁶⁹Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214

Muawiyah yang telah memotong besaran tertentu untuk gaji tentara dan pegawai lainnya.⁷⁰

Penghimpunan zakat dari masa ke masa mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam pembayaran zakat, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafi memperbolehkan membayarkan zakat dalam bentuk nilai lain, sedangkan Ulama Syafi'i dan Zahiri hanya memperbolehkan dengan item yang sama. Ulama Maliki dan Hanbali memperkenankan dalam bentuk nilai (*monetary*) pada item tertentu dan melarang untuk beberapa item tertentu. Berlandaskan atas pandangan ulama, lembaga pengelola zakat diharapkan mampu mencakup berbagai macam cara pembayaran zakat guna mengakomodasi berbagai kalangan masyarakat. Kemudahan dihadirkan untuk kenyamanan masyarakat dalam membayar zakat. Fasilitas yang ditawarkan seperti pembayaran dalam bentuk uang, barang komoditas, uang elektronik, transfer dan sebagainya.⁷¹

3. Manajemen Zakat

Pengelolaan zakat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi umat. Pada permulaan pengelolaan zakat, Rasulullah memberikan contoh dan praktik di antara para sahabat. Sebagaimana disyariatkannya di Madinah, Rasulullah dalam satu waktu menjadi dua fungsi sekaligus, yakni sebagai pemimpin agama dan negara. Pandangan terhadap pengelolaan zakat yang dipraktikkan Rasulullah merupakan pengelolaan di bawah pemerintah Islam. Maka pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga tertentu sebetulnya untuk menunjang tujuan inti dari zakat yaitu melawan kemiskinan dan mendekatkan gap antara orang-orang kaya dan

⁷⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, hlm.489

⁷¹Beik, Nursechafia, D. Muljawan, D. Yumanita.A. Fiona, & J.K. Nazar, *Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System: Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision. Presented in the Working Group of Zakat Core Principles*, (Jakarta: International Working Group on Zakat Core Principles, 2014)

miskin. Pandangan ini tidak sepenuhnya disalahkan karena Islam adalah agama dan negara.⁷²

Dalam konteks manajemen pengelolaan secara modern, zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan manajemen *planning, organizing, actuating, dan monitoring*. Secara konseptual perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan, pelaksanaan lapang, kelembagaan dan para eksekutor lapang yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dikehendaki suatu lembaga. Perencanaan zakat meliputi beberapa hal di antaranya: a) menetapkan sasaran dan tujuan zakat sebagaimana tuntunan Islam, b) menetapkan bentuk dan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan peraturan positif yang ada, c) menetapkan dan merencanakan tata cara pengumpulan, pengelolaan, pencatatan, pendistribusian dan tata kelola yang baik (*good governance*), d) menentukan waktu pengumpulan dan pendistribusian dengan tepat, e) menetapkan petugas zakat (amil) yang kompeten, komitmen, berintegritas, profesional dan memahami tentang zakat dan aspek terkait, f) menetapkan sistem pengawasan terhadap perencanaan, strategi, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.⁷³

Guna merealisasikan perencanaan zakat, maka diperlukan pengorganisasian yang biasa dilakukan dengan pendekatan struktural seperti bagan organisasi. Dimulai dengan pimpinan dan dewan penasehat, dewan pengawas dan fatwa, kepala divisi, manajer, tim pelaksana dan lainnya. Setiap jabatan diturunkan dalam bentuk tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, batasan dan uraian jabatan (*job description*). Pengorganisasian lembaga zakat harus berasaskan kepercayaan dan kemitraan sehingga jalinan yang terjadi terdapat unsur tolong-menolong dan tanggung jawab satu sama lain. Semakin

⁷²Pusat Kajian Strategi BAZNAS dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018), hlm.10

⁷³Ibid., hlm.10

tinggi jabatan yang dipangku, maka tanggung jawab pun demikian. Penugasan amil dalam struktur dan lapang haruslah sesuai dengan kompetensi masing-masing dan menjadikan kompetensi khusus yang harus dimiliki baik pimpinan paling atas maupun amil lapang berupa pengetahuan zakat dan hal-hal terkait.⁷⁴

Pada aspek pelaksanaan, lembaga zakat harus memiliki amil yang profesional, kompeten, integritas tinggi dan bertanggung jawab. Penentuan amil sangat menentukan keberhasilan lembaga zakat, baik kelembagaan, organisasi maupun tujuan utama yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan membantu kaum lemah. Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan lembaga zakat, diantaranya: 1) Seleksi dan penentuan kriteria pelaksana zakat/amil (sesuai dengan syarat amil); 2) Penggalian sumber dana zakat semisal membentuk unit/konter zakat pada tempat-tempat tertentu, pelatihan dan dakwah zakat, membuka kerja sama penghimpunan zakat dengan masjid dan lembaga lain, dan membuka akun bank syariah dan sebagainya; 3) penyaluran dana zakat dengan membuat skala prioritas, pengalokasian distribusi, pencatatan mustahik.⁷⁵

Monitoring atau controlling dilakukan untuk mengukur, memperbaiki dan mengembangkan kinerja lembaga zakat secara keseluruhan. Dimulai dengan kelembagaan baik struktural maupun fungsional di semua tingkat wilayah kerja dan terlebih fokus pada kinerja amil. Pola pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut: a) menetapkan sistem dan standar operasional sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan seperti pelaporan, audit dan publikasi, b) mengukur kinerja dengan capaian-capaian sesuai dengan standar deskripsi pekerjaan, c) memperbaiki penyimpangan dan kesalahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam lembaga zakat.⁷⁶

⁷⁴Ibid., hlm.10

⁷⁵Ibid., hlm.11

⁷⁶Ibid., hlm.11

B. Urgensi Manajemen Risiko Zakat

Sebuah institusi keuangan publik, tak terkecuali institusi zakat, memiliki posisi strategis sebagai lembaga pengelola dana umat yaitu zakat. Sebagai organisasi nirlaba strategis, institusi zakat telah menjadi harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Selain itu, institusi perbankan juga telah menjadi salah satu agent of development, yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui layanan pendistribusian dan pendayagunaan.⁷⁷

Tentunya, dalam melakukan tugas dan fungsinya tersebut, institusi zakat memiliki eksposur terhadap berbagai macam risiko. Untuk menjaga agar fungsi dan tugas tersebut berjalan dengan dengan baik serta memelihara kesinambungan proses bisnisnya, maka institusi zakat dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko-risiko yang dihadapinya. Risiko dalam konteks dunia zakat merupakan kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan, kepatuhan syariah dan kesinambungan proses bisnis. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana pada institusi lain pada umumnya, pengelola zakat juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.⁷⁸

Nantinya sasaran kebijakan manajemen risiko ditargetkan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan pengelolaan zakat dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (early warning system) terhadap kegiatan pengelolaan zakat. Secara umum, urgensi dari manajemen risiko pengelolaan zakat bisa dibagi

⁷⁷Pusat Kajian Strategi BAZNAS dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, hlm.22

⁷⁸Ibid., hlm.22

kepada lima (5) hal berikut: (1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator dan pihak terkait lainnya; (2) Memastikan institusi zakat tidak mengalami opportunity-loss baik yang bersifat unacceptable; (3) Meminimalisasi opportunity-loss dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled; (4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko; (5) Memastikan kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat, khususnya mitigasi risiko.⁷⁹

C. Bentuk-bentuk Risiko Zakat

1. Risiko Dana Penghimpunan

Risiko dana penghimpunan zakat timbul akibat sumber harta zakat yang berasal dari harta yang tidak halal, misalnya hasil korupsi, penghasilan nonhalal, hasil bunga bank, keuntungan saham konvensional, tercampur dan berasal dari hasil nonhalal (korupsi, riba, dan lain sebagainya) maupun berasal dari harta bersama, uang palsu, bukan harta milik pribadi dan tidak sesuai perhitungan zakat (nishab dan haul). Risiko dana penghimpunan juga bisa ditimbulkan oleh proyeksi potensi zakat dan rencana penghimpunan zakat yang terlalu optimis atau tidak akurat.⁸⁰

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko dana penghimpunan zakat terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel berikut.

Risiko Dana Penghimpunan	Dampak	Mitigasi
Rencana penghimpunan zakat OPZ terlalu optimis	(1) Realisasi penghimpunan zakat meleset; (2) Berpengaruh secara signifikan pada	(1) Membuat catatan pada seluruh form konfirmasi kepada donatur dengan menjelaskan bahwa

⁷⁹Ibid., hlm.22

⁸⁰Pusat Kajian Strategi BAZNAS dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, hlm.51

Risiko Dana Penghimpunan	Dampak	Mitigasi
	pelaksanaan program di lapangan.	OPZ tidak menerima dana zakat yang berasal dari kejahatan;
Proyeksi potensi zakat terlalu optimis dan/atau tidak akurat	(1) <i>Resetting</i> anggaran yang dapat berpengaruh pada tingkat kepuasan mustahik; (2) Dapat berpengaruh pada indikator keberhasilan program	(2) Edukasi harta dengan melakukan pelatihan <i>sharia financial check up</i> secara berkala bagi para muzaki dan calon muzaki;
Harta yang dizakatkan berasal dari harta nonhalal	(1) Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2) Pelanggaran syariah; (3) Harta zakat menjadi tidak sah.	(3) SOP penerimaan dana; Penguatan unit kepatuhan; Rumusan koridor kepatuhan; Sosialisasi, implementasi, dan audit kepatuhan.
Harta yang dizakatkan tercampur dan berasal dari nonhalal (korupsi, riba, dan lain-lain)	(1) Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2) Pelanggaran syariah; (3) Harta zakat menjadi tidak sah.	
Harta yang dizakatkan berasal dari keuntungan saham konvensional	(1) Dana zakat OPZ tercampur dana tidak halal; (2) Pelanggaran syariah; (3) Harta zakat menjadi tidak sah.	

2. Risiko Dana Penyaluran

Risiko dana penyaluran zakat timbul akibat penyalahgunaan dalam penyaluran dana zakat. Risiko ini diakibatkan oleh adanya pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan pribadi atau golongan, dana zakat tidak habis disalurkan dalam setahun, ditahan (didepositokan) di bank, disalurkan ke bukan mustahik dan sebab penyalahgunaan dalam penyaluran lainnya.⁸¹

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko dana penyaluran zakat terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Risiko Dana Penyaluran	Dampak	Mitigasi
Dana zakat disalurkan kurang adil menjangkau daerah mustahik	(1) Penyaluran zakat kurang efektif; (2) Berisiko pada sisi keadilan atas masing-masing hak asnaf.	(1) Upaya pemetaan daerah dengan tingkat kemiskinan; (2) Bersinergi dengan lembaga-lembaga di daerah; (3) Rapat tinjauan manajemen; (4) Melakukan survey yang matang kepada calon penerima manfaat.
Dana zakat konsumsiper mustahik terlalu kecil	(1) Kebutuhan dasar mustahik belum terpenuhi; (2) Mengurangi reputasi OPZ.	(1) Penerapan SOP penyaluran dan sesuai dengan kondisi mustahik; (2) Evaluasi kinerja penyaluran, kualitas pelayanan mustahik dan dampak program.
Dana zakat terlalu lama sampai ke mustahik	(1) Berisiko pada sisi keadilan atas masing-	(1) Penerapan SOP penyaluran;

⁸¹Ibid., hlm.52

Risiko Dana Penyaluran	Dampak	Mitigasi
	masing hak asnaf; (2) Mengurangi reputasi OPZ.	(2) Tindakan pencegahan atau perbaikan sistem; (3) Membuat bisnis proses yang efektif dan efisien
Adanya pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan pribadi/golongan	(1) Tidak sahnya penyaluran sesuai asnaf zakat; (2) Pelanggaran hukum dan tidak sesuai dengan syariat.	(1) Membangun kebijakan mengenai batasan dan ketentuan pemanfaatan dana program; (2) Penerapan sistem kepatuhan dan pelaksanaan audit internal; (3) SOP penyaluran dana; (4) Laporan keuangan rutin.
Dana zakat disalurkan kurang adil ke masing-masing mustahik	(1) Penyaluran zakat kurang efektif; (2) Berisiko pada sisi keadilan atas masing-masing hak asnaf.	(1) Melakukan penyaluran sesuai SOP, atas dasar kondisi penerima; (2) Kebijakan tahunan manajemen; (3) Melakukan survey yang matang kepada calon penerima manfaat.

3. Risiko Dana Produktif

Risiko dana produktif timbul akibat penyalahgunaan dalam memproduksi dana zakat. Risiko ini merupakan kondisi yang dialami oleh institusi zakat yang disebabkan antara lain karena dana bergulir untuk tujuan produktif yang masih dicatat sebagai piutang (PSAK 109), belum ada ketentuan kapan zakat dianggap sudah tersalurkan atau belum, penggunaan dana zakat untuk tujuan produktif terlalu banyak sedangkan untuk tujuan konsumtif belum terpenuhi, dana zakat produktif per mustahik terlalu kecil, digunakan sebagai dana bergulir sebagai dari satu tahun, jurang efektif karena mustahik tidak dibekali dengan keahlian yang dibutuhkan, dan lain sebagainya.⁸²

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko dana produktif zakat terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel berikut.

Risiko Dana Produktif	Dampak	Mitigasi
Dana zakat produktif per mustahik terlalu kecil	(1) Usaha mustahik kurang berkembang; (2) Tidak realistis untuk memandirikan mustahik.	(1) Membuat asesmen ketat sehingga per mustahik tidak ada yang merasa terlalu kecil; (2) Evaluasi kinerja program penyaluran.
Dana bergulir dari zakat kurang efektif karena mustahik tahu dana tersebut adalah dana zakat	(1) Program dana bergulir (untuk tujuan produktif) kurang efektif; (2) Dana bergulir macet & tidak berputar kembali; (3) Metode pendekatan harus diubah.	(1) Membangun konsep dana bergulir yang akan menjadi bagian dari aset kepemilikan para mustahik terprogram pada saat telah diterminasi; (2) Melakukan

⁸²Ibid., hlm.54

Risiko Dana Produktif	Dampak	Mitigasi
		pembinaan rutin yang mengubah mindset mustahik.
Dana zakat digunakan sebagai dana bergulir lebih dari satu tahun	(1) Melanggar hukum, dana zakat harus tersalur dalam satu tahun; (2) Risiko menzalimi hak para mustahik.	(1) Perlu membuat suatu kebijakan yang tidak menyulitkan OPZ; (2) Membuat MoU atau SPK yang jelas tentang batas waktu pengembalian dana bergulir
Dana bergulir dari zakat kurang efektif karena mustahik tidak dibekali dengan keahlian yang dibutuhkan	(1) Program dana bergulir (untuk tujuan produktif) kurang efektif; (2) Risiko dana bergulir macet dan terjadi kerugian oleh karena tidak dapat berputar kembali.	(1) Kebijakan untuk melakukan pembentukan divisi pengelola dana bergulir; (2) Memberikan pelatihan dan pendampingan usaha mustahik oleh relawan/ petugas.
Penggunaan dana zakat untuk tujuan produktif terlalu banyak sedangkan untuk tujuan konsumtif belum terpenuhi	(1) Pelanggaran hukum dan menurunnya kredibilitas OPZ; (2) Tidak menyebarnya alokasi dana ZIS sesuai dengan kebutuhan dasar mustahik.	(1) Kebijakan OPZ dalam alokasi dana; (2) Melakukan asesmen yang ketat untuk mustahik dan mengalokasikan zakat untuk tujuan konsumtif.

4. Risiko Amil dan Relawan

a. Risiko Tata Kelola Amil

Risiko Amil dapat terjadi apabila institusi zakat tidak dapat merekrut, mempertahankan dan mengelola sumber daya manusia institusi zakat, termasuk di dalamnya belum ada standarisasi tata kelola amil yang baik (*Good Amil Governance*), belum adanya pelatihan amil yang terstruktur dan sistemik, tidak adanya kejelasan mengenai jenjang karir amil, amil digaji di bawah standar, mindset SDM bahwa institusi zakat bukan pilihan utama pencari kerja yang berbakat hingga tidak adanya komunikasi yang baik.⁸³

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko tata kelola amil terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Risiko Tata Kelola Amil	Dampak	Mitigasi
Belum efektifnya amil dalam melakukan pendampingan pada sebuah proyek pemberdayaan kaum dhuafa	Kurang efektifnya OPZ mengelola zakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat	(1) Secara bertahap seluruh amil wajib untuk dilakukan sertifikasi uji kompetensi melalui LS-PBNSP; (2) Membuat SOP pendampingan proyek; (3) Melakukan <i>Project Management Training</i> .
Belum efektifnya amil dalam memonitor proyek yang didanai OPZ	Muzaki kurang puas, penghimpunan zakat kurang efektif	(1) Membuat SOP monitoring proyek; (2) Melakukan <i>Project Management Training</i> .

⁸³Pusat Kajian Strategi BAZNAS dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, hlm.76

Risiko Tata Kelola Amil	Dampak	Mitigasi
Pekerjaan sebagai amil hanya pekerjaan sampingan (<i>second job</i>)	OPZ memiliki SDM kelas 2	(1) Membuat aturan <i>full time employee</i> ; (2) Melarang amil memiliki side job dan menggaji amil dengan hak yang pantas dengan tanggung jawabnya.
Belum efektifnya amil dalam mengevaluasi proposal proyek yang akan didanai OPZ	Risiko salah sasaran dan inefisiensi program	(1) Memberikan SOP standarisasi persetujuan proposal; (2) Melakukan <i>Project Management Training</i> .
Amil OPZ kurang tepat waktu/janji (tidak disiplin)	Mengganggu reputasi OPZ	(1) Membuat SOP kedisiplinan; (2) Membuat aturan ketat tentang kebiasaan bekerja.

b. Risiko Pengelolaan Relawan

Risiko pengelolaan relawan terjadi saat institusi zakat tidak berkomitmen penuh untuk mengembangkan dan menerapkan standarisasi tata kelola relawan yang baik. Risiko ini disebabkan antara lain karena kualitas calon relawan yang terbatas, tidak efisiennya screening relawan, rendahnya kualitas relawan, kurang komitmen dengan pekerjaannya, kurangnya pengawasan terhadap relawan hingga kurangnya komunikasi antar amil dan relawan.⁸⁴

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko pengelolaan relawan terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

⁸⁴Ibid., hlm.78

Risiko Pengelolaan Relawan	Dampak	Mitigasi
Belum ada standarisasi tata kelola relawan yang baik (<i>Good Volunteer Governance</i>)	Mengganggu reputasi OPZ dan kode etik profesi	(1) Harus ada pedoman pengelolaan relawan; (2) Membuat standar kerelawanan; (3) Melakukan standar kerja relawan (kode etik relawan).
Kualitas calon relawan yang terbatas	Mengganggu eksistensi/ pertumbuhan OPZ jangka pendek/ menengah/panjang	(1) Perlu proses rekrutmen dan pelatihan berjenjang; (2) Memperluas info kebutuhan relawan; (3) Melakukan seleksi awal calon relawan sesuai kebutuhan.
Kurangnya komunikasi antara relawan dan amil (manajer amil)	Inefisiensi dan inefektivitas sumber daya	(1) Perlu melakukan upaya koordinasi dan konsolidasi di antara relawan secara periodik; (2) Menyepakati alur komunikasi relawan dengan amil; (3) Membuat web relawan dan email/ grup pesan instan.
Kurangnya komunikasi antarrelawan	Inefisiensi sumber daya	
Rendahnya kualitas relawan	Mengganggu eksistensi/ pertumbuhan OPZ jangka pendek/ menengah/panjang	(1) Pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi perlu dilakukan; (2) Standarisasi pelatihan relawan; (3) Membuat agenda training rutin.

5. Risiko Muzaki dan Mustahik

a. Risiko Muzaki

Risiko muzaki merupakan kondisi yang dialami oleh institusi zakat yang disebabkan karena muzaki tidak tahu cara menghitung besaran zakat, muzaki menyalurkan zakatnya ke lebih dari satu institusi zakat, muzaki yang tidak bisa diidentifikasi (Hamba Allah) hingga banyaknya muzaki yang membayar zakat secara musiman (Ramadhan).⁸⁵

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Risiko Muzaki	Dampak	Mitigasi
Banyak muzaki yang membayar zakat secara musiman (Ramadhan)	(1) Penghimpunan yang tidak stabil; (2) Pengaruh terhadap kinerja penghimpunan dan penyaluran; (3) Tingkat layanan meningkat secara musiman	Dilakukannya sosialisasi oleh lembaga kepada masyarakat di mediamedia yang dimiliki lembaga dan/atau media eksternal
Muzaki menyalurkan zakatnya ke lebih dari satu OPZ	(1) Target penghimpunan zakat tidak tercapai; (2) Penurunan penghimpunan; (3) Pengaruh tidak terlalu signifikan untuk jangka menengah/panjang.	Membuat program penyaluran yang menarik sehingga dapat menarik minat donatur lebih banyak
Muzaki yang tidak bisa diidentifikasi (Hamba Allah)	(1) OPZ tidak dapat memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki;	(1) Menelusuri dari asal usul sumber dana; (2) Penggunaan sistem (virtual account, dsb).

⁸⁵Ibid., hlm.79

Risiko Muzaki	Dampak	Mitigasi
	(2) Banyak catatan di laporan keuangan dan sulit menentukan jenis dana; (3) Pengaruh terhadap aspek pelaporan dan bukti pertanggungjawaban	
Muzaki tidak tahu cara menghitung besaran zakat	Jika hitungan zakat berlebih, maka status dana tersebut bukan zakat tetapi infaq atau sedekah & jika hitungan zakat kurang, maka masih ada hak mustahik dalam dana muzaki tersebut	(1) Disediakkannya layanan konsultasi zakat; (2) Dilakukannya sosialisasi oleh lembaga kepada masyarakat di media-media yang dimiliki lembaga.

b. Risiko Mustahik

Risiko Mustahik merupakan kondisi yang dialami oleh institusi zakat yang disebabkan karena belum adanya standarisasi dalam memverifikasi mustahik di masing-masing program, belum adanya indikator pengukuran kesejahteraan mustahik, mustahik mendapatkan zakat dari beberapa institusi zakat, mustahik yang sudah meninggal atau mustahik yang sudah naik kelas tetap mendapat zakat.⁸⁶

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko mustahik terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel di berikut.

⁸⁶Ibid., 84

Risiko Mustahik	Dampak	Mitigasi
<p>Mustahik mendapatkan zakat dari beberapa OPZ</p>	<p>(1) Penyaluran dana zakat tidak merata; (2) Sulit menentukan mustahik; (3) <i>Overlapping</i> bantuan</p>	<p>(1) Menerapkan kebijakan dan prosedur pelayanan mustahik yang <i>excellent</i>; (2) Adanya komunikasi antar OPZ dan BAZNAS seperti dibuatkannya sistem <i>ID Single</i> mustahik</p>
<p>Belum adanya indikator pengukuran kesejahteraan mustahik</p>	<p>(1) Sulit menentukan mustahik; (2) Kegagalan identifikasi perkembangan mustahik; (3) Ketepatan penyaluran terganggu.</p>	<p>(1) Melakukan survei kepuasan mustahik dan penelitian kaji dampak program secara berkala; (2) Membuat indikator pengukuran kesejahteraan mustahik; (3) Dilakukannya audit internal dan diterapkannya ISO 9001: 2015</p>
<p>Belum adanya standarisasi dalam memverifikasi mustahik di masing-masing program</p>	<p>(1) Banyak dana yang tidak tepat sasaran; (2) Risiko salah sasaran penyaluran; (3) Ketepatan penyaluran terganggu</p>	<p>(1) Mengembangkan komunikasi dan kolaborasi di antara pengelola zakat; (2) Membuat SOP verifikasi mustahik untuk masing-masing program; (3) Dikuatkannya sistem <i>money</i> oleh lembaga</p>

Risiko Mustahik	Dampak	Mitigasi
Mustahik yang sudah naik kelas tetap mendapat zakat	(1) Penyaluran dana zakat kurang efektif; (2) Sulit menentukan mustahik; (3) Salah penyaluran; (4) Kredibilitas OPZ; (5) Ketepatan penyaluran terganggu.	(1) Memperkuat database mustahik dan pemutakhiran data; (2) Adanya komunikasi antar OPZ dan BAZNAS.
Mustahik yang sudah meninggal tetap mendapat zakat	(1) Penyaluran dana zakat kurang efektif; (2) Sulit menentukan mustahik; (3) Risiko salah sasaran penyaluran; (4) Ketepatan penyaluran terganggu.	(1) Memperkuat database mustahik dan pemutakhiran data; (2) Adanya komunikasi antar OPZ dan BAZNAS; (3) Adanya <i>movev</i>

6. Risiko Transfer Antarnegara

Risiko transfer zakat antarnegara merupakan potensi risiko apabila terjadi transfer zakat dari negara surplus sebagai pemberi zakat dan negara defisit sebagai penerima zakat. Risiko ini dapat terjadi antara lain karena belum adanya "internationally accepted zakat management standard", negara pemberi dan penerima memiliki standar zakat yang berbeda, tingginya country risk negara penerima, belum adanya assesment country risk dan transfer risk oleh masing-masing negara, negara pemberi dan penerima enggan membagi informasi yang bersifat rahasia hingga belum adanya institusi zakat di negara pemberi atau penerima.⁸⁷

⁸⁷Pusat Kajian Strategi BAZNAS dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, hlm.90

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko transfer zakat antarnegara terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Risiko Transfer Antarnegara	Dampak	Mitigasi
Belum adanya model dan analisis tentang country risk dan transfer risk oleh institusi zakat masing-masing negara	Negara pemberi belum berani transfer zakat ke negara penerima tersebut	Turut serta aktif dalam pengembangan National Zakat Index dalam rangka menilai risiko dan tata kelola regional pengelolaan zakat yang ke depan dapat digunakan untuk lintas negara
Institusi zakat negara pemberi dan penerima belum sepakat atas pembagian managerial fee amil	Risiko kepatuhan syariah, kepatutan, menghambat kerja sama dan aktivitas lintas negara	Melakukan pengembangan lembaga sebagai NGO internasional dan menjalin sinergi dengan mitra-mitra di negara-negara lain dalam rangka kolaborasi program bersama
Institusi zakat negara pemberi dan penerima belum memiliki kebijakan dan proses untuk memitigasi country risk dan transfer risk	(1) Sistem yang tidak kompatibel, menghambat kerja sama dan aktivitas lintas negara; (2) Terhambatnya transfer zakat antarnegara.	Mengembangkan berbagai asosiasi program kemanusiaan internasional dan nasional untuk memperluas dan mempermudah penyaluran program lintas negara, seperti SEAHUM, AMMA, OCHA, Planas PRB, HFI, dkk.

Risiko Transfer Antarnegara	Dampak	Mitigasi
Belum adanya institusi zakat di negara pemberi atau penerima	Belum adanya kebijakan dan proses untuk memitigasi <i>country risk</i> dan <i>transfer risk</i>	Melakukan pengembangan lembaga sebagai NGO internasional dan menjalin sinergi dengan mitra-mitra di negara-negara lain dalam rangka kolaborasi program bersama
Negara pemberi dan penerima enggan membagi informasi yang bersifat rahasia	Negara pemberi belum berani transfer zakat ke negara penerima tersebut	Melalui <i>World Zakat Forum</i> dan <i>Zakat Core Principle</i> , aktif dan turut serta dalam pengembangan ZCP dan penyusunan draf <i>International Standard of Zakat Management</i>

7. Risiko Pelaporan dan Pencatatan

a. Risiko Pelaporan

Risiko pelaporan merupakan kondisi yang dialami oleh institusi zakat yang disebabkan karena ketidaksiapan institusi zakat dalam pelaporan segala aktivitasnya kepada *stakeholder*. Risiko ini muncul antara lain karena belum adanya standarisasi bentuk laporan zakat institusi zakat ke *stakeholder* yang baku, kurang profesionalnya pembuatan laporan zakat institusi zakat, laporan zakat institusi zakat tidak dibuat secara periodik (kontinyu) hingga kemungkinan terlambatnya pelaporan zakat kepada *stakeholder*.⁸⁸

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko pelaporan terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

⁸⁸Ibid., hlm.92

Risiko Pelaporan	Dampak	Mitigasi
Tidak sinkronnya pelaporan zakat di BAZNAS dan OPZ swasta	(1) Menurunnya kredibilitas BAZNAS/OPZ; (2) Menyebabkan distrust oleh masyarakat	(1) Membuat standar pelaporan; (2) Singkronisasi data melalui pelaporan semester.
Laporan zakat OPZ kurang valid/akurat	(1) Menurunnya kredibilitas OPZ; (2) Mengganggu reputasi dan akuntabilitas OPZ.	(1) <i>Review</i> berkala oleh pimpinan divisi aset; (2) Disesuaikan dengan standar pelaporan dari BAZNAS dan Kemenag
Kurang profesionalnya pembuatan laporan zakat OPZ	(1) Laporan kurang menarik; (2) Turunnya/ tidak percayanya muzaki kepada pengelola zakat (bentuk transparansi).	(1) Membuat standar persyaratan rekrutmen tim accounting OPZ; (2) Dilakukannya benchmark terhadap lembaga yang profesional dan ikut serta dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga training
Tidak sinkronnya laporan zakat OPZ nasional dan cabangcabangnya	(1) Pertanggungjawaban OPZ kurang dapat diterima oleh masyarakat; (2) Menurunnya kredibilitas OPZ.	(1) Menggunakan sistem berbasis online; (2) Adanya audit internal dan audit publik; (3) Dibuatkannya SOP lembaga terkait pelaporan

Risiko Pelaporan	Dampak	Mitigasi
Terlambatnya pelaporan zakat OPZ secara periodik kepada <i>stakeholder</i>	Menurunnya kredibilitas OPZ dan kepercayaan masyarakat/muzaki	(1) Membuat SOP waktu pelaporan zakat; (2) Ditetapkan dalam SOP dan dibuat struktur khusus dalam pengelola data.

b. Risiko Pencatatan

Risiko pencatatan merupakan kondisi yang dialami oleh institusi zakat yang disebabkan karena kegagalan institusi zakat dalam pencatatan keuangannya secara internal. Risiko ini muncul antara lain karena panjangnya rantai pencatatan dana zakat yang masuk, belum adanya panduan transaksi syariah institusi zakat dari PSAK 109, rumitnya sentralisasi pencatatan zakat dari institusi zakat cabang ke institusi zakat pusat hingga dekatnya hubungan amil penghimpun zakat dengan audit internal institusi zakat.⁸⁹

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko pencatatan terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Risiko Pencatatan	Dampak	Mitigasi
Belum efektifnya penyajian aset OPZ dan dana zakat secara terpisah di laporan keuangan	Mengganggu aspek akuntabilitas pengelolaan OPZ jangka pendek/ menengah/panjang	(1) Menyajikan sesuai standar (PSAK 109); (2) Penyesuaian dengan pedoman pengelolaan zakat dan PSAK zakat.
Rumitnya sentralisasi pencatatan zakat dari OPZ cabang ke OPZ pusat	Kurang validnya pencatatan OPZ pusat; Kinerja terganggu jika sistem tidak solid	(1) <i>Membuat</i> sistem berbasis <i>online</i> ; (2) Penyesuaian dengan pedoman

⁸⁹Ibid., hlm.94

Risiko Pencatatan	Dampak	Mitigasi
		pengelolaan zakat dan PSAK zakat.
Risiko metode akuntansi muzaki yang menggunakan accrual basis	(1) Tidak akuratnya penghitungan zakat muzaki; (2) Kinerja penyaluran dan penerimaan yang rendah dikaitkan momen peak season penghimpunan (Ramadhan).	(1) Review oleh atasan/ <i>accounting expert</i> ; (2) Penyesuaian dengan pedoman pengelolaan zakat dan PSAK zakat.
Belum adanya panduan transaksi syariah OPZ dari PSAK 109 (semisal PAPSI)	(1) Terlambatnya dan kurang validnya laporan periodik OPZ kepada <i>stakeholders</i> ; (2) OPZ memiliki standarisasi yang berbeda.	(1) Mengundang <i>expert</i> untuk memberi training atau mengikutkan tim internal ke pelatihan terkait; (2) Membuka informasi terhadap kebijakan pemerintah dan lembaga yang menaunginya terkait kebijakan terbaru.
Ketidaksinkronan metode akuntansi OPZ (<i>cash basis</i>) dengan metode akuntansi muzaki (<i>accrual basis</i>)	Besarnya biaya pengalihan praktik akuntansi dari accrual basis ke cash basis atau sebaliknya	Review oleh atasan/ <i>accounting expert</i> ; Penyesuaian dengan pedoman pengelolaan zakat dan PSAK zakat

8. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan kondisi yang dialami oleh institusi zakat yang disebabkan karena adanya perubahan regulasi atau hukum dari regulator atau pemerintah yang dapat mengancam posisi institusi zakat dan kemampuan lembaga dalam menjangkau aktivitasnya secara efektif dan efisien. Termasuk di dalamnya yaitu belum adanya UU atau peraturan yang mewajibkan muzaki membayar zakat, belum adanya sanksi yang tegas dari pemerintah bagi muzaki yang tidak membayar zakat, zakat belum menjadi pengurang pajak, kurangnya dukungan pemerintah terhadap implementasi UU dan peraturan zakat yang ada, hingga lemahnya penegakan hukum yang sudah tertera di UU Zakat serta risiko izin (legalitas) yang berbenturan dengan pemda yang berbeda-beda setiap daerah.⁹⁰

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko hukum terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Risiko Hukum	Dampak	Mitigasi
Kurangnya dukungan pemerintah terhadap implementasi UU dan peraturan zakat yang ada	Kurang efektifnya pengelolaan zakat oleh OPZ	(1) Berperan aktif memberikan usulan bahkan kontra draf UU serta berbagai uji publik regulasi zakat yang terbaru; (2) Dilakukannya komunikasi secara intens dengan pemegang regulator zakat
Lemahnya penegakan hukum yang sudah tertera di UU Zakat	Memperlemah reputasi OPZ	(1) Secara aktif melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder regulator dalam rangka

⁹⁰Pusat Kajian Strategi BAZNAS dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, hlm.95

Risiko Hukum	Dampak	Mitigasi
		pengembangan regulasi zakat; (2) Taat dan patuh dengan mendukung kebijakan pemerintah
UU dan peraturan pengelolaan zakat ambigu/multi tafsir	Tidak efektifnya pengelolaan zakat oleh OPZ	(1) Melakukan berbagai aktivitas advokasi hukum terkait dengan regulasi zakat; (2) Mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.
Adanya UU dan peraturan tentang zakat yang baru	Pengelolaan zakat oleh OPZ terganggu penyesuaian dengan UU dan peraturan baru	(1) Melakukan penyesuaian pelaksanaan di lapangan sejauh tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku; (2) Penyesuaian terhadap UU Zakat tersebut dengan taat dan patuh.
Risiko ketidakpastian politik	Terhambatnya pengelolaan zakat oleh OPZ	(1) Memperkuat stabilitas manajemen organisasi; (2) Diterapkannya SWOT dalam penyusunan Strategic Plan tahunan lembaga dalam menangkap isu; (3) Disiapkannya manajemen risiko dalam merespon isu.

9. Risiko Kepatuhan

a. Risiko Kepatuhan Syariah

Risiko kepatuhan syariah timbul sebagai akibat dari tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Risiko ini dapat timbul disebabkan antara lain karena kurangnya kompetensi DPS yang dimiliki institusi zakat, belum adanya peraturan pelaksanaan audit syariah, belum adanya institusi publik/swasta (KAP) yang berwenang dan/atau kompeten melakukan audit syariah hingga risiko ketidakpahaman seluruh level unit institusi zakat tentang syariah.⁹¹

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko kepatuhan syariah terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Risiko Kepatuhan Syariah	Dampak	Mitigasi
Belum adanya standar audit syariah yang berlaku nasional	Bervariasinya ketentuan syariah yang dianut OPZ dan membingungkan masyarakat	(1) Mendorong peningkatan kompetensi DPS dengan berbagai support; (2) Menyusun panduan audit syariah nasional
OPZ belum memiliki panduan audit syariah internal yang baku	Rendahnya kepatuhan syariah OPZ dan menurunnya kredibilitas OPZ	(1) Penyamaan orientasi visi, misi, tujuan serta fiqh ZISWAF; (2) Memberikan koridor tata ruang yang proporsional terhadap halhal yang khilafiyah atau berbeda serta tidak memperbesar

⁹¹Ibid., hlm.97

Risiko Kepatuhan Syariah	Dampak	Mitigasi
		jurang perbedaan gagasan
Belum adanya institusi publik/ swasta (KAP) yang berwenang dan/ atau kompeten melakukan audit syariah	Laporan OPZ belum dapat diaudit syariah, dan rendahnya kepatuhan syariah OPZ	(1) Mendorong agar terbentuk DSN MUI bidang DPS ZISWAF sebagaimana DPS Perbankan Syariah; (2) Membagi tugas, audit kesyariahan dan audit keuangan; (3) Penguatan divisi kepatuhan dan internal audit
Belum adanya peraturan pelaksanaan audit syariah	Bervariasinya ketentuan syariah yang dianut OPZ dan membingungkan masyarakat	Menyusun standar baku kepatuhan syariah internal sebagai dasar kinerja organisasi
Amil penyaluran zakat kurang paham syariah dan fiqih zakat	Penyaluran zakat dapat melanggar ketentuan syariah	Mengembangkan pedoman syariah atas pengelolaan zakat; Peningkatan kompetensi amil; Diadakannya training secara rutin mengenai kepatuhan syariah; Adanya program assessment terhadap amil terkait syariah & fiqih zakat.

b. Risiko Kepatuhan Regulasi

Risiko kepatuhan regulasi timbul sebagai akibat dari tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan atau ketentuan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh regulator. Risiko ini dapat timbul disebabkan antara lain karena seluruh lapisan unit institusi zakat kurang paham regulasi zakat, LAZ nasional hanya boleh memiliki satu perwakilan di setiap provinsi, belum dimilikinya perangkat pengawasan oleh BAZNAS, adanya dualisme otoritas zakat yaitu BAZNAS dan Kemenag, hingga peran ganda BAZNAS sebagai regulator/otoritas dan operator.⁹²

Risiko-risiko yang termasuk dalam risiko kepatuhan regulasi terhadap pelaku institusi zakat, seperti terlihat pada tabel di berikut.

Risiko Kepatuhan Regulasi	Dampak	Mitigasi
Peran ganda BAZNAS sebagai regulator/otoritas dan operator	(1) OPZ tidak leluasa melaksanakan program karena terbentur kebijakan yang memihak BAZNAS; (2) <i>Superbody, conflict of interest</i>	(1) Mendorong peran BAZNAS dalam mengoordinasi pengelolaan zakat nasional bukan sebagai operator semata namun meningkatkan gerakan berzakat; (2) Secara internal melakukan peningkatan kinerja yang profesional
Adanya dualisme otoritas zakat, BAZNAS dan Kemenag	(1) Ketidakharmonisan hubungan BAZNAS Kemenag dan adanya <i>conflict of interest</i> ;	(1) Menjalin koordinasi dan komunikasi dengan kedua belah pihak

⁹²Ibid., hlm.99

Risiko Kepatuhan Regulasi	Dampak	Mitigasi
	(2) Ambiguitas komando dan kewenangan	berorientasi pada masalah; (2) Dibangunnya komunikasi secara intens dengan BAZNAS dan Kemenag
Belum dimilikinya perangkat pengawasan oleh BAZNAS	(1) Belum berjalannya penegakan aturan dan pengawasan; (2) Risiko pengawasan operasional pengelolaan zakat	(1) Bersama pihak terkait mendorong membentuk perangkat pengawasan; (2) Dibangunnya komunikasi secara intens dengan BAZNAS; (3) Mendorong BAZNAS untuk mengeluarkan modul panduan pengelolaan zakat
OPZ nasional hanya boleh memiliki satu perwakilan di setiap provinsi	(1) Penyesuaian berjalan lambat & pengelolaan zakat terganggu; (2) Ekspansi OPZ terbatas, pengelolaan zakat tidak maksima	Menyesuaikan di lapangan sejauh tidak melanggar perundangan dan peraturan yang berlaku
Semua pengelola zakat informal, seperti DKM masjid, harus menjadi UPZ-nya BAZNAS atau MPZ-nya OPZ	(1) Pengelolaan zakat oleh OPZ terganggu; (2) Lega formal seluruh institusi pengelola zakat	(1) Menampung pengelola zakat informal menjadi MPZ sejauh tidak melanggar peraturan & perundangan yang

Risiko Kepatuhan Regulasi	Dampak	Mitigasi
		berlaku; (2) Dilakukannya sosialisasi terkait regulasi zakat; (3) Dibangunnya komunikasi dan sinergi bersama dalam pengelolaan zakat

D. Potensi dan Tantangan Institusi Zakat Kedepan

1. Institusi Zakat Sebagai Impelemntasi Riil Manajemen Risiko

Institusi zakat sebagai Islamic social financial institution – ISFI (lembaga keuangan sosial Islam – LKSI) memiliki risiko-risiko yang unik dan berbeda dari risiko-risiko di Islamic commercial financial institution – ICFI (lembaga keuangan komersial Islam – LKKI), yang harus dikelola dengan baik di tingkat individu institusi zakat, maupun di tingkat regional dan nasional. Sebagaimana BAZNAS telah diamanahkan sebagai konduktor dalam irama pengelolaan zakat di Indonesia, dengan melibatkan BAZNAS daerah dan LAZ serta dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah. Dengan dwifungsi peran yang dimiliki BAZNAS, yakni koordinator dan operator, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai tugas strategis dalam mengevaluasi serta mengendalikan irama pengelolaan zakat.⁹³

Peran evaluasi dan pengendalian pengelolaan zakat di Indonesia, belakangan ini menjadi perbincangan yang nampaknya mengarah pada kondisi positif dalam peningkatan mutu pengelolaan zakat dan penguatan sinergi antar OPZ di Indonesia. Dari sisi pengumpulan misalnya, dipimpin oleh BAZNAS, OPZ dapat saling bersinergi

⁹³Pusat Kajian Strategi BAZNAS dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, hlm.105

melalui sebuah upaya pemetaan dan penguatan daya jangkau pengumpulan zakat sekaligus melakukan sinergi dalam memitigasi risiko pengumpulan.⁹⁴

Di tingkat individu institusi zakat, organisasi pengelola zakat atau institusi zakat yang terdiri dari BAZNAS, LAZNAS, BAZNASDA, LAZDA serta UPZ dan MPZ dapat mengimplementasikan manajemen risiko sesuai dengan peran dan scope-nya masing-masing. Di tingkat regional, OPZ atau IZ dapat bekerjasama dan bersinergi untuk mengelola common risks (risiko-risiko umum) yang dihadapi oleh OPZ di daerah tersebut, yang dapat dikoordinasikan oleh BAZNASDA dan/atau FOZ setempat. Di tingkat nasional, BAZNAS dapat menjadi konduktor dan koordinator dalam mensinergikan dan mengelola common risks (risiko-risiko umum) yang dihadapi oleh OPZ atau IZ secara nasional, sehingga risikorisiko tersebut dapat dimitigasi secara efektif dan efisien.⁹⁵

Sasaran mitigasi risiko tersebut harus dapat dipetakan dengan baik, dengan sasaran dan segmen beragam termasuk kelompok swadaya masyarakat. Dari sisi penyaluran yakni pendistribusian dan pendayagunaan, OPZ mempunyai peran strategis dalam proses manajemen evaluasi dan mitigasi risiko guna mencapai tujuan penyaluran zakat yang efektif dan efisien sesuai amanat Undang-Undang. Harmonisasi dan sinkronisasi mitigasi risiko penyaluran zakat ini hendaknya dilakukan dengan baik antar OPZ dari tingkat pusat hingga daerah. Implementasi manajemen risiko di tingkat individu IZ, tingkat regional dan tingkat nasional dapat dilakukan secara bertahap dimulai dari risiko-risiko ekstrim sampai ke risiko-risiko tinggi dan risiko-risiko moderat.⁹⁶

Potensi Perkembangan Institusi Zakat

Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia tahun 2017, penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia

⁹⁴Ibid., hlm.105

⁹⁵Ibid., hlm.105

⁹⁶Ibid., hlm.105

konsisten mengalami kenaikan dari tahun 2002 hingga 2015. Selama 13 (tiga belas) tahun sejak BAZNAS didirikan adalah sebesar 5310,15%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,58%. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2005 dan 2007 masing-masing sebesar 96,90% dan 98,30%. Berdasarkan data outlook, hal ini disebabkan adanya respon masyarakat terhadap bencana alam tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogyakarta. Hanya saja, pertumbuhan setinggi itu hanya temporari, misalnya pertumbuhan hanya sebesar 15,27%, 22,22% dan 12,12% pada tahun 2011, 2014 dan 2015. Tren demikian mengindikasikan bahwa terdapat fluktuasi kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Irama pertumbuhan ini tentunya memberi warna tersendiri pada sebuah kebutuhan mitigasi risiko pada segmen pertumbuhan.⁹⁷

Berbicara penghimpunan, pada tahun 2015, jumlah penghimpunan dana ZIS dan DSKL oleh OPZ secara nasional adalah Rp3,65 triliun dengan total penyaluran dana sebesar Rp2,25 triliun. Dan pada tahun 2016, jumlah penghimpunan dana ZIS dan DSKL oleh OPZ secara nasional meningkat sebesar Rp 5 triliun dengan total penyaluran dana sebesar Rp2,25 triliun. Dalam waktu lima tahun terakhir perolehan dana yang berhasil terkumpul selalu mengalami peningkatan, walaupun dengan proporsi masing-masing OPZ yang berbeda-beda dalam menghimpun dana.⁹⁸

2. Tantangan Institusi Zakat

Saat ini, penerapan UU No. 23 Tahun 2011 sudah memasuki tahun ketujuh, hal ini perlu mendapat aksi dan evaluasi yang lebih responsif dalam mengidentifikasi benang merah pengelolaan zakat di Indonesia. Hal demikian diperlukan demi tercapainya optimalisasi pengelolaan

⁹⁷Pusat Kajian Strategi BAZNAS dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, hlm.105

⁹⁸*Ibid.*, hlm.106

zakat yang disinyalir selama ini masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan zakat, sumber daya manusia yang dimaksud, meliputi amil dan pihak-pihak lain yang berperan terhadap pengelolaan zakat. Amil sebagai subjek pengelola zakat tentu menjadi ujung tombak dalam menentukan keberhasilan pengelolaan zakat. Perkembangan institusi zakat akan terkendala apabila ditangani oleh amil yang tidak mempunyai totalitas, dedikasi dan kualitas yang baik. Saat ini asumsi profesi amil menjadi pilihan terakhir nampaknya sudah mulai hilang, terbukti dari proses rekrutmen amil yang mendapat respon positif dari para alumni perguruan tinggi berkualitas.⁹⁹

Secara epistemologi, amil adalah profesi mulia, satu-satunya profesi yang disebutkan secara eksplisit dalam Alquran. Dimana salah satu tugas terbesarnya adalah menjembatani para muzaki untuk dapat menyalurkan dan menyucikan hartanya bagi mustahik, sekaligus untuk menyalurkannya secara riil sehingga dapat memberi dampak bagi kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu profesi amil ini tidak boleh lagi dikerjakan secara sambilan, namun harus sungguh-sungguh yaitu penuh waktu (full time).¹⁰⁰

Salah satu usaha dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memitigasi risiko SDM ini adalah dengan menerapkan proses standarisasi dan sertifikasi amil melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dibentuk oleh BAZNAS. Namun, disisi lain terdapat situasi dilematis, secara realita sebuah institusi zakat membutuhkan SDM dengan jumlah banyak. Namun, pada saat yang sama institusi zakat harus menjaga tingkat efisiensi lembaganya. Hal demikian menjadi tantangan tersendiri bagi institusi zakat, bagaimana mendapatkan formasi terbaik dengan

⁹⁹Ibid., hlm.109

¹⁰⁰Ibid., hlm.109

menjaga keseimbangan antara faktor kebutuhan SDM dan faktor efisiensi.¹⁰¹

Saat ini, tantangan yang cukup berat bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah bagaimana dengan segala keterbatasan kewenangan koordinasi, BAZNAS dapat menstandarkan kekuatan SDM dan mengelola kesenjangan kualitas pengelola zakat di Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dengan tingkat pemahaman dan level pendidikan yang berbeda dan kondisi kehidupam sosial ekonomi yang juga berbeda.¹⁰²

2. Dukungan Regulasi

Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini masih menghadapi situasi minimnya realisasi penghimpunan zakat dari angka potensi zakat yang sudah terpetakan. Tahun 2016 realisasi pengimpunan zakat nasional masih berada sekitar Rp5,02 triliun rupiah. Tentu saja angka ini masih jauh dari angka potensi yaitu Rp217 triliun.¹⁰³

Dari diskusi serta telaah regulasi yang ada, terdapat beberapa hal yang perlu diwujudkan guna memaksimalkan angka penghimpunan zakat di masa yang akan datang, antaranya adalah: pertama, antara zakat dan pajak masih belum mempunyai hubungan yang signifikan, sampai dengan saat ini regulasi masih memperlakukan instrumen zakat sebagai salah satu pengeluaran bagi setiap warga negara Indonesia yang bisa memberi insentif sebagai pengurang total pendapatan kena pajak. Hubungan zakat dan pajak ini diharapkan bisa ditingkatkan kepada level selanjutnya, yakni zakat bisa menjadi pengurang pajak secara

¹⁰¹Ibid., hlm.109

¹⁰²Ibid., hlm.109

¹⁰³Pusat Kajian Strategi BAZNAS dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, hlm.110

langsung (tax deduction) seperti yang sudah dipraktikkan di negara Malaysia yang sudah melakukan regulasi ini sejak tahun 2002.¹⁰⁴

Saat ini, UU pengelolaan zakat di Indonesia telah memberikan wewenang bahwa zakat yang dibayarkan melalui OPZ resmi bisa digunakan sebagai instrumen mengurangi pajak yaitu pada tahapan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kekhawatiran serta pro kontra terkait zakat sebagai pengurang pajak yang dilontarkan banyak pihak, tentunya menjadi perhatian penting penelitian komprehensif bekerjasama dengan seluruh stakeholders regulasi ini, sebelum kebijakan ini diusulkan secara resmi kepada pemerintah. Poin ini menjadi tantangan tersendiri, karena jika zakat bisa mencapai tahap pengurang pajak maka artinya akan ada revisi UU No. 23/2011 dan revisi UU Pajak.¹⁰⁵

Kedua, hingga dengan saat ini regulasi zakat yang ada tidak menyertakan sanksi apapun kepada muzaki. Tantangan ini yang harus dirumuskan oleh regulator dalam hal ini Kementerian Agama guna merangsang jumlah muzaki secara nasional dan inklusif. Misalnya kartu wajib zakat dijadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran haji, atau hal lainnya.¹⁰⁶

3. Amil Tradisional

Dalam Undang-Undang atau peraturan Menteri Agama, istilah amil tradisional memang tidak ditemukan. Penyebutan istilah amil tradisional merujuk kepada perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang, yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat. Dalam prakteknya, banyak dari kaum muslimin yang membayar zakat

¹⁰⁴Ibid., hlm.110

¹⁰⁵Ibid., hlm.110

¹⁰⁶Ibid., hlm.110

melalui ustadz, guru dan Kyai. Berbekal kepercayaan dan rasa hormat kepada ulama, masyarakat membayar zakatnya. Bahkan, tradisi ini sudah dikenal dalam masyarakat Islam jauh sebelum Indonesia merdeka.¹⁰⁷

Selain kepada pribadi ustadz atau Kyai, masjid dan madrasah juga menjalankan fungsi amil, khususnya pada saat bulan Ramadhan. Meskipun pelaksanaannya dilakukan secara kolektif, namun amil yang seperti ini juga dianggap sebagai amil tradisional. Pengelompokan ini didasarkan atas dasar tidak dipenuhinya syarat sebagai amil yang dilantik oleh pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masjid dan musolla, pengurus yayasan sekolah dan madrasah ataupun badan kerohanian Islam baik di perusahaan swasta ataupun rumah sakit.¹⁰⁸

Atas dasar ini, maka pengelolaan zakat selain terikat dengan ketentuan syariah, juga sangat berkaitan dengan legalitas, akuntabilitas dan sistem pengawasan. Apabila merujuk pada Pasal 38 dan Pasal 41 UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa seorang amil; baik perseorangan atau lembaga yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dapat dibawa ke meja hijau. Hal ini tentu bukan untuk mempersempit ruang, namun lebih pada spirit ketertiban, akuntabilitas dan transparansi pengelola zakat dari masyarakat. Meskipun demikian, di beberapa wilayah pedalaman yang belum terjangkau oleh BAZNAS atau LAZNAS diperbolehkan mengelola zakat memberitahukan kepada pejabat berwenang. Namun demikian, MK masih memberikan ruang gerak terhadap para amil tradisional (yang berbentuk lembaga atau perorangan) sebagaimana ditegaskan dalam amar

¹⁰⁷Pusat Kajian Strategi BAZNAS dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, hlm.110

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm.111

putusan Judicial Review terhadap UU No.23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁰⁹


E. Contoh Kasus

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Asy-Syuhada mempunyai program pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Bentuk program biasanya berbasis usaha kecil dan menengah seperti pemberian gerobak sayur dan penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis bagi fakir miskin untuk melakukan kegiatan wirausaha. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp 1.000.000 untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sembilan kali Rp. 100.000 per bulan. Banyak warga yang antusias dengan program tersebut hanya saja LAZ Asy-Syuhada mengalami beberapa kendala seperti dana yang sangat kurang dibanding mustahik yang ada, kurangnya tingkat kesadaram mustahik dalam berwirausaha, dan susahny mencari mustahik yang benar-benar dipercaya.

Oleh sebab itu LAZ Asy-Syuhada melakukan beberapa langkah untuk menyukseskan program tersebut yaitu melakukan penghimpunan lebih gencar dengan tetap memperhatikan SOP, melakukan seleksi calon penerima bantuan dana, melakukan pelatihan terhadap calon penerima, dan setelah diberikan bantuan melakukan pengawasan terhadap mustahik yang sedang menerima bantuan usaha.

¹⁰⁹Ibid., hlm.111

MAPPING KASUS



BAGIAN 11

ASURANSI SYARIAH

DAN MANAJEMEN

RISIKO ISLAM

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata Asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance* yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata „pertanggungan“. ¹¹⁰Echols dan Syadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan. ¹¹¹ Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). ¹¹²

Mengenai definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari peraturan (perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi, seperti yang tertulis berikut ini:

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang atau kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti atau kesengajaan dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang.

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak

¹¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Putaka, 2003), 63.

¹¹¹ John M. Echols dan Hasan Syadilly, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1990), 326.

¹¹² AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 57

pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹¹³

Islam memandang 'pertanggungjawaban' sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pilihan kata yang dipakai oleh Mohd. Ma'sum Billah untuk mengartikan 'pertanggungjawaban' dengan kata 'C'AD', yang mempunyai arti '*shared responsibility, shared guarantee, responsibility assurance or surety*' (saling bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung).¹¹⁴ Secara definitif, Billah memaknai 'takaful' dengan '*mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable things*' (jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga).¹¹⁵

Kata takaful (asuransi syariah) memiliki arti yang sama dengan 'taz}amun', yaitu saling menanggung. Muhammad Sauqi al-Fanjari memaknai kata 'taz}amun' sebagai pengungkapan arti tanggung jawab sosial.¹¹⁶

Asuransi Syariah secara terminologi adalah tolong-menolong. Secara umum asuransi syariah atau yang sering disebut dengan ta'min, takaful dan taz}amun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau dana tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan shari'ah. Akad yang sesuai dengan shari'ah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar

¹¹³ Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

¹¹⁴ Mohd. Mas'um Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001), 17

¹¹⁵ *Ibid*, 2001 18

¹¹⁶ *Ibid*, 2001 56

(penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.¹¹⁷

2. Akad Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah atau akad tabbaru'. Akad tijarah yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sebagainya. Sedangkan, akad tabbaru' adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.¹¹⁸

Dalam akad tabarru', mutabarri' memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam sharī'ah Islam. Penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar seperti dalam firman Allah, Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji.¹¹⁹

3. Konsep Asuransi Syariah

Asuransi Syariah dibangun berdasarkan konsep tolong-menolong (takafuli) atau tabarru'. Tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika diantaranya ada yang mendapat musibah. Konsekuensi dari akad takaful adalah dana yang terkumpul itu menjadi milik bersama dan perusahaan asuransi tidak boleh mengklaim dana tersebut miliknya.¹²⁰

Sistem Asuransi syariah tidak menggunakan pengalihan risiko (risk transfer), yang mewajibkan tertanggung harus membayar

¹¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media 2008)

¹¹⁸ Ibid,

¹¹⁹ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 301.

¹²⁰ PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Syariah, 'Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Asuransi

premi. Tetapi lebih merupakan pembagian risiko (risk sharing), yaitu peserta merupakan sistem saling menanggung (takaful). Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (shari'ah).¹²¹

4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip Dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat major.

Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling tolong-menolong antar sesama peserta asuransi terhadap sesuatu yang meringankan terhadap bencana yang menimpa mereka (sharing of risk).¹²² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.¹²³

Asuransi syariah juga harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sembilan macam yaitu:

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktifitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai

¹²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009), 246

¹²² PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Syariah, *„Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Asuransi*

¹²³ PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Syariah, *„Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Asuransi*

tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ke-Tuhanan.¹²⁴

b. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.¹²⁵ Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

c. Tolong- Menolong (ta'awun)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (ta'awun) antar anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesama peserta asuransi yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.¹²⁶

d. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

e. Amanah (*trustworthy*/ al-amanah)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus

¹²⁴ MA. Choudhury, Contributions to Islamic Economic Theory (New York: St. Martin's Press, 1986).

¹²⁵ Ibid., 9

¹²⁶ MA. Choudhury, Contributions to Islamic Economic Theory (New York: St. Martin's Press, 1986)

mencerminkan nilai- nilai kebenaran dan keadilan dalam kegiatan asuransi syariah dan melalui auditor public.

f. Kerelaan (al-ridha)

Prinsip kerelaan (al-ridha) dalam ekonomi Islam berdasar pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' [4]: 29

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²²

,...kerelaan diantara kamu sekalian...'.¹²⁷

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (al-ridha) dapat diterapkan pada setiap peserta asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang di fungsikan sebagai dana sosial (tabarru'). Dana tabarru' memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu peserta asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Larangan Riba

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli, maupun pinjam- meminjam secara batjil atau bertentangan dengan prinsip ekonomi dalam Islam.¹²⁸

h. Larangan Maysir (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan unsur maysir (judi) adalah adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab- sebab tertentu membatalkan

¹²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 83.

¹²⁸ Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa' Adillatuhu, Juz IV (Damaskus: Dar-al-Fikr, t.th), 435-437

kontraknya sebelum masa berlaku polis tersebut berakhir, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.¹²⁹

i. Larangan Gharar (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida' (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang gharar sebagai al-khatar dan al-taghrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.¹³⁰

5. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum dari asuransi syariah adalah shari'ah Islam, sedangkan dasar hukum dalam shari'ah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa sahabat (Ulama'), Qiyas, Shar'u man qablana, dan Istihsan. Di samping itu, perasuransian di Indonesia diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti, dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, serta aturan- aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).¹³¹

¹²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: STI, 1994), 1-3.

¹³⁰ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa' Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar-al-Fikr, t.th), 435-437

¹³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1986), 15-17.

Peraturan Perasuransian syariah di Indonesia juga diatur dalam beberapa fatwa DSN-MUI, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.¹³²

6. Manfaat Asuransi Syariah

Manfaat asuransi syariah atau takaful bagi peserta akan diperoleh apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat dirasakan oleh semua peserta yang ditakdirkan oleh Allah mendapat musibah kerugian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan atau musibah lainnya yang dijamin perusahaan asuransi. Pada saat itulah peserta lainnya melalui dana tabarru' ikut menanggung risiko melalui sharing of risk (berbagi risiko).
2. Diperoleh setelah masa kontrak berakhir. Apabila peserta belum pernah mendapat klaim dan tidak membatalkan pertanggungannya, maka akan mendapat bagi hasil bila ada surplus underwriting sebesar skim mudharabah yang diperjanjikan.

Dalam konteks syariah, sebenarnya manfaat yang paling hakiki yang diperoleh peserta ta'awun asuransi syariah adalah pahala dari Allah SWT, apabila niat yang bersangkutan untuk ikut betul-betul ingin bertakaful atau ber-ta'awun satu sama lain.¹³³

B. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*)

1. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*)

Asuransi Personal Accident (Asuransi Kecelakaan Diri) adalah suatu jenis pertanggungan yang menjamin diri manusia sebagai objek pertanggungan dalam hal terjadi kematian, cacat tetap, total maupun

¹³² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009), 252

¹³³ M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 256.

perawatan atau pengobatan sebagai akibat langsung dari kecelakaan.¹³⁴

2. Macam-macam risiko Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)

Berdasarkan Polis Standard Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Indonesia. Bahwa tertanggung yang disebutkan dalam ikhtisar polis ini telah mengajukan kepada penanggung suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini.¹³⁵

Maka dengan syarat tertanggung telah membayar premi kepada penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat. Pengecualian-pengecualian, dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya.

5. Risiko yang dijamin

Dalam polis ini menjamin risiko kematian, Cacat tetap, biaya perawatan dan atau pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu, suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap peserta yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran, termasuk:

- Keracunan karena menghirup gas atau uap beracun, kecuali peserta dengan sengaja memakai obat bius atau obat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya, termasuk obat-obatan terlarang.
- Terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat peserta dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya
- Mati lemas atau tenggelam.

¹³⁴ PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, 'Produk andalan BUMIDA', dalam <http://www.bumida.co.id/index.php/main.ind/home> (27 Oktober 2014)

¹³⁵ Ibid., 2014

Polis ini menjamin risiko kematian, cacat tetap, biaya perawatan atau pengobatan yang diakibatkan oleh:

- Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.
- Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

3. Pengecualian atas risiko yang dijamin

Perusahaan asuransi tidak memberikan ganti rugi kepada peserta sesuai Polis Standard Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Indonesia sebagai berikut:¹³⁶

- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari peserta yang turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang memiliki tiket resmi dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin terbang.
- Bertinju, Bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, semua jenis olah raga kontak fisik, olah raga diatas es atau batu, berlatih untuk ikut serta dalam lomba kecepatan atau ketangkasan mobil dan sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air.
- Melanggar peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Terserang atau terjangkit virus dalam arti seluas-luasnya.
- Peserta menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian.

¹³⁶ PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, 'Produk andalan BUMIDA', dalam <http://www.bumida.co.id/index.php/main.ind/home> (27 Oktober 2014)

- Kecelakaan dan akibat-akibatnya disebabkan oleh tindakan-tindakan yang disengaja, direncanakan, dan dikehendaki oleh peserta.

Persyaratan peserta Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*) dengan Polis Standard Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Indonesia adalah Pertanggungungan hanya berlaku bagi peserta yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.¹³⁷

Dengan dasar pemikiran bahwa tanpa adanya suatu risiko, maka tidak akan ada asuransi. Asuransi adalah risiko itu sendiri, dalam arti bahwa asuransi menjamin suatu risiko atau ketidakpastian. Dari sini dapat dipahami bahwa asuransi dan risiko adalah suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Risiko merupakan bagian dari asuransi, karena wilayah kerja asuransi adalah menangani risiko. Asuransi adalah bagian dari pelaksanaan fungsi-fungsi dalam pengendalian risiko. Jadi memahami risiko adalah dasar esensial dalam mempelajari asuransi. Risiko dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian, khususnya kerugian finansial. Secara definitif risiko memiliki beberapa pengertian seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti berikut ini :

¹³⁷ Ibid., 2014

BAGIAN 12
RISIKO DAN GADAI
SYARIAH

A. Pengertian Gadai Syariah

Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama yakni tetap atau berarti pengekangan atau keharusan. Menurut terminologi *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹³⁸

Gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat.¹³⁹

Secara etimologi *al-rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Ada beberapa defenisi *al-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh, ulama *Malikiyah* mendefenisikannya dengan : harta yang dijadikan pemiliknnya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikut. Ulama *Hanafiyyah* mendefenisikannya dengan: menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan membayar hak (piutang) itu, baik seluruh maupun sebagian sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mengemukakan *al-rahn* dengan: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan barang, yang dapat dijadikan membayar utang apabila orang yang berhutang tidak membayar hutangnya tersebut.¹⁴⁰

Defenisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang yang hanya bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama *Malikiyah*, barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari begitu banyaknya defenisi-defenisi tentang *rahn* penulis dapat menyimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bernilai ekonomis untuk diberikan kepada seseorang atau suatu badan usaha sebagai jaminan utang, dan setelah jatuh tempo orang yang berhutang

¹³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159

¹³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 105

¹⁴⁰ H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 270

tidak melakukan kewajibannya maka barang tersebut dilelang sesuai dengan Syariah.

B. Dasar Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya gadai adalah salah satu yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya *rahn* adalah:¹⁴¹

1. Alquran

Ayat-ayat Alquran yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan *ar-rahn* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴²

2. Hadist

Hadist merupakan sumber hukum dalam Islam setelah Alquran. Hadits merupakan implementasi dari firman Allah kepada baginda Muhammad SAW. Berikut kutipan hadits pada kegiatan gadai :

Artinya :Sesungguhnya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara

¹⁴¹ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Prest, Cet 1, 2001), h.128

¹⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, (Semarang : CV Alwaah, 1989), h. 71

berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya. (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).¹⁴³

3. Ijma' Ulama

Dasar ijma' adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian (*safar*) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali mujahid berpendapat yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat di atas. Akan tetapi, pendapat *mujahid* ini dibantah dengan argumentasi hadits di atas. Di samping itu, penyebutan *safar*⁷ (bepergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dalam fatwa DSN_MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, dijelaskan tentang pemanfaatan *Marhun* sebagaimana dalam fatwa berikut, *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Hal ini sejalan juga dengan maqasid disyariatkannya *rahn* yaitu sebagai *istisyaq* (jaminan atas utang), karena sebagai jaminan, maka tidak boleh dimanfaatkan oleh *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai).¹⁴⁴

¹⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*,...h. 161

¹⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*,...h. 161

C. Rukun *Rahn* dan Unsur-unsurnya

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhun* (jaminan), dan *al-marhun bih* (utang).¹⁴⁵

Menurut ulama *Hanafiyah*, rukun *rahn* adalah ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.¹⁴⁶

Adapun menurut ulama selain *Hanafiyah*, rukun *rahn* adalah *shighat*, *aqid* (orang yang akad), *marhun*, dan *marhun bih*.¹⁴⁷

D. Syarat-Syarat *Rahn*

1. Persyaratan *aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama *Syafi'iyah ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*.

Menurut ulama selain *hanafiyah*, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudharat dan menyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2. Syarat *Shighat*

Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa *shighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini

¹⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2012).h. 289

¹⁴⁶ Oni Sahroni dkk, *Maqasid Syariah & Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),151

¹⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*,...h.162

karena, sebab *rahn* jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

3. Syarat *marhun bih* (utang)
 - *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan,
 - *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan.
 - Hak atas *marhun bih* harus jelas
4. Syarat *marhun*
 - Dapat diperjualbelikan
 - Bermanfaat
 - Jelas
 - Milik *rahn*
 - Bisa diserahkan
 - Tidak bersatu dengan harta lain
 - Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
 - Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
5. Syarat kesempurnaan *rahn* (memegang barang)
 - Atas seizin *rahin*
 - *Rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad
 - *Murtahin* harus tetap memegang *rahin*¹⁴⁸

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- Harus diperjual belikan
- Harus berupa harta yang bernilai
- *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh*,...h.165

¹⁴⁹ Heri Sudarsono, *Bank*...h. 161

E. Hak Dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai)

Murtahin berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

Murtahin berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang jaminan yang diserahkan penggadai (*rahin*). *Murtahin* bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai barang jaminan, apabila itu disebabkan oleh kelalaiannya.

Murtahin tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadi. *Murtahin* wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum dilakukan pelelangan.¹⁵⁰

F. Hak Dan Kewajiban *Rahin* (Penggadai)

1. *Rahin* berhak menerima pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
2. *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya barang yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai
3. *Rahin* berhak menerima sisa penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. *Rahin* berhak meminta kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta gadainya.
5. *Rahin* berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
6. *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman utangnya.¹⁵¹

¹⁵⁰ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.34

G. Mekanisme Pegadaian Syariah

1. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian Pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadai, jatuh tempo gadai, dan sebagainya.
3. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.
4. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.

H. Operasionalisasi Pegadaian Syariah

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan Syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Barang-barang tersebut antara lain, seperti:

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
3. Barang elektronik, seperti radio, *tape recorder*, *vidio player*, televisi, komputer dan sebagainya.
4. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya. e. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.¹⁵²

¹⁵¹ Zainudin Ali, *Hukum...*.h.41

¹⁵² Heri Sudarsono, *Bank...*.h.172

BAGIAN 13
RISIKO SAHAM
SYARIAH

A. Saham Syariah dan *Jakarta Islamic Index* (JII)

Saham dikategorikan menjadi dua yaitu saham syariah dan saham non syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya. Menurut Gumilang (2013:9), pasar modal syariah dapat dikatakan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu instrument yang diperdagangkan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, seperti riba (bunga), perjudian, spekulasi, produsen minuman keras dan sebagainya.

Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam – LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam adalah sebagai berikut:

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli resiko yang mengandung gharar dan maysir.
3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan: barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram lidzatihi), barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN-MUI, serta barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
4. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh DSN-MUI.

Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam kategori syariah adalah :

1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas.
2. Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu.

3. Tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut :
 - a. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%)
 - b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10%.

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia sendiri dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management *Jakarta Islamic Index (JII)* pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah (Bapepam).

Saham-saham dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* terdiri atas 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah islam, yang dievaluasi setiap 6 bulan. Penentuan komponen indeks setiap bulan Januari dan Juli. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. Perhitungan *Jakarta Islamic Index (JII)* dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan metode perhitungan indeks yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu dengan bobot kapitalisasi pasar (marketcap weighted). Perhitungan indeks ini juga mencakup penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) akibat berubahnya data emiten yang disebabkan oleh aksi korporasi (Hasanah & Riyanti, 2016)

Beberapa hal yang harus diperhatikan Ketika ingin melakukan investasi saham :

1. Kenali Saham yang diinginkan

Pada saat berinvestasi dengan membeli saham, berarti ada tingkat risiko dari dana yang sobat tanamkan. Oleh karena itu, hal yang

sangat penting untuk Sobat Sikapi adalah mengetahui terlebih dahulu seluk-beluk tentang saham yang diinginkan sebelum membelinya ke perusahaan sekuritas maupun agen saham lainnya. Pada saham syariah, Sobat Sikapi wajib mengenali daftar perusahaan apa saja yang bisa sobat tanamkan saham di dalamnya. Cara mengetahui hal ini, Sobat Sikapi dapat mengeceknya di Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada daftar tersebut ditampilkan perusahaan saham yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Ada dua jenis Daftar Efek Syariah yang diterbitkan, yaitu yang bersifat periodik dan diterbitkan secara berkala pada akhir Mei atau November dalam tiap tahun serta yang bersifat tidak berkala.

2. Memastikan saham bebas dari praktik yang tidak sesuai ajaran Islam
Setelah mengetahui daftar perusahaan yang bisa sobat beli untuk berinvestasi syariah, langkah berikutnya adalah memeriksa ketepatan perusahaan tersebut. Pastikan bahwa saham yang terdaftar, bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.
3. Syarat-syarat tersebut seperti berikut ini:
 - a. Jenis usaha, produk barang atau jasa, serta akad dan pengelolaan perusahaan tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah.
 - b. Perusahaan wajib menandatangani dan memenuhi ketentuan akad sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. Perusahaan wajib memiliki *Syariah Compliance Officer (SCO)* untuk menjelaskan prinsip syariah yang dianutnya. SCO adalah pejabat atau petugas di lembaga atau perusahaan yang telah disertifikasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai tanda bahwa ia memahami konsep syariah di pasar modal.
4. Datangi Perusahaan Sekuritas
Setelah memahami daftar perusahaan yang sahamnya berkonsep syariah, saatnya Sobat Sikapi mulai bertindak riil. Jika memang berniat berinvestasi dengan saham syariah, segera datangi perusahaan sekuritas terpercaya yang menjual saham syariah yang diinginkan.

Pastikan perusahaan sekuritas tersebut diakui Otoritas Jasa Keuangan. Dengan begitu, sobat dapat memercayakan dana di sana. Mintalah penjelasan secara rinci dari petugas perusahaan sekuritas tersebut untuk menjadi pembanding dan pelengkap informasi dari emiten yang ingin sobat beli. Setelah itu, isi formulir yang diperlukan. Jika ragu untuk langsung bermain saham syariah, Sobat Sikapi dapat mempertimbangkan reksadana syariah yang memiliki risiko lebih kecil. Sobat Sikapi bisa mendapatkan penjelasannya dari petugas perusahaan sekuritas yang didatangi pula.

B. Risiko Investasi Saham Syariah

1. Kehilangan modal

Merelakan modal mungkin terjadi. Pasalnya, harga unit atau lembar saham investasi syariah kerap berubah mengikuti pasar. Ada kalanya Anda mendapatkan untung dari investasi tersebut, ada kalanya tidak. Sebagai saran, maksimalkan modal sebagai investasi jangka panjang dengan jangka waktu sekitar 3 – 5 tahun dengan imbal hasil (*return*) menggiurkan. Meski begitu, risikonya pun lebih tinggi. Misalnya investasi saham syariah, reksa dana campuran, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana saham.

2. Imbal hasil tidak pasti

Imbal hasil tidak pasti wajar terjadi pada risiko investasi syariah. Di poin sebelumnya, imbal hasil tidak pasti menyebabkan modal hilang. Imbal hasil tidak pasti ini terjadi karena risiko pasar. Artinya, risiko ini bergantung pada naik atau turunnya nilai investasi pasar. Sehingga, nilai ekuitas tidak dapat dipastikan dan turut mempengaruhi nilai imbal hasil. Sebagai tips, lakukanlah diversifikasi aset.

3. Sulit menjual produk investasi

Di benak investor syariah, ada kepuasan batin membeli produk syariah. Di samping bebas riba, juga mengurangi sedikit kegelisahan terhadap produk yang meragukan dari segi syariat. Namun, apakah produk tersebut bisa dijual Kembali. Belum tentu. Inilah kekhawatirannya, yakni sulit menjual produk investasinya. Hal ini

menjadi risiko investasi syariah tersendiri akibat kurang mengenali produk yang dibeli dan dampak mendatang.

Kejadian tersebut biasa disebut risiko likuiditas. Artinya, risiko yang berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan biaya yang sesuai dan bisa didapatkan segera. Karena itu, pertimbangkanlah apakah produk yang Anda investasikan bisa dijual kembali di tahun mendatang.

4. Tidak paham produk investasi

Salah satu kelemahan investor konvensional dan syariah adalah tidak paham produk investasi. Modal ada, namun rasa rakus dan takut terlalu mendominasi. Sehingga pertimbangan logis dan objektif terhadap produk investasi yang dibeli berkurang, bahkan main borong saja.

Penting bagi investor untuk memahami produk investasi, entah itu reksa dana, sukuk, dan saham. Paham artinya tidak hanya mengetahui cara mengikuti tren pasar, tetapi juga cerdas menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi, baik itu krisis, pasar anjlok, dan sebagainya. Sehingga, spekulasi bisa berkurang dengan mempelajari analisis fundamental dan teknikal, manajemen keuangan, model bisnis, dan citra perusahaannya.

5. Tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan

Investor perlu mengenal produk yang diinvestasikan dan perusahaannya. Tidak kenal maka tidak investasi. Anda bisa cek daftar perusahaan-perusahaan terbuka di situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari situ, Anda bisa mengetahui perusahaan mana saja yang menjadi anggota (BEI), rekam jejak baik, fundamental perusahaan stabil, dan punya citra yang reputatif.

Sebaiknya, berinvestasilah pada perusahaan yang saat ini menjadi nasabah, pelanggan, atau penggunanya. Dengan begitu, Anda kenal bagaimana perusahaan itu melayani pelanggan, ciri khas produk, atau *tagline* iklan. Serta mudah menjangkau perusahaan tersebut lewat situs resmi atau media sosial.

6. Khawatir nilai tukar turun

Risiko investasi syariah ini biasa disebut risiko nilai tukar. Risiko ini terjadi akibat nilai mata uang negara turun, sehingga membuat nilai investasi turun pula. Risiko ini bisa dikurangi dengan cara diversifikasi portofolio investasi berbagai nilai tukar. Misalnya Anda investasi saham syariah dengan menggunakan nilai tukar rupiah, maka sebagai opsi, investasi pula di saham syariah bernilai tukar dolar.

Cara Mengatasinya Risiko diatas :

1. Diversifikasi

Sebagai investor syariah, penting sekali diversifikasi. Kenal *don't put your eggs in one basket?* Relevan dengan strategi investasi Warren Buffet itu, diversifikasilah portofolio investasi. Jika saat ini terbiasa investasi emas syariah, cobalah investasi reksa dana syariah atau saham syariah. Dengan begitu, risiko pasar dan risiko nilai tukar pun berkurang.

2. Tahu waktu jual dan beli

Momentum jual dan beli tidak dapat diterka, namun bisa dianalisis secara fundamental dan teknikal. Hal ini berlaku untuk investasi saham syariah. Anda bisa membaca grafik pergerakan harga buka di pagi hari dan harga tutup di sore hari lewat aplikasi trading online.

Misalnya jika Anda investasi saham tekstil SRIL (Sritex) dengan harga Rp 500 di pagi hari, kemudian harga melonjak naik ke harga Rp 1000 di siang hari, juallah dengan penuh pertimbangan. Begitu pula saat membelinya.

3. *Update* berita ekonomi dan finansial

Poin ini cukup krusial, mengingat pergerakan harga sebuah investasi terus berubah. Dengan mengikuti berita ekonomi dan finansial, tidak perlu lagi takut kehilangan modal dan menjadi pribadi lebih dinamis terhadap perubahan. Anda juga mendapatkan wawasan yang kaya dengan analisis objektif yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan investasi.

4. Prioritaskan investasi jangka Panjang

Terakhir, prioritaskan investasi syariah ini sebagai investasi jangka panjang. Terlebih jika Anda investasi saham syariah. Bila semakin murah harganya, semakin berkurang pula risiko kerugian atau *cut loss*. Pelajari pula strategi cut loss saham syariah agar tidak rugi. Begitu pula dengan reksa dana saham.

Mengetahui cara mengurangi risiko investasi syariah bukanlah menjamin investasi untung besar tanpa risiko . Namun, cara inilah yang mampu membuat Anda bijak menghadapi risiko investasi syariah yang kemungkinan bisa saja terjadi. Oleh karenanya penting untuk mempelajari manajemen risiko investasi Syariah sehingga kita mampu menganalisis saham Syariah dengan baik dan tentunya menguntungkan.

Daftar Pustaka

BUKU :

- AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 57
- Anasthasia. 2010. *Country Risk Analysis*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Andri Soemitra, 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media
- Andri Soemitra, 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ; Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Beik, Nursechafia, D. Muljawan, D. Yumanita.A. Fiona, & J.K. Nazar, 2014, *Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System: Proposed Core Principles for Effective Zakat Supervision. Presented in the Working Group of Zakat Core Principles*, Jakarta: International Working Group on Zakat Core Principles.
- Buchari Alma, 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Putaka, 2003)
- Fahmi, Irham. 2018. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabet.
- Fahmi. 2018. *Manajemen Resiko*. Bandung. ALFABETA.
- Fahmi. 2018. *Manajemen Resiko*. Bandung: Penerbit ALFABETA.

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, 2015, *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh Kajian dan Pengalaman Empiris*, Malang: UMM Press.
- Ferry N, Idroes. 2008. *Manajemen Resiko Perbankan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Hardanto, Sulad Sri, 2006, *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Jakarta: Elex Media Kompotindo.
- Hendi Suhendi, 2010. *Fiqh Muamalah*; Jakarta: Rajawali Pers
- Ikatan Bankir Indonesia, 2016, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia, 2016, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Manajemen Resiko* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Manajemen Resiko 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal, Zamir. 2011. *Analisis Resiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- John M. Echols dan Hasan Syadilly, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1990), 326.
- Kasidi. 2014. *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indonesia
- M. Syakir Sula, 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* Jakarta: Gema Insani Press
- MA. Choudhury, 1986. *Contributions to Islamic Economic Theory*; New York: St. Martin's Press
- Maralis, Reni, dan Aris Triyono, 2019, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Deepublish.
- Mardani, 2010. *Fiqh Ekonomi Syariah*; Jakarta: kencana
- Mohd. Mas'um Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001)
- Muhammad Syafe'i Antonio, 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*,; Jakarta: Gema Insani Prest, Cet 1

- Nasution, dkk., 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Oni Sahroni dkk, 2016. *Maqasid Syariah & Keuangan Islam*; Jakarta: Rajawali Pers
- Pusat Kajian Strategi BAZNAS dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2018, *Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Qardhawi, Yusuf, 1973, *Fiqh Zakat*, Beirut: Darl Fikr.
- Rachmat Syafe'i, 2001. *Fiqh Muamalah*; Bandung: Pustaka Setia
- Rahman Ghazaly, dkk.2010 *Fiqh Muamalat* ; Jakarta: Kencana
- Rianto Rustam, Bambang . 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta : salemba empat.
- Santoso, Sony, dan Rinto Agustino, 2018, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Deepublish.
- Siahaan, Hinsa, 2007, *Manajemen Risiko Konsep, Kasus, Implementasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Susilo, Edi . 2017. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tampubolon, Robert, 2004, *Risk Management Qualitative Approach Applied to Commercial Banks*, Jakarta: Greamedia.
- Umar, Husein. 2001. *Manajemen Risiko Bisnis: Pendekatan Finansial dan Non Finansial* Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Wayan Sudirman, I. 2013. *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Kencana.
- Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana.

JURNAL :

- Aprella, Revi . *Analisis Pengaruh Country Risk Terhadap Keputusan Melakukan Foreign Direct Investment*". Vol. 43 No. 1 Februari 2017.
- Attar, Dini, dkk. 2014. *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek*

- Indonesia*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Kuala. Vol. 3.
- Jureid. 2016. Manajemen Risiko Bank Islam (Jured), Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan). *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1.
- Jureid. 2016. Manajemen Risiko Bank Islam (Jured), Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan). *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1.
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Universitas Surabaya Vol. 3 No. 2 (2014). Anisa Putri, Kajian: *Fraud (kecurangan) Laporan Keuangan*.
- Mandaika, Yusi. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan, Tipe Industri, dan Financial Leverage terhadap Pengungkapan corporate Sosial Responsibility” Vol. 8 No. 2 Tahun 2015.
- Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.
- Muhammad Iqbal Fasa, Muhammad . Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 2, Desember 2016*, hal. 42
- Pranadhipa, Prabaswara Danang. 2016. *Analisis manajemen risiko kredit pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Gamping Artha Raya*. Jurnal Universitas Islam Indonesia
- Pratiwi, Yaniar Wineta dkk. 2016. *Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk*
- Ristati, Nazir, dan Nurul Mahfuzah, Ristati. 2018. Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kepuasan Kinerja Keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, *Jurnal Visioner & Strategis*. Volume 7, Nomor 1. ISSN : 2338-2864 p. 41-50
- Rizki Ramadiyah, Rizki. 2014. Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat, *Jurnal Kewirausahaan* , Vol 13, No.2, Juli – Desember.

- Sabrina, Meutia. 2013. *Analisis Risiko Politik dalam Investasi royal Dutch Shell di Indonesia*.
- Seruni Jiwo Wiranti, “*Political Risk Pengaruhnya keputusan penanaman Modal Asing di Jawa Timur*” universitas Airlangga.
- Syatiri, Ahmad dan Yulia Hamdani. 2017. *Risiko Kredit, Stabilitas, dan Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya (JMBS). Vol.15.
- Tamon, Fabiola Brigitta Coragneta, dkk. *Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada PT Bank Sulut, TBK di Manado*. Jurnal Administrasi Bisnis.
- Timorita Yulianti, Rahani. 2009. Manajemen Risiko Perbankan Syari’ah, *JSurnal Ekonomi Islam Vol. III, No. 2, Desember*.
- Wijatantini, *Model Pendekatan Manajemen Risiko*. Vol XI No. 2/2012.

Biografi Penulis



Isra Misra, S.E., M.Si. - merupakan salah satu dosen muda yang mengabdikan diri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) IAIN Palangka Raya. Beliau merupakan lulusan Magister Management Universitas Palangka Raya Tahun 2017 silam dengan predikat Cumlaude. Beliau lahir 27 Tahun silam di Kabupaten Murung Raya Kalimantan

Tengah atau tepatnya 09 September 1992. Isra merupakan dosen Manajemen Bisnis juga terlibat dalam tim di berbagai instansi. Pria yang biasa dipanggil Bang Isra ini juga banyak terlibat di berbagai seminar, motivasi dan training. Pengalaman organisasi beliau adalah di berbagai organisasi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah Wilayah Kalteng, BKPRMI Kalteng, ISEI Kalteng, Penasihat Himpunan Mahasiswa Daerah. Motto Hidup beliau adalah “Kita Bisa Karena Biasa dan Selalu Menjadi Lebih baik”. Isra menjabat sebagai komite mutu FEBI ini merupakan sosok yang progresif.

Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M.A.P. Lahir di Sampit tanggal, 23 Januari 1985 Kabupaten Kotawaringin Timur. Sofyan Hakim merupakan anak 1 Putra dari pasangan Bapak **M. Yamani** dan Ibu **Fatimah, SE** dari 2 bersaudara **Taufik Hidayat, SE**. Pendidikan dasar ditempuhnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 di daerah kelahirannya Sampit, menyelesaikan studi Sarjana S1 Ekonomi Manajemen disampit tahun 2008.



Menyelesaikan S2 Magister Manajemen di UII Jogyakarta tahun 2012. Kemudian melanjutkan studi di Banjarmasin S1 Administrasi Publik di STIA Bina Banua di Banjarmasin tahun 2013 dan S1 pendidikan Guru

ditahun yang sama, serta menyelesaikan kembali S2 Magister Administrasi Publik di Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin tahun 2016. Sekarang dalam proses menempuh S3 Program Doktor Ilmu Syariah di UIN ANTASARI BANJARMASIN Penulis merupakan tenaga pengajar sebagai Dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang aktif.



Agus Pramana – Penulis lahir dari orang tua Amat dan Ernawati sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di kota Muara Teweh pada tanggal 21 Agustus 1999. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 2 Mangkahui lulus pada tahun 2011, melanjutkan ke SMPN 4 Murung dan lulus pada tahun 2014, serta SMAN 1 Murung lulus pada tahun 2017. Saat ini penulis sedang menjalankan studi S-1 Manajemen

Zakat dan Wakaf di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Penulis juga aktif di dunia organisasi. Pengalaman organisasi penulis yaitu Pramuka (hingga sekarang), Musyrif Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palangka Raya (2018/2019), Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya (2019/2020), dan sekarang masih aktif sebagai ketua Himpunan Mahasiswa (HIMA) Manajemen Zakat dan Wakaf.

Adapun prestasi penulis adalah juara II Pemilihan Da'i Muda Muhammadiyah Murung Raya, Juara II Lomba Pidato Memperingati Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Murung Raya, Juara II Lomba Pidato Ceramah PENTAS PAI Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, peserta International Student Exchange Thailand, sebagai presenter International Islamic Research Forum, dan juara I Paper pada kegiatan Mini Conference Guent Lectures Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

MANAJEMEN RISIKO

Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah

Penerbit K-Media
Bantul, Yogyakarta
📧 kmediacorp
✉ kmedia.cv@gmail.com
🌐 www.kmedia.co.id

ISBN 978-602-451-759-5

